



PUTUSAN

Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RISTIANE HARDAYUN PUTRI** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I, Blok A No. 165, RT. 002 RW. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat.
2. **RATU AYU ARDITA LESTARI** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I, Blok A No. 165, RT. 002 RW. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat.

Keduanya bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahliwaris yang sah menurut hukum dari Almarhum Jajat Samsudajat, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya:

1. **HENRI SIAGIAN, S.H., M.H.**
2. **YULLI PURWANTO, S.H., M.Sc.**
3. **TEGUH RAHARJA, S.H.**
4. **JAMES PANJAITAN, S.H.**
5. **ANTON SIREGAR, S.H.**
6. **JURNAL SIAGIAN, S.H.**
7. **RULLI NANDA, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum HENRI SIAGIAN & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Jalan Kurawa No. 7, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam melakukan tindakan hukum ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai PARA

Halaman 1 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING semula "**PENGGUGAT dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi**".

Melawan :

1. **PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA**, beralamat di Jalan Mustang, Komplek Kumara Garden B 1/3, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (dahulu di Jalan Elang VI No. 3, Kota Bandung), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I.dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi**
2. **FANDAM DARMAWAN**, diketahui beralamat di Jalan Mustang, Komplek Kumara Garden B 1/3, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (dahulu di Jalan Elang VI No. 3, Kota Bandung), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT II dalam konpensi / penggugat dalam rekonpensi**
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT III.**
4. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No. 586, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT IV.**
5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No. 586, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT V.**
6. **PEMERINTAH KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Wastukencana No. 2, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I.**
7. **KECAMATAN CIDADAP**, beralamat di Jalan Hegarmanah Tengah No. 1, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II.**
8. **KELURAHAN CIUMBULEUIT**, beralamat di Jalan Kolam No. 1, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III.**

Halaman 2 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.**, diketahui beralamat di Jalan Taman Cibunut Selatan No. 1, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT IV**.
10. **SOBANDI**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT V**.
11. **MIMI, CAHYA, NANA ANIS MAWATI, TARIH, KURNIASIH** dan **ANEB** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris ACU, bertempat tinggal di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT VI**.
12. **AMAH KUSMIYATI** dan **ASEP NURCAHYA** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **ATAB**, bertempat tinggal di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT VII**.
13. **IYUN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT VIII**.
14. **KAYAT**, terakhir diketahui beralamat di Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT IX**.
15. **UJU PUIN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT X**.
16. **SUMA**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi

Halaman 3 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula
TURUT TERGUGAT XI.

17. **ASIH, DIDI, AISYAH dan NUR HALIMAH** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **ABUN**, beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XII.**

18. **AWAT**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XIII.**

19. **UAR**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XIV.**

20. **DJUMENAH**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XV.**

21. **SAKA**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XVI.**

22. **RUKIM**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XVII.**

23. **AMIR**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XVIII.**



24. **EMIS**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Nyalindung, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XIX**.
25. **ENJANG KOSASIH**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XX**.
26. **AMING KAMA**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXI**.
27. **ERAT, MARYATI, SUTARNO, YUNENSIH, ROHAENI, SUHAENY dan ANIH**, dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **AMING**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXII**.
28. **ASEP NANANG**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Sekeloa Timur No. 241, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXIII**.
29. **ADIS**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXIV**.
30. **UDIN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXV**.
31. **ENDANG NAKIR**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT XXVI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **ITO**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXVII**.
33. **UKIN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXVIII**.
34. **UTA SUKANDAR**, terakhir diketahui beralamat di Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXIX**.
35. **UNAH APAN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXX**.
36. **EPON**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXXI**.
37. **ECEN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXXII**.
38. **ODAH**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXXIII**.
39. **ADJUD**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Cipicung, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT XXXIV**.

Halaman 6 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. **ANA SUHRI**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT XXXV**.
41. **KOSIM**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Sekepicung, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT XXXVI**.
42. **KASIM**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT XXXVII**.
43. **UDIN**, terakhir diketahui beralamat di Kp. Bengkok, RT. 02, RW. 01, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT XXXVIII**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Februari 2018, No.54/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 September 2016 dengan Register Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT MERUPAKAN AHLIWARIS (ISTRI DAN ANAK KANDUNG) YANG SAH MENURUT HUKUM DARI ALMARHUM JAJAT SAMSUDAJAT**, sebagaimana yang diterangkan dan terbukti berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, No. 474.3/65/WRS/PEM/LBG/2012, tertanggal 12 Juni 2012, diterbitkan oleh Kecamatan Lembang (Bukti P-1).

2. Bahwa **JAJAT SAMSUDAJAT ADALAH PEMEGANG HAK GARAP YANG SAH MENURUT HUKUM** atas sebagian dari bidang Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12, Blok Bengkok Dago, seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut sebagai "**TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO**").
3. Bahwa **JAJAT SAMSUDAJAT TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 26 JULI 2005** (Bukti P-2). Oleh karena itu, setelah Jajat Samsudajat meninggal dunia, hak garap serta hak lain yang melekat padanya atas sebidang tanah hak garapan sebagian dari tanah Ex Hak Erfpacht No. 12, Blok Bengkok Dago, seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (tanah objek sengketa dalam perkara aquo), **DEMI HUKUM BERALIH KARENA PEWARISAN DARI ALMARHUM JAJAT SAMSUDAJAT KEPADA PENGGUGAT SELAKU AHLIWARISNYA YANG SAH MENURUT HUKUM.**

TENTANG JAJAT SAMSUDAJAT MERUPAKAN PEMEGANG HAK GARAP ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO

4. Bahwa **JAJAT SAMSUDAJAT MEMPEROLEH TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO DARI TURUT TERGUGAT V SAMPAI DENGAN TURUT TERGUGAT XXXVIII YANG KESEMUANYA MERUPAKAN PENGGARAP AWAL YANG SAH MNEURUT HUKUM ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO**, melalui pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan yang dilakukan dengan cara Jajat Samsudajat memberikan uang ganti kerugian atas pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan (tanah objek sengketa dalam perkara aquo) tersebut dan semua benda bernilai ekonomis yang ada dan melekat diatasnya kepada Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII selaku penggarap awal yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo.

Halaman 8 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengoperan dan penyerahan hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Jajat Samsudajat telah dilakukan pada tahun 1988. Pengoperan dan penyerahan hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Jajat Samsudajat dilakukan dihadapan dan atas sepengetahuan Lurah Kelurahan Cieumbuleuit, Camat Kecamatan Cidadak dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Bandung.
6. Bahwa pengoperan dan penyerahan hak garapan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Jajat Samsudajat telah dituangkan ke dalam 46 (empat puluh enam) akta otentik yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), sebagai berikut:

- (1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **306**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Sobandi** (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-3), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Halaman 9 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **307**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Sobandi** (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-4), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **308**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Sobandi** (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-5), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **309**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Acu** (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-6), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Jalan

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah adat milik Acu

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **310**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Acu** (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-7), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **311**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Atab** (Turut Tergugat VII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-8), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **312**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Iyun** (Turut Tergugat VIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-9), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **313**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Kayat** (Turut Tergugat IX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-10), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **314**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Uju Puin** (Turut Tergugat X) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-11), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **315**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Suma** (Turut Tergugat XI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-12), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **316**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Abun** (Turut Tergugat XII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-13), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciembuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **317**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Awat** (Turut Tergugat XIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-14), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciembuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **318**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Uar** (Turut Tergugat XIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku

Halaman 15 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-15), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **319**, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Djumenah** (Turut Tergugat XV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-16), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Halaman 16 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **325**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Saka** (Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-17), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **326**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Saka** (Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-18), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **327**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Rukim** (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-19), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **328**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Rukim** (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-20), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **329**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat antara **Amir** (Turut Tergugat XVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-21), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **330**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Emis** (Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-22), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Halaman 19 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **331**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Emis** (Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-23), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **332**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Enjang Kosasih** (Turut Tergugat XX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-24), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **333**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Aming Kama** (Turut Tergugat XXI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-25), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **334**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Aming** (Turut Tergugat XXII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-26), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam



puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **335**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Asep Nanang** (Turut Tergugat XXIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-27), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **336**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Adis** (Turut



Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-28), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **337**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Adis** (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-29), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **338**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Adis** (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-30), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **339**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Adis** (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-31), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **340**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Udin** (Turut Tergugat XXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-32), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **341**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Endang Nakir** (Turut Tergugat XXVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-33), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **342**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ito** (Turut Tergugat XXVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-34), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **343**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ukin** (Turut Tergugat XXVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-35), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **344**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Uta Sukandar** (Turut Tergugat XXIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-36), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **345**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Unah Apan** (Turut Tergugat XXX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-37), dengan objek berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **346**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Epon** (Turut Tergugat XXXI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-38), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **347**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ecen** (Turut

Halaman 28 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-39), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

(38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **348**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuatoleh dan antara **Odah** (Turut Tergugat XXXIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-40), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Halaman 29 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **349**, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Adjud** (Turut Tergugat XXXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-41), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **368**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ana Suhri** (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-42), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **369**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ana Suhri** (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-43), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **370**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Ana Suhri** (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-44), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **371**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Kosim** (Turut Tergugat XXXVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-45), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

- (44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **372**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Kasim** (Turut Tergugat XXXVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-46), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **373**, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara **Udin** (Turut Tergugat XXXVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-47), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No.
12

- (46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. **8**, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara **Sobandi** (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-48), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter



persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah garapan Hak Erfpacht No. 12

7. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang pada awalnya merupakan 46 (empat puluh enam) bidang tanah hak garapan yang berada dalam satu hamparan dan saling berbatasan, setelah dilakukan pengoperan dan penyerahan haknya kepada Jajat Samsudajat, kemudian dikuasai dan ditempati oleh Jajat Samsudajat sebagai satu hamparan bidang tanah dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai / Tanah penduduk



- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)

8. Bahwa JAJAT SAMSUDAJAT SEBAGAI PEMEGANG HAK GARAP YANG SAH MENURUT HUKUM ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO BERSAMA-SAMA DENGAN PENGGUGAT MENGUASAI DAN MENGELOLA TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO SECARA TERUS MENERUS SAMPAI DENGAN TAHUN 1993. Jajat Samsudajat dan Penggugat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan cara menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, seperti durian, pete, pisang dan tanaman lainnya, memagarinya dengan pagar kawat serta mendirikan rumah kayu diatas tanah garapan tersebut (tanah objek sengketa dalam perkara aquo).
9. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dan terbukti dalam Surat Keterangan Kepala KDL TK. I PBB Kotamadya Bandung, tertanggal 30 Agustus 1988 (Bukti P-49), dengan jelas dinyatakan bahwa Jajat Samsudajat merupakan satu-satunya wajib pajak (PBB/IPEDA) di daerah Bengkok, RW. 01, RT. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kodya Bandung, Propinsi Jawa Barat.
10. Bahwa Jajat Samsudajat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai pemilik hak garapan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang sah menurut hukum, yakni melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang dilakukan oleh Jajat Samsudajat sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 2 Juli 1988, atas nama wajib pajak Jajat Samsudajat (Bukti P-50). Adapun tunggakan pajak terhutang tersebut telah dilakukan pembayarannya oleh Jajat Samsudajat, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 2 Juli 1988 (Bukti P-51).



11. Bahwa selama Jajat Samsudajat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan dan membantah bahwa Jajat Samsudajat merupakan pemegang hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo. Bahkan, sebelum Jajat Samsudajat menerima pengoperan dan penyerahan hak garapan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, Jajat Samsudajat sempat membuat pengumuman dan pemberitahuan di koran/harian Pikiran Rakyat untuk mengetahui apakah terdapat penggarap lain diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo selain daripada Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII. Namun, atas pengumuman dan pemberitahuan melalui koran tersebut, tetap tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Hal demikian semakin meyakinkan Jajat Samsudajat untuk menerima pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan tersebut (tanah objek sengketa dalam perkara aquo) dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

12. Bahwa pada tahun 1993, Jajat Samsudajat selaku pemegang hak garap yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo pernah mengadakan perjanjian pengoperan dan penyerahan hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan Tergugat I yang ketika itu diwakili oleh Tergugat II. Perjanjian pengoperan dan penyerahan hak garap atas tanah dimaksud sebagaimana yang dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-53).
13. Bahwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H. Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53), Tergugat I berkewajiban memberikan uang



ganti kerugian kepada Jajat Samsudajat selaku pemilik hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang sah menurut hukum atas pengoperan tanah garapan dimaksud (objek sengketa dalam perkara aquo) dari Jajat Samsudajat selaku pemilik hak garap kepada Tergugat I.

14. Bahwa sesuai dengan perjanjian dimaksud (Bukti P-52 dan Bukti P-53), **HAK GARAP ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO BERALIH DARI JAJAT SAMSUDAJAT SELAKU PEMEGANG HAK GARAP YANG SAH MENURUT HUKUM KEPADA TERGUGAT I BILAMANA TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DAN DIATUR DALAM BUKTI P-52 DAN BUKTI P-53.**
15. Bahwa setelah diadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53), **TERGUGAT I TIDAK MELAKSANAKAN ATAU BELUM MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA KEPADA JAJAT SAMSUDAJAT SELAKU PEMEGANG HAK GARAP YAKNI MELAKUKAN PEMBAYARAN SELURUH UANG GANTI KERUGIAN ATAS PELEPASAN HAK GARAP ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO.**
16. Bahwa sehubungan dengan Tergugat I tidak melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53), maka **HAK GARAP SERTA HAK-HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADANYA ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO SECARA HUKUM BELUM BERALIH KEPADA TERGUGAT I.** Atau dengan kata lain, **TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO SEPENUHNYA MASIH MERUPAKAN HAK GARAPAN DARI ALMARHUM JAJAT SAMSUDAJAT ATAU AHLIWARISNYA.**



17. Bahwa pada awalnya, Jajat Samsudajat dan Penggugat tidak mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang mengingkari atau belum melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53), **SEKALIPUN TERGUGAT I TELAH MULAI MENEMPATI DAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO.**
18. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya pembayaran ganti kerugian kepada Jajat Samsudajat, Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II masih terus meminta kepada Jajat Samsudajat agar tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara keduanya atau mengalihkan hak garap atas tanah dimaksud kepada pihak lain, melainkan tetap memberikan waktu kepada Tergugat I guna melakukan pembayaran dan menyelesaikan seluruh kewajibannya. Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II terus memberikan janji akan secepatnya melakukan pembayaran dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jajat Samsudajat.
19. Bahwa Tergugat II juga selalu menjanjikan kepada Jajat Samsudajat dan Penggugat akan segera melakukan pembayaran dan menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-52 dan Bukti P-53, bahkan diantaranya dengan menjanjikan memberikan rumah, namun hingga diajukannya gugatan ini tidak pernah ada pemenuhannya dan juga ternyata belakangan diketahui rumah yang dimaksud akan diserahkan telah dijual kepada pihak lain.
20. Bahwa pada tahun 2004, Jajat Samsudajat dan Penggugat sangat dikejutkan dengan adanya pemberitahuan bahwa diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo (*yang merupakan hak garapan dari Jajat Samsudajat dan belum pernah beralih secara sah menurut hukum kepada Tergugat I atau pihak lain manapun*) telah diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I).



21. Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada Badan Pertanahan Nasional, **JUSTRU TERGUGAT I TIDAK MENGGUNAKAN ALAS HAK ATAU DASAR PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI JAJAT SAMSUDAJAT, MELAINKAN TERGUGAT I MENGGUNAKAN ALAS HAK ATAU DASAR PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BERUPA SURAT KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA NO. 19-VIII-1997, TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 1997**, tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (Bukti P-54).
22. Bahwa perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/Insp.P/1961, tertanggal 24 Februari 1961, tentang Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, pada pokoknya berisi tentang pemberian hak milik kepada R. Lili Natakusumah dan kawan-kawan (sebanyak 943 orang) atas tanah negara bekas (Ex) Hak Erfpacht No. 12, seluas 84,21 Ha, yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Coblong, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat (sebagian, dewasa ini terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat).
23. Bahwa **TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO TIDAK TERMASUK ATAU BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI BIDANG-BIDANG TANAH SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 19-VIII-1997, TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 1997** (Bukti P-54). Dalam hal ini, Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII selaku penggarap awal tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang telah mengoperkan dan menyerahkan hak garapnya atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada Jajat Samsudajat tidak pernah sebagai pemegang **HAK MILIK** atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, bukan pihak yang diberikan hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/Insp.P/1961, tertanggal 24 Februari 1961, serta tidak pula termasuk pihak-pihak sebanyak 943 orang yang mendapatkan hak milik atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/Insp.P/1961, tertanggal 24 Februari 1961. Dengan kata lain, **TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO TIDAK TERMASUK ATAU BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI BIDANG-BIDANG TANAH YANG DIBERIKAN HAK MILIKNYA KEPADA R. LILI NATAKUSUMAH DAN KAWAN-KAWAN (SEBANYAK 943 ORANG).**

24. Bahwa lagipula sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/2000, tertanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/B/1999/PTTUN.Jkt, tertanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 08/G/1998/PTUN-Bdg, tertanggal 13 Agustus 1998 (Bukti P-55), yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gweijdsde*), Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, telah dinyatakan dibatalkan.
25. Bahwa atas permohonan penerbitan hak atas tanah diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat V yang diteruskan oleh Tergugat IV dengan dasar permohonan berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat III) telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-56).
26. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, telah dinyatakan dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/2000, tertanggal 20 September 2002. Dengan demikian, jelas penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang didasarkan pada adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 40 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

27. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V) telah menggunakan dan menjadikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai dasar dalam menerbitkan Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I).
28. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum, maka jelas penerbitan Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), yang dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
29. Bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang secara jelas terbukti secara hukum merupakan tanah hak garapan Penggugat dan dengan dasar penerbitan berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/2000, tertanggal 20 September 2002, ataupun dengan alas hak atau dasar perolehan tanah lainnya adalah jelas tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
30. Bahwa hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan

Halaman 41 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53).

31. Bahwa hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat I tetap menguasai dan menempati tanah objek sengketa dalam perkara aquo dan tidak bersedia mengembalikan lagi tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada Jajat Samsudajat atau ahliwarisnya yang sah selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo. Terlebih lagi, saat ini Tergugat I telah secara arogan menguasai dan menempati tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan berdasarkan pada adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Bukti P-57).
32. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai dan menempati tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang merupakan tanah hak garapan dari Jajat Samsudajat atau ahliwarisnya yang sah yang belum pernah dialihkan secara sah menurut hukum dari Jajat Samsudajat kepada Tergugat I ataupun pihak lain, serta menerbitkan hak guna bangunan diatasnya telah mengakibatkan Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat menempati dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo sesuai dengan peruntukannya.
33. Bahwa perbuatan Tergugat I menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo tanpa seizin Jajat Samsudajat atau Penggugat (ahliwaris Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum) selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dan kemudian mengajukan permohonan penerbitan hak atas tanah diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan menggunakan alas hak atau dasar perolehan tanah yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*) jelas merupakan dan memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Halaman 42 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

34. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara materil maupun immateril.

35. Bahwa kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah sebagaimana yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat lagi menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo sejak tahun 1993.

Dalam hal Penggugat selaku pihak yang sah menurut hukum berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo tetap dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo, setidaknya dengan cara menyewakannya kepada pihak lain, maka setiap tahunnya Penggugat dapat memperoleh uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan tanah objek sengketa dalam perkara aquo dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa Penggugat selaku pihak yang berhak tidak dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo sesuai dengan peruntukannya, maka telah sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum mengganti kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dengan jumlah sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).



- Penggugat dan Jajat Samsudajat pernah menanam tanah objek sengketa dalam perkara aquo dengan tanam tumbuh, seperti durian, pete, nangka dan tanaman lainnya. Akan tetapi, sejak tanah objek sengketa dalam perkara aquo dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, tanam tumbuh dimaksud telah rusak dan tidak dapat lagi dinikmati hasilnya.

Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Jajat Samsudajat dan Penggugat untuk menanam tanam tumbuh diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo ditambah dengan hasil dari tanam tumbuh tersebut yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat hingga saat ini adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan tanah objek sengketa dalam perkara aquo dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya tanam tumbuh yang telah ditanam oleh Jajat Samsudajat dan Penggugat diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, maka telah sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat terpaksa mengajukan gugatan aquo dan mengeluarkan uang untuk membayar honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan aquo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan gugatan aquo diajukan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka telah sangat patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut berupa penggantian uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan aquo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



b. Kerugian Immaterial

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mengalami rasa malu, frustrasi dan tidak tenang serta terganggu hak miliknya yang merupakan kerugian immateril. Adapun kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat ini tentu saja tidaklah dapat dipersamakan nilainya apalagi diganti dengan sejumlah uang. Namun, untuk memudahkan penghitungan dan penggantiannya, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat ini sangat patut dan tidak berlebihan apabila dipersamakan dan diganti dengan uang senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

36. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
37. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer, **TERGUGAT I WAJIB MENGGANTI SEGALA KERUGIAN PENGGUGAT YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS, BAIK KERUGIAN MATERIL MAUPUN KERUGIAN IMMATERIL.**
38. Bahwa Tergugat I menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo secara melawan hukum. Untuk itu, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada Penggugat selaku pihak yang berhak, dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*).

TENTANG ITIKAD BAIK PENGGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM AQUO SECARA KEKELUARGAAN

39. Bahwa jauh sebelum gugatan aquo diajukan, Penggugat telah berusaha untuk mencari cara penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan



hukum aquo, baik dengan cara menyurati Tergugat I dan Tergugat II maupun secara lisan dengan cara menemui langsung Tergugat II. Namun, hingga akhirnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan itikad baik atau upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum aquo dengan cara-cara kekeluargaan.

TENTANG SITA JAMINAN ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO

40. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan Tergugat I atau Tergugat II akan berupaya menghindari gugatan Penggugat aquo. Adapun upaya Tergugat I atau Tergugat II untuk menghindari gugatan aquo diantaranya adalah mengalihkan tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada pihak lain dengan cara-cara yang melanggar hukum sehingga nantinya tanah objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat dilakukan eksekusi guna pengembaliannya kepada Penggugat.

Kekhawatiran Penggugat ini telah terbukti berdasarkan pada adanya itikad tidak baik dari Tergugat I atau Tergugat II yang sejak awal tetap menguasai tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum aquo dengan cara-cara kekeluargaan yang baik bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu dan untuk menjaga wibawa peradilan agar putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gweijdsde*) dapat dilaksanakan dan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan/atau pihak ketiga, maka diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo harus diletakkan Sita Jaminan.

TENTANG DITARIKNYA TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO

41. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII sebagai pihak dalam perkara aquo adalah supaya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo.



TENTANG PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERTA MERTA

42. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan dan didukung dengan bukti-bukti tertulis yang berupa akta autentik. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pasal 180 ayat (1) HIR, putusan dalam perkara aquo telah sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta walaupun nantinya terdapat upaya hukum lanjutan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

BERDASARKAN ALASAN DAN DASAR HUKUM SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS, DENGAN INI PENGGUGAT MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG C.Q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KIRANYA BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA AQUO DENGAN AMAR PUTUSAN, SEBAGAI BERIKUT:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahliwaris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 46 (empat puluh enam) akta otentik yang telah dibuat oleh dan antara Jajat Samsudajat dengan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), sebagai berikut:
 - (1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06$ m² (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
 - (2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku



pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- (3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku



pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak,



dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota



Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- (15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- (19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas



meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- (23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter



persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- (27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



- (31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



- (35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- (39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku



pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku



pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak (pemegang hak garap) atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, yakni sebidang tanah seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
 - Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai (kali) / Tanah penduduk
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat.
6. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
7. Menyatakan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.

Halaman 59 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tindakan PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum.
9. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
10. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum pembuktian, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
12. Memerintahkan Tergugat I (PT. Dam Utama Sakti Prima) dan/atau pihak lain yang menguasai dan berada diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada Penggugat dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*).
13. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan dalam perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
14. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I berupa rusaknya segala tanam tumbuh yang pernah

Halaman 60 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh Jajat Samsudajat dan Penggugat diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo.

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang untuk membayar honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan aquo.
16. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas kerugian immateril yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat mengalami rasa malu, frustasi dan tidak tenang serta terganggu hak miliknya.
17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (sita persamaan) yang diletakkan di atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo.
18. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo.
19. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.
20. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau, Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 61 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan, alasannya :

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, (OBSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa terdapat kontradiksi dalam Surat Gugatan Para Penggugat, yakni pada butir 30 dengan butir 33 halaman 24, dimana pada butir 30 menyatakan :

Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, Tergugat I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53) ;

Dan pada butir 33 menyatakan "

Bahwa perbuatan Tergugat I menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo tanpa seizin Jajat Samsudajat atau Penggugat (ahli waris Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum) selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dan kemudian mengajukan permohonan penerbitan hak atas tanah diatas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dengan menggunakan alas hak atau dasar perolehan tanah yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) jelas merupakan dan memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 BW ;

dengan demikian terdapat kontradiksi dalam Surat Gugatan Para Penggugat, yakni pada butir 30 Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi),



karena Tergugat I tidak melaksanakan isi perjanjian, sedangkan pada butir 33 menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), mencampuradukkan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dalam hukum acara, karena gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, hal ini berdasarkan pada Pasal 1243 BW, yang berbunyi :

" Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang , setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" ;

sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 BW yang berbunyi :

" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan adanya ingkar janji dan perbuatan melawan hukum yang tentunya akan membingungkan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan selanjutnya memutus perkara a quo, oleh karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) ;

3. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan :

" bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri" ;



4. Bahwa larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH") dan wanprestasi dalam satu gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*".

Menurut M. Yahya Harahap, antara PMH dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu:

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (<i>agreement</i>)	PMH menurut Pasa 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (<i>somasi</i>)	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

Oleh karena itu, M Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini



dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas) ;

5. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung R.I. juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, disebutkan :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula “

Selanjutnya didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangan Mahkamah Agung mengatakan :

“bahwa gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) “ ;

6. Bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang dibangun oleh Para Penggugat tidak jelas (Obscur Libel), apakah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau ingkar janji (wanprestasi) ? Gugatan Penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan ingkar janji (wanprestasi) menyalahi tatanan hukum acara perdata yang berlaku ;
7. Bahwa selanjutnya terdapat lagi kejanggalan atau tidak sinkron antara Posita gugatan pada butir 30 yang menyatakan telah terjadi ingkar janji, akan tetapi disisi lain pada Petitum butir 6 dan 7 menuntut agar Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian



No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993 dinyatakan tidak sah, hal tersebut yang menuntut untuk dinyatakan tidak sah.

Dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, menyatakan :

“ Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

II. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT KARENA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.

Bahwa Gugatan Penggugat pada Petitum butir 9, 10 dan 11 yang memohon kepada Pengadilan antara lain untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, adalah salah dan keliru Para Penggugat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, karena kedua produk tersebut, **adalah produk Badan Tata Usaha Negara sehingga untuk menyatakan sah tidaknya kedua surat tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

III. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan mendasarkan sebagai Pemegang Hak Garap atas sebagian dari bidang tanah ex Hak Erfpacht No. 12, Blok Bengkok, Dago seluas \pm 113.075,05 M2 (lebih

Halaman 66 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



kurang seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi) berupa akta-akta yang berisi pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan sebanyak 46 akta, oleh sebab diatas tanah objek sengketa penuh dengan sertipikat yang kemudian sertipikat-sertipikat termaksud dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya berlanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), Berkedudukan di Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V).

Bahwa oleh karena hak garap bukan bukti kepemilikan dan tidak dapat diwariskan menurut hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa diatas tanah yang dijadikan Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), Berkedudukan di Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V), terdapat beberapa bangunan yang ditempati oleh para pemiliknya, akan tetapi para pemilik tanah dan bangunan tersebut ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, hal ini akan dibuktikan pada saatnya pembuktian dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yakni :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :
“ *Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*” ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan :
“ *Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*” ;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu No. 938 K/SIP/1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “*Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat, ...*”;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1078 K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa : “*Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat*” ;



5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan : *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"* ;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151/K/SIP/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : *"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat"* ;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2752 K/Pdt/1983 Tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat"* ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bagian "Dalam Eksepsi" tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat yang dikemukakan didalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat didalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 4, 5, dan 6, halaman 5 s/d 19 Surat Gugatannya, alasannya adalah :
 - bahwa tidak benar Para Penggugat dengan JAJAT SAMSUDAJAT menguasai dan mengelola tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa dikuasai dan dihuni oleh bekas para penggarap, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggarap tersebut telah menerima ganti rugi dari Tergugat I dan telah pula mengoperkan dan menyerahkannya kepada Tergugat I.

- bahwa tanah-tanah termaksud seluruhnya telah bersertipikat atas nama pemilik orang lain, sehingga tidak benar apabila Para Penggugat dikatakan sebagai pemegang hak garap.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 7 dan 8, halaman 19 Surat Gugatannya, alasannya adalah :

- bahwa tidak benar batas-batas bidang tanah garapan pada butir 7 gugatannya yang menyebutkan :

Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utamasakti Prima (dahulu tanah Ex Hak Erfpacht No. 12).

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.133 / Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama sakti Prima (dahulu tanah Ex Hak Erfpacht No. 12).

Sebelah barat berbatasan dengan : sungai / tanah penduduk.

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utamasakti Prima

Halaman 70 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu tanah Ex Hak
Erfpacht No. 12).

- bahwa dalil Para Penggugat keliru dan sangat tidak logis, karena tidak mungkin tanah-tanah tersebut berbatasan dengan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utamasakti Prima, oleh sebab Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA baru diterbitkan oleh Tergugat V pada tahun 2004, sementara Para Penggugat mendalilkan bahwa JAJAT SAMSUDAJAT almarhum menguasai dan mengelola tanah-tanah a quo sampai dengan tahun 1993, jadi jelas tidak mungkin Para Penggugat dapat menguasai tanah-tanah objek perkara sampai tahun 1993 berbatasan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang notabene pada saat itu belum terbit.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 9, 10 dan 11 halaman 19 dan 20 Surat Gugatannya, yang menyatakan Para Penggugat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, alasannya :

- bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) **bukanlah bukti kepemilikan**, sebagaimana disebutkan **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 34 K/Sip/1960, Tanggal 03 Pebruari 1960.**

Kaidah Hukum :

Surat "Petuk" pajak bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 13 s/d 23 halaman 20 s/d 22 Surat Gugatannya, alasannya adalah :



- a. bahwa prioritas perolehan hak atas tanah jatuh kepada pihak yang menguasai tanah (penggarap), akan tetapi jika tanah termaksud telah diberikan sesuatu hak kepada pihak lain, maka hak prioritasnya untuk menguasai tanah jatuh kepada pemegang hak dan karenanya jika ada pihak yang menguasai atau menggarap diatas tanah yang sudah diberikan haknya, orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1960, disamping itu hak garap menurut hukum bukan bukti kepemilikan atas tanah dan karenanya tidak dapat diwariskan, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari JAJAT SAMSUDAJAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- b. bahwa Tergugat I tidak memberi ganti rugi kepada JAJAT SAMSUDAJAT selain pembayaran sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), karena JAJAT SAMSUDAJAT telah berbohong kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum bersertipikat, tetapi kenyataannya semuanya telah bersertipikat ;
- c. bahwa tanah garapan yang menjadi objek perkara seluas \pm 113.075,05 M2 (lebih kurang seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Coblong, Kota Bandung tersebut, termasuk didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), berkedudukan di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), berkedudukan di Bandung tersebut, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V) berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- e. bahwa pada tanggal 12 September 2011, Tergugat II telah dilaporkan oleh Penggugat 1 kepada Direktorat Reserse Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan ditangani oleh Unit III Subdit II sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi No. Pol. LPB/568/IX/2011/JABAR Tanggal 12 September 2011 dengan persangkaan *"terkait diduga adanya tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 dan pasal 385 KUHPidana."*
- f. bahwa yang menjadi objek dalam perkara pidana tersebut adalah :
- Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat oleh TIEN NORMAN LUBIS, Notaris di Bandung ;
 - Akta Perjanjian Nomor : 255 Tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat oleh TIEN NORMAN LUBIS, Notaris di Bandung ;
- g. bahwa setelah Dit Reskrim Um Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa Penyidikan

Halaman 73 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tindak pidana Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 dan pasal 385 KUHPidana, direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana dan pada tanggal 21 Februari 2014, Dit Reskrim Um Polda Jabar menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana tersebut karena bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/67b/II/2014/Dit Reskrim Um Tanggal 21 Februari 2014 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama Terlapor FANDAM DARMAWAN (SP3).

- h. bahwa terhadap SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/67b/II/2014/Dit Reskrim Um Tanggal 21 Februari 2014 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama Terlapor FANDAM DARMAWAN tersebut, Penggugat 1 mengajukan Gugatan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung sebagai Termohon yang terdaftar dalam registrasi perkara Nomor : 04/Pid.Pra Per/2014/PN.Bdg. dan pada tanggal 13 Mei 2014 perkara termaksud diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Ketetapan No. S.Tap/67.b/II/2014/Dit Reskrim Um, tertanggal 21 Februari 2014, tentang Penghentian Penyidikan (SP-3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah ;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan melanjutkan penyidikan terhadap perkara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LPB/568/IX/2011/Jabar, tertanggal 12 September 2011 an. Pelapor Ristiane Hardayun Putri ;



4. *Membebani Terlapor untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.*

i. bahwa setelah keluar putusan Praperadilan tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat membuka dan melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LPB/568/IX/2011/JABAR Tanggal 12 September 2011 tersebut dan setelah melalui proses penyidikan dan hasil gelar perkara luar biasa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 bertempat di ruang gelar Dit Reskrim Um Polda Jabar dengan kesimpulan bahwa Penyidikan perkara tindak pidana Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan pasal 385 KUHPidana, direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa) dan selanjutnya Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/73 b/IV/2016/Dit Reskrim Um Tanggal 8 April 2016 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama Terlapor FANDAM DARMAWAN terhitung sejak tanggal 8 April 2016 (SP3) karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa).

j. bahwa disamping itu terdapat pula PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDUNG Nomor : 138/PDT/P/2001/PN.Bdg. Tanggal 20 April 2001 yang menjadi dasar Tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), yang amarnya berbunyi :

M E N E T A P K A N :

Halaman 75 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar ganti rugi terhadap bekas pemegang hak termaksud didalam SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tentang perolehan hak atas tanah termaksud didalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, dapat diproses dan diterbitkan haknya oleh Badan Pertanahan Nasional dengan ketentuan tidak menunggu dan tidak terhalangi oleh proses pembayaran ganti rugi termaksud yang tidak dapat ditentukan batas waktunya oleh karena tidak diketahuinya kejelasan dan keberadaan bekas pemegang hak tersebut ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga saat ini berjumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- j. bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tersebut, diterbitkan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pendaftarannya ;
- k. bahwa tentang telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 76 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah memuat Pengumuman Bersama di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 18 November 1997, berupa :

PENGUMUMAN No. 34/Peng/1997

No.630.1-944

akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), tidak terdapat adanya sanggahan ataupun keberatan dari Para Penggugat dan atau Almarhum JAJAT SAMSUDAJAT kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

- I. bahwa tentang dalil Para Penggugat pada butir 21, tentu saja proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), tidak menggunakan :

- ❖ Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;
- ❖ Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;
- ❖ 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;

Halaman 77 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diatas tanah tersebut keseluruhannya telah bersertipikat yang berjumlah 943 atas nama R. LILI NATAKUSUMA, dkk ;

m. bahwa sekalipun didalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti rugi adalah kepada bekas pemilik sertipikat, akan tetapi Tergugat I telah pula melakukan pembayaran ganti rugi kepada bekas para penggarap, sebagaimana tercantum pada :

1. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUKIRMAN, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 264 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IMIM, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 405 M2

Halaman 78 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

3. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SARMAH, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 302 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
4. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAMAT, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 185 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copyKTP.
5. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama APRI, alamat Cipicung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.378 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.890.000,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

6. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAHYU, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 984 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

7. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 519 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 80 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama HERMAN, alamat Cipicung Girang RT. 08 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 397 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
9. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EUTIK ENGKOY, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.936 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.680.000,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
10. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KANDA, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.656 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.280.000,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

11. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE MASRI, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.223 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

12. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAH, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.718 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

13. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTIS, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan

Halaman 82 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 564 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

14. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama RUKIM, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.810 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

15. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAT, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 970 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

16. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 640 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

17. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SOBANDI, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 19.943 M2 terletak di RW. 01, RW. 02 dan RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 99.715.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

18. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KIKI / OSIH, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 340 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



19. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAT / EUIS, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 750 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
20. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KIKI, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 710 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
21. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR / ENO, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 512 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.560.000,-



(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

22. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENAY, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 900 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht

23. Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

24. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DAYA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.520 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

25. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama E. MUMUN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadap, Kota Bandung tertanggal 26 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 5.890 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

26. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANDANG, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.950 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

27. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ABUN, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.270 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 87 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UAD ADE, alamat Rancakuya RT. 07 RW. 01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.385 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.925.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
29. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AGUS SUTISNA, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.400 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
30. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOKOM, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 670 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

31. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OMAN, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.530 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
32. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTIS / EMIS, alamat Curug RT. 01 RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.470 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
33. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 868 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut

Halaman 89 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

34. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHMAD, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 612 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

35. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CAHYA / EMIN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 023, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 975 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

36. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MUHTAR, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 573 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

37. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UDIN / UU RUKMANA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 265 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

38. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AJUD / MINAH, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.223 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

39. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA



BANDUNG dari Penggarap bernama NACE, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 12, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 645 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

40. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR / ADE TATANG, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 12, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 790 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

41. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MIMI, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 990 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



42. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPAT, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.580 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
43. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CAHYA / EMIN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.785 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
44. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ISAR, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.233 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.165.000,- (enam juta



seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

45. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IKA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.950 M2 terletak di RT. 05 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
46. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.940 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
47. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAE / MUMUH MULYADIN, alamat Cipicung Hilir, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 721 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

48. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SAMAN, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 497 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

49. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. EEN / TOGAR ISKANDAR, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 797 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.985.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

50. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WARNAH / TAKRIM,

Halaman 95 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Cipicung Girang, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.500 M2 terletak di RT. 03 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA.

51. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOMALA, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.645 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.225.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

52. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SITI, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.826 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

53. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHA, alamat Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekejulang RT. 01 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.439 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

54. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHYADI, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.109 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

55. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKIK, alamat Kp. Sekejulang RT. RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 1 Agustus 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 883 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



56. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ISAH, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.144 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
57. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. AFIF, alamat Cipicung Girang RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.419 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.095.000,- (tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
58. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,-



(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

59. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SOLIH SOMANTI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
60. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama TATAN MUSLIM, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
61. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama YUYUN S. / ANGGA S., alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799



M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

62. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.A. TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

63. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. ADANG S. / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

64. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. A. FAJARUDIN, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.002 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

65. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH GARAPAN dari Penggarap bernama TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 5.255 M2 terletak di RT. 07 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 26.275.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
66. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH GARAPAN dari Penggarap bernama TETENG, alamat Cipicung Hilir Girang RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.638 M2 terletak di RT. 07 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA.
67. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUPARDY / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.866 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12

Halaman 101 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

68. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. UHI / DODO, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 602 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

69. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.302 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

70. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMID / ERAT, alamat Kp. Bengkok RT. 03 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan



Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.205 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

71. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DADANG / ODAH, alamat Kp. Bengkok RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.282 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

72. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AJUD / YAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.598 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

73. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama LOMRI / EMPON / ANDANG, alamat Kp. Lebaksiuh RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.475 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

74. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SAKA / UBA, alamat Kp. Bengkok RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.475 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

75. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama RUKIM, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.480 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



76. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENKGAY, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.892 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
77. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DADANG, alamat Kp. Bengkok RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 29 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.921 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.605.000,- (empat belas juta enam ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
78. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KANDA, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.148 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

79. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAWAN GUNAWAN, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.129 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.645.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

80. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKI / KARMA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.690 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

81. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA

Halaman 106 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama NENENG SURYANI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.235 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.175.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

82. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CECENG, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.750 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

83. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.115 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 107 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama YUYUN SUKANDA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.465 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.325.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
85. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ACEP / ODIH, alamat Sangiang Santen tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.510 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
86. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WARI, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.213 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.065.000,- (sebelas juta enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



87. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / AWANG PURWASIH, alamat Karang Tineung Indah II RT. 08 RW. 01, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.135 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
88. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UJU JULAEHA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.455 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
89. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / ROHMAH, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.920 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

90. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANA SUMARNA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.035 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan fotokopi KTP.

91. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IWI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 775 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

92. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADJO, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang

Halaman 110 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.140 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

93. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.S. TOHA / Hj. IMAS INOK, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 10.120 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

94. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 836 M2 terletak di RT. 04 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

95. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama TETENG / CUCU ISKANDAR, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.820 M2 terletak di RT. 04 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

96. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MUMUH, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.268 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

97. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ATIM, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.210 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 112 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



98. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENENG SURYANI / H. ADANG SASMITA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.995 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 19.975.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

99. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG, alamat Cipicung Girang RT. RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.462 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

99. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. UKA, alamat Kp. Benkok RT. 07 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.952 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 49.760.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

100. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. AI, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.769 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.845.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

101. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING / ERAT, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.916 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.580.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

102. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ATAB, alamat Kp. Bengkok

Halaman 114 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.497 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 22.485.000,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

103. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMIS RUKANDA, alamat Kp.Nyalindung RT. 024 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.280 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

104. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. ANA, alamat Kp. Bengkok RT. 07 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.089 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

105. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT

Halaman 115 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUMA / ONDI, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.315 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 16.575.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

106. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAH/ ATAB, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.479 M2 terletak di RT. 06 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.395.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

107. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ABUN, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 10.295 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 51.475.000,- (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



108. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AI OTING, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 500 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
109. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OHIN, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.433 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.165.000,- (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
110. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKASIH, alamat Curug Dago RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.607 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 18.035.000,- (delapan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



111. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAS KOSWARA / JUARIYAH, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.524 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.620.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
112. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUNARSIH, alamat Jl. Kartika Raya No.258 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.296 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
113. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ERUM, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.176 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

114. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUHANDI, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.916 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

115. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama BAYI, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.663 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

116. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama BAJANG / CUCU, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan

Halaman 119 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 729 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

117. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EYE, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 485 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

118. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UTA, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.410 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

119. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUHANA, alamat Curug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.525 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

120. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG NAKIR, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.548 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.740.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

121. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG NAKIR, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.204 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 121 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONDI (ANDI), alamat Curug Dago RT. 01 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.748 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.740.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
123. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ECEN, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.430 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
124. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.107 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.535.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 122 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

125. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ASEP SUTISNA, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.991 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 19.955.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

126. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama HENDRO / DENNY SYAHRUDIN, alamat Kp. Bengkok RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 29 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.706 M2 terletak di RT. 05 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

127. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOSIM UYU, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang

Halaman 123 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.798 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

128. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENOS, alamat Curug Dago RT. 05 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.210 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

129. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENDEN TATIANA, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.860 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

130. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IPIK, alamat Curug Dago



RT. 04 RW. 010, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.377 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

131. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONO / ENDANG N., alamat Kp. Bengkok RT. 03 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.900 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

132. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ANDI, alamat Cipicung RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.205 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.025.000,- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

133. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama UNDANG S., alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.598 M2 terletak di RT. 03 RW. 080 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

134. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AANG, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 900 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

135. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. AFIF, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.865 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 49.325.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 126 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EYE, alamat Curug Dago Girang RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 860 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
137. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama JAJANG, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 645 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
138. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOSASIH, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 316 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.580.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

139. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DAHLAN, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.809 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 24.045.000,- (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

140. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.A. TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.565 M2 terletak di RT. 05 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.825.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

141. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UUM, alamat Kiputih Dalam RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang

Halaman 128 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 815 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

142. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAKMUR / MASRI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.520 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

143. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAKMUR, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 880 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

144. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPON, alamat Kp.



Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.515 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.575.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

145. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPOK, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.756 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.780.000,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

146. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama APONG, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 738 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



147. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DEDE / TUTIH, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 684 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
148. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MEMEN, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 772 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
149. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EBAH / ITO, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 480 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.400.000,-



(dua juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

150. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AWAT (ENDANG CACA), alamat Jl. Kiputih Bawah P-46 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 540 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

151. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UDAY / ENTO, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.145 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 15.725.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

152. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ACEP ODIH, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.085



M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

153. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EUIS, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.155 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

154. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONEH / EMPOK, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 775 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

155. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING RUSTAM, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.590 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

156. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE TARYA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.088 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

157. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OHA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.360 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

158. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA

Halaman 134 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDUNG dari Penggarap bernama ENTAY / TARDI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.340 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

159. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OCIN / ONE, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 925 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

160. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMO SUMARNA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 510 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



161. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUIN, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 690 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
162. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTO, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.957 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.785.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
163. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IJOT / DEDE, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.045 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp.



15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

164. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ELI SADELI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 735 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

165. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMO SUMARNA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Mei 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 450 M2 terletak di RT. RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

166. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UPUD, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 865



M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

167. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Lurah Ciumbuleuit atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung bernama E. MULYADI, alamat Jalan Kolam No. 1, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 24 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan berupa **JALAN DESA** kurang lebih 5.000 M2 terletak di wilayah Punclut (yang termasuk Ijin Lokasi PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA) kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

168. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama JAJANG, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.316 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

169. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IROS, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.154 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.770.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

170. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOMAR / E. WARMAN, alamat Kp. Sukasari RT. 06 RW. 07, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.391 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.955.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

171. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.466 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.330.000,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 139 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENGSIH, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 12 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 526 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
173. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ICA / ODAH, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.591 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.955.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
174. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IKING, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09 tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 7.244 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 36.220.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



175. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OSE, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 931 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
176. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (HAK GARAPAN) dari Penggarap bernama DEDEN R. RUMAJI, alamat Jl. Merdeka 64 tertanggal 1 September 2000 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.000 M2 kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
177. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AIH, alamat Kp. Nyalindung RT. 04 RW. 09 tertanggal 11 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.641 M2 terletak di RT. 04 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.205.000,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
178. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADANG, alamat Cipicung



Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.837 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.185.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

179. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAHYU / UDI, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.426 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

180. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE EDIH, alamat Kp. Nyalindung RT. 05 RW. 09, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.877 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.385.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

181. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama ACHYAR, alamat Kp.Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.056 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

182. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG / ANIS, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 532 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

183. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DEDE DADANG, alamat Buni Sari RT. 01 RW. 02 tertanggal 11 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.415 M2 terletak di RT. 04 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.075.000,- (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



184. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IPIT, alamat Kp. Nyalindung RT. 01 RW. 04 tertanggal 12 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.041 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
185. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ANDI SUKANDI UJANG KANDI, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 259 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
186. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG (EULIS), alamat Kp. Nyalindung RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.038 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah),



disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

187. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DONA, alamat Kp. Nyalindung RT. 05 RW. 09 tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.366 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

188. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG D., alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.470 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

189. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IDI, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 543 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

n. bahwa Tergugat I memiliki alas hak yang sah menguasai secara de facto tanah terperkara karena mendasarkan pada bukti kepemilikan dan perizinan yang sah dikuatkan instansi terkait, antara lain :

- ❖ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), berkedudukan di Bandung tersebut, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V) ;
- ❖ Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor : 460.02-809-94 Tanggal 29 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu "Bukit Dago Raya" Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI Seluas \pm 140 Ha Terletak Di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- ❖ Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya ;
- ❖ Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 146 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593.82/SK.225-Yantap/2000 Tanggal 18 Maret 2000 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA Seluas \pm 80 Ha Terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.640/2112/DTK/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 593/01-DBM/2005 Tanggal 13 Januari 2005 Tentang Ijin Pematangan Tanah/Lahan ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 620/06-DBM/2005 Tanggal 13 Januari 2005 Tentang Ijin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan ;
- ❖ Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor : 369 Tahun 2005 Tanggal 7 Juni 2005 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) Pembangunan Kawasan Wisata Dan Hunian Terpadu Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Dan Dago Kecamatan Coblong Dan Cidadak Kota Bandung Propinsi Jawa Barat ;
- ❖ Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.641-Huk/2005 Tanggal 12 Agustus 2005 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Dan Hunian Terpadu Puncut Di Kelurahan Ciumbuleuit Dan Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadak Serta Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.640/3095/DTK/XII/2005 Tanggal 08 Desember 2005 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.648.1/SI-007 Disbang/2006 Tanggal 14 Maret 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.640/2617/DTK/X/2006 Tanggal 04 Oktober 2006 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
- ❖ Rekomendasi Perencanaan Nomor : 503.590/72/DTK/X/Rek.Per/ 2006 Tanggal 23 November 2006 Perihal : Arahan Rencana Teknik Ruang Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bandung ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.642.2/SI-1241 Disbang/06 Tanggal 29 November 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
- ❖ Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503.648.1/SI-011 Disbang/2007 Tanggal 01 Mei 2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
- ❖ Surat Izin Nomor : 593.22/43-DTK Tanggal 5 Desember 2007 Tentang Izin Lokasi (Perpanjangan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Bandung ;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 24 s/d 33 halaman 23 s/d 24 Surat Gugatannya, alasannya adalah :

7.1. Bahwa Para Penggugat telah tidak jujur, tidak fair dan melakukan kebohongan didalam dalil surat gugatan butir 24 s/d 33 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 92 K/TUN/2000 Tanggal 20

Halaman 148 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998.

Tergugat I dan Tergugat II akan mengutip secara mendetail dan menyeluruh amar putusan-putusan tersebut diatas, yaitu :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998 :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM INTERVENSI :

- Mengabulkan permohonan pemohon Intervensi dari PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA ;
- Menyatakan PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi dalam perkara Nomor 08/G/1998/PTUN-BDG ;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI

Halaman 149 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) ;*

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 :

MENGADILI :

- *Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998 ;*

MENGADILI – SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III ;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;*
- *Menyatakan batal :*

1. *Surat Tergugat I, Tanggal 18
Nopember 1997 No.34/Peng/1997
No.630.1 – 944*

Tentang Perihal Pemberitahuan Pembatalan Sertifikat ;

2. *Surat Tergugat II Tanggal 20
Januari 1997 Nomor : 500-1-4051 Tentang Penertiban*

Halaman 150 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Penguasaan dan Pengendalian Penggunaan tanah Hak Milik, Hak Erfacht Verponding Nomor : 12 Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago Kecamatan Cidadak dan Coblong Kotamadya Bandung dan Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung ;

3. *Surat Tergugat III Tanggal 14 September 1997 Nomor : 19/VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 **Khususnya** terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1257/Pagerwangi ;*

- *Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;*
- *Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding jumlah biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;*

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002 :

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan Pemohon Kasasi III PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III, untuk membayar biaya perkara dalam



tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- 7.2. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999, putusan mana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002, antara lain dinyatakan :

Menyatakan batal :

*Surat Tergugat III Tanggal 14 September 1997 Nomor : 19/VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 **Khususnya** terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1257/Pagerwangi ;*

Oleh karena didalam DIKTUM PUTUSAN dinyatakan bahwa batal Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, **KHUSUSNYA** terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1257/Pagerwangi, maka putusan termaksud hanya berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1257/Pagerwangi, sedangkan terhadap sertipikat selain dan selebihnya, **TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN.**

Terlebih lagi yang menjadi objek dalam Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, adalah pembatalan sertipikat-sertipikat BUKAN hak garap, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik hak garap juridis irrelevant.



7.3. Bahwa sebagai bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002 tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, telah terdapat 2 (dua) perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dan keduanya juga menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002 sebagai alat bukti surat dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard), yakni :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013, antara JUSUF SAMPE BUNTU, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai Tergugat dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Halaman 153 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/B/2013/PT.TUN.JKT. Tanggal 29 Januari 2014, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 338 K/TUN/2014 Tanggal 23 September 2014, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. JUSUF SAMPE BUNTU, 2. BUYUNG LUBIS, 3. Ir. MYRA PUSPASARI GUNAWAN, 4. TJIPTO OETOJO, 5. OEY TJIONG TIE, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 154 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. (Peninjauan Kembali) Nomor :
06 PK/TUN/2016 Tanggal 12 Mei 2016, yang amar
putusannya berbunyi :

MENGADILI :

*Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : 1. JUSUF SAMPE BUNTU, 2. BUYUNG
LUBIS, 3. Ir. MYRA PUSPASARI GUNAWAN, 4. TJIPTO
OETOJO, 5. OEY TJIONG TIE tersebut ;*

*Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;*

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
118/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013, antara OEY
TJIONG TIE, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat
dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II
Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

*Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;*

*Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;*

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 31/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2014, yang amar
putusannya berbunyi :

Halaman 155 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 118/G/2013/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding, tersebut dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 486 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2014, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. OEY TJONG TIE, 2. Dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;

7.4. Bahwa pada halaman 54 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002 telah dijadikan sebagai alat bukti yang diberi Kode Bukti P-12 dan P-13, begitu pula dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013 halaman 35 dan diberi Kode Bukti P-12 dan P-13 serta Majelis Hakim dalam kedua perkara telah mempertimbangkan putusan termaksud, sehingga telah terbukti dan teruji Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 92 K/TUN/2000. Tanggal 20 September 2002 TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DAN DASAR GUGATAN PARA PENGUGAT.

7.5. Bahwa terdapat beberapa perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum yang menyatakan **sah dan berlaku** Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, yakni :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara Drs. HADI WIDJAJA, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 157 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi, amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

DALAM PERKARA GUGATAN INTERVENSI :

Menyatakan PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi ;

Mengabulkan permohonan Intervensi ;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 103.000,- (Seratus tiga ribu rupiah) ;

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 02/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 April 1999, amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Halaman 158 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Agustus 1998 Nomor : 01/G/1998/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 312 K/TUN/1999 Tanggal 12 Desember 2001, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. DRS. HADI WIDJAYA, 2. EDDY WIDJAYA, SH, CN, 3. SALLY WIDJAYA, 4. TJETJEP WIDJAYA, 5. IWAN HERMAWAN WIDJAYA tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

- d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara NY.HAPSAH PURWATI sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Penggugat Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Halaman 159 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

DALAM PERKARA GUGATAN INTERVENSI :

Menerima Pemohon Intervensi selaku pihak dalam perkara ini dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi ;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- e. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 160 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.

Menyatakan Batal :

Surat Tergugat I tanggal 16 Oktober 1997 No. 630.1/1798/KP/1997 Tentang Perihal pemberitahuan Pembatalan sertifikat.

Surat Tergugat II tanggal 20 Januari 1997 No. 500-1-4051 tentang penerbitan penguasaan dan pengendalian penggunaan tanah hak milik hak Erfacht verponding No. 12 Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago Kecamatan Cidadap dan Coblong Kodya Bandung, dan Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kotamadya Bandung.

Surat Tergugat III tanggal 14 September 1997 No. 19/VIII-97 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp/1961 Khususnya terhadap sertifikat Hak Milik No. 736/Ciumbuleuit.

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding jumlah biaya perkara sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- f. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 138 K/TUN/2000 Tanggal 27 September 2005, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA, 2. KEPALA BADAN

Halaman 161 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KOTAMADYA BANDUNG, 3. MENTERI
NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERKARA POKOK :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

DALAM PERKARA GUGATAN INTERVENSI :

Menerima Pemohon Intervensi selaku pihak dalam perkara
ini dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi ;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN
INTERVENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp
75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- g. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
05/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara
Ny.RISKA DEWI, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat
III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV
Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM PERKARA POKOK :

Halaman 162 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM PERKARA GUGATAN INTERVENSI :

Menerima Pemohon Intervensi selaku pihak dalam perkara ini dan berkedudukan sebagai Tergugat IV Intervensi ;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- h. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 22/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Desember 1999, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 05/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998 yang dimohonkan banding.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III/Para Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebahagian ;

Halaman 163 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan batal Surat Keputusan tanggal 14 September 1997 Nomor : 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961, khususnya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 152/Cidadap dan Sertifikat Hak Milik No. 37/Cidadap ;

Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan a quo tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 khususnya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 152/Cidadap dan Sertifikat Hak Milik No. 37/Cidadap ;

Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya ;

Menghukum Para Tergugat I, II dan III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

- i. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 512 K/TUN/1999 Tanggal 1 Juni 2005, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Pemohon Kasasi III Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Pemohon Kasasi IV PT. Dam Utamasakti Prima tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Desember 1999 No. 22/B/PT.TUN.JKT. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Agustus 1998 No. 05/G/1998/PTUN-BDG.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Perkara Pokok :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Perkara Gugatan Intervensi :

Menerima Pemohon Intervensi selaku pihak dalam perkara ini dan berkedudukan sebagai Tergugat IV Intervensi ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

- j. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/G/2000/PTUN-BDG. Tanggal 10 Mei 2001, antara TATANG HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

Halaman 165 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat yang diperhitungkan hingga Putusan ini sebesar Rp 233.500,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

- k. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/B/2001/PT.TUN.JKT. Tanggal 18 Maret 2002, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Mei 2001 Nomor : 82/G/2000/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- l. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 174 K/TUN/2003 Tanggal 24 Februari 2005, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :



TATANG HIRAWAN.
H. WINANGSIH SUTRISNO,
TITI D. KUSUMO,
R. SOELAIMAN,
H. TUTI MUGIARTI SUBLY,
POPPY FERIAL,
TATI MARITA RAHMAN,
TRESNANINGRUM,
SRI WARYATI,
KASMIR MAHJUDIN,
W.J.S.MARJONO,
ESTHER SUPOWO,
Dr. ESMIRAH SIREGAR,
H. ROEBAI,
TEUKU SEULAWAH USMAN,
SORAYA SPIRO,
Drs.DENI KUSDIAN,
THERESIA A.S.
DUWILA HARYADI,
E. TARYATI,
KOESPRIJANTONO,
KARTIWA TJAKRADIPURA,
HASAN SIDIK,
Ir.H.DARYONO GP,
R.GURYANA PRIWA,
SULIADI TEDJA,
S.KUNTARI SUMARTO,
KUNARDI,
OBON HARRIS,
Ir.AGUS SUPARMAN,
N.POPO WIJAYA,
SIFIAH BISRHY,
AIDA BUDININGSIH EGNE,
Hj. EMMI A. SETIAWAN,
Hj. SULASTRI USHADI,
Ir. SYAMSU RIZAL,
Ir. EKA SURAATMADJA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY SIRAIT,
Ir.Drs.HENDRA PUNTORO,
Drg. MONICA LIMANDON,
Ir.JONATHAN HL,
DWI WIDODO ANGLIONO,
Dr. FERRY KOSIM S,
Drs.RPA ARMAND NP,
WAKISWORO ACHMAD,
MANGARAJA P. ARITONANG,
BERBUDI TJOKROWINOTO,
Ir. RM.NOTOSOEBAGIO,
RA.HENDRIATI,
RM.MARTONO,
R.RATNA SUWITAATMADJA,
EDUARD HP SIBARANI,
Ir. BAMBANG SULASMORO,
DAVID SUGIANTA,

- m. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
83/G/2000/PTUN-BDG. Tanggal 9 April 2001, antara TATANG
HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Daerah
Tingkat II Kotamadya Bandung, sebagai Tergugat dan PT
DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi,
yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat
yang diperhitungkan sebesar Rp 159.000,- (Seratus lima
puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 168 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



- n. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/G/2005/PTUN-BDG. Tanggal 11 Agustus 2005, antara USMAN DJAJADIKARTA, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Dinas Tata Kota Bandung, sebagai Tergugat I, Walikota Bandung, sebagai Tergugat II dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi lain-lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 189.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- o. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 32/B/2006/PT.TUN.JKT. Tanggal 16 Maret 2006, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 14/G.TUN/2005/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 281 K/TUN/2006 Tanggal 25 Mei 2007, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : USMAN DJAJADIKARTA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

- q. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 184/PDT/G/2009/PN.BDG. Tanggal 27 Januari 2010, antara ATAM SURAKUSUMAH, dkk, sebagai Para Penggugat lawan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, dkk, sebagai Para Tergugat, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.741.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- r. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 324/PDT/2010/PT.BDG. Tanggal 09 Desember 2010, yang amar putusannya berbunyi :

Halaman 170 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 184/Pdt/G/2009/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- s. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 1476 K/Pdt/2012 Tanggal 5 Juli 2013, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ATAM SURAKUSUMAH, 2. SOLIHIN GP, 3. KARMAKA SURJAUDA, 4. PETER EKO SUTIOSO, SH, 5. ANISAH, 6. TATI MARITA RAHMAN, 7. HELEN KURNIAWATI PURWA, 8. DAVID SUGIANTA TEDJADARMAWAN, 9. Drs. KURNADI JAYA, 10. HILFI SAPE'I, dan R. SAPE'I PRAWIRADILAGA, 11. TIMOTIUS HERMANTO, 12. Ahli waris SURYA KUSUMAH MULIA HIDAYAT ;
LIONG YUN CHEN ;
OKTAVIANUS INDRAWAN ;
13. THERESIA MARIA ANGGRADEWI, 14. SATYA LIMIN WIDJAJA, 15. Ir. Drs. HENDRA PUNTORO, 16. Drg. MONICA MARAIA LIMANDOW, 17. Ahli waris dari Bapak TEDDY LOEGITO, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANI SOEMARNI,
- INDRA DEWANTO,
- EDDY RINAIDE SASONGKO,
- BENNY HADI BARLIANTO,
- MAWAN WILLY YUSUF WIBISONO, 18. H. ABOENG KOESMAN, 19. Ahli waris dari Drs. HERDJUANDA, yang terdiri dari :
 - LENNY PATRIA,
 - HARY NUGRAHA,
 - INTAN WULANDARI,
- 20. Ahli waris dari Ir. R.M. NOTOSOEBAGIO T., yang terdiri dari :
 - Dra. AUGUSTINA RACHMATOEL AINI N.,
 - Ir. R.A. DESIATI NOTOSOEBAGIO,
 - Ir.R.A. ANITIA NOTOSOEBAGIO, MBA,
 - R.A. SARITA DEWI,
 - R.A. ARJETI SUNDARI P., S.Sos,
 - R.M. BENJAMIN SETIABUDI, MBA,
- 21. Ahli waris dari A. MUCHTAR PURANATA dan Ny. MULYANA :
 - AGUS GUSYADI,
 - TIA MUTIARA PURWANTI,
 - LENNY PATRIA,
 - ANTON ZULKIFLI,
 - IWAN BALIDIKARO,
 - TOM TOM RAHADIAN,
 - EMAS PURBANINGSIH,
 - UN UN GUMELAR,
 - YUYUN GURNITASARI,
- 22. Ahli waris dari Prof.Dr.KOMAR KANTAATMADJA, S.H. terdiri dari :
 - Prof. Dr. Ny. MIEKE KOMAR KANTAATMADJA, S.H.,
 - KARMEN KANTAATMADJA,
 - REZA AKBAR K. KANTAATMADJA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para pemilik Sertifikat Hak Milik No. 516, Gambar Situasi No. 485/1975 Kav. B. 215 seluas 1.400 M2 Desa Tjidadap, Kewedanaan Tjibeunying, Kotapradja Bandung ;

23. Ahli Waris dari H. SUTARDI HADISUMITRO, yang terdiri dari :

- Ny. H. SOENARNI SOETARDI,
- Drs. BAMBANG SOETRISNO, B.E.,
- Dr. DJOKO HARYONO MARS,
- Hj. SRI ARJANI,
- Hj. ENDANG INDRAYATI,
- Hj. WIWIK PUDJIASTUTI, Ir,
- Ir. ARYANTO HADI PRAYITNO,

24. R. AMIN OENTORO, 25. RADEN AJENG HENDRIATI TIRTOHOESODO, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

- t. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013, antara JUSUF SAMPE BUNTU, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai Tergugat dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

- u. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/B/2013/PT.TUN.JKT. Tanggal 29 Januari 2014, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- v. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 338 K//TUN/2014 Tanggal 23 September 2014, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. JUSUF SAMPE BUNTU, 2. BUYUNG LUBIS, 3. Ir. MYRA PUSPASARI GUNAWAN, 4. TJIPTO OETOJO, 5. OEY TJIONG TIE, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;



- w. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Peninjauan Kembali)
Nomor : 06 PK/TUN/2016 Tanggal 12 Mei 2016, yang amar
putusannya berbunyi :

MENGADILI :

*Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : 1. **JUSUF SAMPE BUNTU**, 2.
BUYUNG LUBIS, 3. **Ir. MYRA PUSPASARI GUNAWAN**, 4.
TJIPTO OETOJO, 5. **OEY TJIONG TIE** tersebut ;*

*Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;*

- x. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
118/G/2012/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2013, antara OEY
TJIONG TIE, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat
dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II
Intervensi, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

*Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;*

*Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 31/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2014, yang
amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

*Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para
Pembanding ;*

*Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 118/G/2013/PTUN-
BDG. yang dimohonkan banding, tersebut dan dengan :*

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

*Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II
Intervensi/ Terbanding ;*

Dalam Pokok Perkara :

*Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding
seluruhnya ;*

*Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu rupiah) ;*

- z. Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 486
K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2014, yang amar
putusannya berbunyi :

MENGADILI,

Halaman 176 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. OEY TJONG TIE, 2. Dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa putusan-putusan tersebut diatas seluruhnya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), dengan demikian tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Berkedudukan di Bandung *in casu* Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.
9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah objek sengketa termaksud didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan dan perizinan yang sah sebagaimana disebutkan diatas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Penggugat pada butir 34 s/d 38 halaman 24 s/d 26 Surat Gugatannya, alasannya adalah :
 - bahwa ganti rugi moril dan materil yang dituntut Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena pemilikan dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- bahwa Para Penggugat tidak merinci secara detail dan riil kerugian yang sebenarnya diderita oleh Para Penggugat, oleh karenanya haruslah ditolak oleh Pengadilan, sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 550K/SIP/1979 menyatakan :

PETITUM TENTANG GANTI RUGI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK DIADAKAN PERINCIAN MENGENAI KERUGIAN-KERUGIAN YANG DITUNTUT. GUGATAN REKONPENSİ HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DALAM GUGATAN BALIK DITUNTUT PULA ORANG-ORANG YANG TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PERKARA INI.

11. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 227 (1) HIR dan karenanya haruslah ditolak.
12. Bahwa permohonan putusan Serta Merta yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 180 HIR dan karenanya haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II Dalam Konpensi sesuai ketentuan Pasal 132 a HIR, hendak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat I, II Dalam Rekonsensi/Penggugat I, II Dalam Konpensi.
2. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bagian Dalam Konpensi tersebut diatas, mohon

Halaman 178 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian Dalam Rekonsensi ini.

3. Bahwa Tergugat I, II Dalam Rekonsensi/Penggugat I, II Dalam Kompensi adalah istri dan anak kandung dari Almarhum JAJAT SAMSUDAJAT sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/65/WRS/PEM/LBG/2012 Tanggal 12 Juni 2012.

4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1993, Penggugat DR/Tergugat I, II DK dengan JAJAT SAMSUDAJAT Almarhum mengadakan perikatan atas 46 (empat puluh enam) bagian dari tanah garapan hak Erfacht Nomor 12, seluas \pm 113.075,05 M2 (seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di :

Propinsi : Jawa Barat ;

Kotamadya : Bandung ;

Wilayah : Cibeunying ;

Kecamatan : Cidadap ;

Kelurahan : Ciumbuleuit ;

Setempat dikenal sebagai Blok Bengkok yang telah menjadi hak Pihak Pertama berdasarkan Akta-Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris di Bandung tertanggal 9-8-1988, berturut-turut nomor 306, nomor 307, nomor 308, nomor 309, nomor 310, nomor 311, nomor 312, nomor 313, nomor 314, nomor 316, nomor 317, nomor 318 dan nomor 319, tertanggal 10-8-1988 berturut-turut nomor 325, nomor 326, nomor 327, nomor 328, nomor 329, nomor 330, nomor 331, nomor 332, nomor 333, nomor 334, nomor 335, nomor 336, nomor 337, nomor 338, nomor 339, nomor 340, nomor 341, nomor 342, nomor 343, nomor 344, nomor 345, nomor 346, nomor 347, nomor 348 dan nomor 349, tertanggal 16-8-1988 berturut-turut nomor 368, nomor 369, nomor 370, nomor 371 dan nomor 372, tertanggal 18-8-1988 nomor 373 dan tertanggal 3-9-1988 nomor 8.

Halaman 179 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perikatan tersebut dituangkan dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian Nomor : 255 Tanggal 27 Agustus 1993, yang keduanya dibuat oleh TIEN NORMAN LUBIS, Notaris di Bandung.

5. Bahwa didalam Akta

Perjanjian Nomor : 255 Tanggal 27 Agustus 1993 disebutkan uang ganti rugi atas tanah-tanah tersebut ditetapkan kedua belah pihak sebesar Rp 2.261.510.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada Pasal 1 disebutkan Pihak pertama mengakui telah menerima dari Pihak kedua uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebelum penandatanganan akta dan akta oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku sebagai kwitansinya yang sah, sebagai pembayaran pertama, sedangkan sisanya akan dibayar secara mencicil sebesar Rp 2.011.510.000,- (dua milyar sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian :

- cicilan pertama sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat diterima surat rekomendasi izin lokasi dan peruntukan tanah dari Walikotamadya Bandung ;
- cicilan kedua sebesar Rp 530.780.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada saat terbitnya izin prinsip ; dan
- cicilan ketiga/terakhir sebesar Rp 1.130.730.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar pada saat menerima sertifikat hak guna bangunan atas tanah-tanah tersebut atas nama pihak kedua PT. Dam Utama Sakti.

6. Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat DR/Tergugat I, II DK kepada JAJAT SAMSUDAJAT dan berlanjut dengan penandatanganan kedua akta tersebut, Penggugat DR/Tergugat I, II DK menghubungi Kantor

Halaman 180 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah yang menjadi objek dalam kedua akta termaksud, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Bandung mengatakan bahwa diatas tanah-tanah yang dimohon sebagaimana tercantum

dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian Nomor : 255 Tanggal 27 Agustus 1993, seluruhnya telah bersertipikat atas nama orang lain sehingga tidak dapat diproses penerbitan sertifikat dengan menggunakan kedua akta tersebut.

7. Bahwa tanah objek sengketa seluas seluas $\pm 113.075,05$ M2 (seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), merupakan bagian dari tanah seluas 84,21 Ha yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik sebanyak 943 orang atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk yang memperoleh hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya tertanggal 24 Februari 1961.
8. Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 tersebut ditentukan tentang persyaratan yang harus dipenuhi para pemegang hak, yakni :
 - bahwa tanah yang diberikan hak tidak digunakan oleh penerima hak untuk membangun rumah kediaman sesuai dengan peraturan yang berlaku setempat, pembangunan mana harus sudah selesai dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut ;
 - bahwa tanah yang diberikan hak tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apapun juga kepada pihak lain, tanpa ijin dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat dan

Halaman 181 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



didalam perkara a quo telah terjadi peralihan hak atas tanah-tanah objek perkara oleh para bekas pemegang hak.

9. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran atas ketentuan yang disyaratkan didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya tertanggal 24 Februari 1961, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BPN mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya dan selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
10. Bahwa didalam Diktum Keempat huruf b Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya disebutkan :
- " Bahwa karena penggunaan dan pemanfaatan areal tanah tersebut, akan dilakukan oleh PT. DAM UTAMA SAKTI guna pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya, maka penguasaan atas tanah oleh bekas Penerima Hak / bekas Pemilik Hak Milik, wajib diberi penggantian rugi yang layak oleh PT. DAM UTAMA SAKTI, begitu pula perusahaan tersebut wajib membiayai pengumuman-pengumuman sebagaimana tertera DALAM Diktum KETIGA butir b. "*
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya tersebut dan berlanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Ko. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Berkedudukan di Bandung.

12. Bahwa disamping itu terdapat pula PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDUNG Nomor : 138/PDT/P/2001/PN.Bdg. Tanggal 20 April 2001 yang menjadi dasar Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat V) menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), yang amarnya berbunyi :

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memerintahkan Pemohon untuk membayar ganti rugi terhadap bekas pemegang hak termaksud didalam SK Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tentang perolehan hak atas tanah termaksud didalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, dapat diproses

Halaman 183 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterbitkan haknya oleh Badan Pertanahan Nasional dengan ketentuan tidak menunggu dan tidak terhalangi oleh proses pembayaran ganti rugi termaksud yang tidak dapat ditentukan batas waktunya oleh karena tidak diketahuinya kejelasan dan keberadaan bekas pemegang hak tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga saat ini berjumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ;

13. Bahwa sekalipun didalam Diktum Keempat huruf b Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, kewajiban Penggugat DR/Tergugat I, II DK adalah kepada para bekas pemegang sertipikat, akan tetapi Penggugat DR/Tergugat I, II DK telah pula melakukan pembayaran ganti rugi kepada para bekas penggarap tanah dan karenanya proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), tidak menggunakan :

- Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung ;
- Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung ;
- 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diatas tanah tersebut keseluruhannya telah bersertipikat yang berjumlah 943 atas nama R. LILI NATAKUSUMA, dkk.

14. Bahwa pembayaran-pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan oleh Penggugat DR/Tergugat I, II DK kepada para bekas penggarap adalah sebagaimana tercantum pada :

1. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUKIRMAN, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 264 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IMIM, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 405 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
3. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SARMAH, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit,

Halaman 185 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 302 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

4. SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT
VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap
bernama MAMAT, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10,
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung
tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak
garapan kurang lebih 185 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht
Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan
Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA
sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

5. SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT
VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap
bernama APRI, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan
Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni
2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih
2.378 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12
Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota
Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp.
11.890.000,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu
rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto
copy KTP.

6. SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT

Halaman 186 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAHYU, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 984 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

7. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 519 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

8. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama HERMAN, alamat Cipicung Girang RT. 08 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 397 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh



lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

9. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EUTIK ENGKOY, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.936 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidapad Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.680.000,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
10. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KANDA, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.656 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidapad Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 18.280.000,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
11. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE MASRI, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.223 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

12. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAH, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.718 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

13. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTIS, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 564 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

14. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama RUKIM, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW.

Halaman 189 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.810 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

15. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAT, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 970 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
16. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 640 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
17. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari

Halaman 190 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap bernama SOBANDI, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 19.943 M2 terletak di RW. 01, RW. 02 dan RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 99.715.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

18. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KIKI / OSIH, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 340 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

19. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAT / EUIS, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 750 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 191 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KIKI, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 710 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
21. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR / ENO, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 512 M2 terletak di RT. 05 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
22. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENAY, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 900 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA



sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

23. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DAYA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.520 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
24. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama E. MUMUN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 26 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 5.890 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
25. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANDANG, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.950 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

26. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ABUN, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.270 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

27. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UAD ADE, alamat Rancakuya RT. 07 RW. 01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.385 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.925.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

28. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AGUS SUTISNA, alamat Cipicung Girang RT.

Halaman 194 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.400 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

29. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOKOM, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 670 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

30. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OMAN, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.530 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

31. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN

Halaman 195 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTIS / EMIS, alamat Curug RT. 01 RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.470 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

32. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 868 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

33. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHMAD, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 612 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

34. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN

Halaman 196 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CAHYA / EMIN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 023, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 975 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

35. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MUHTAR, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 573 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

36. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UDIN / UU RUKMANA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 265 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 197 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AJUD / MINAH, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.223 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
38. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NACE, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 12, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 645 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
39. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG AMAR / ADE TATANG, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 12, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 790 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

Halaman 198 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MIMI, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 990 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
41. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPAT, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.580 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
42. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CAHYA / EMIN, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.785 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta



sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

43. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ISAR, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.233 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.165.000,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
44. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IKA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.950 M2 terletak di RT. 05 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
45. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.940 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan



juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

46. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAE / MUMUH MULYADIN, alamat Cipicung Hilir, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 721 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
47. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SAMAN, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 497 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
48. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. EEN / TOGAR ISKANDAR, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 797 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.985.000,- (tiga juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

49. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WARNAH / TAKRIM, alamat Cipicung Girang, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.500 M2 terletak di RT. 03 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA.

50. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOMALA, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.645 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.225.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

51. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SITI, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.826 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM

Halaman 202 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

52. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHA, alamat Kp. Sekejulung RT. 01 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.439 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
53. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AHYADI, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.109 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
54. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKIK, alamat Kp. Sekejulung RT. RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 1 Agustus 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 883 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht

Halaman 203 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

55. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ISAH, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.144 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

56. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. AFIF, alamat Cipicung Girang RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.419 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.095.000,- (tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

57. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

58. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SOLIH SOMANTI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

59. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama TATAN MUSLIM, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

60. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari

Halaman 205 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap bernama YUYUN S. / ANGGA S., alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 799 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

61. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.A. TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

62. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. ADANG S. / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.000 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

63. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN

Halaman 206 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. A. FAJARUDIN, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 9 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.002 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

64. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH GARAPAN dari Penggarap bernama TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 5.255 M2 terletak di RT. 07 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 26.275.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

65. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH GARAPAN dari Penggarap bernama TETENG, alamat Cipicung Hilir Girang RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal Oktober 1993 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.638 M2 terletak di RT. 07 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA.

66. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUPARDY / NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.866 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

67. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. UHI / DODO, alamat Cipicung RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 602 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

68. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.302 M2 terletak di RT. 02 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

69. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari

Halaman 208 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap bernama AMID / ERAT, alamat Kp. Bengkok RT. 03 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.205 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

70. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DADANG / ODAH, alamat Kp. Bengkok RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.282 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

71. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AJUD / YAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.598 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 209 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama LOMRI / EMPON / ANDANG, alamat Kp. Lebaksiuh RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.475 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

73. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SAKA / UBA, alamat Kp. Bengkok RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.475 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

74. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama RUKIM, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.480 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA



sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

75. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENGKAY, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.892 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
76. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DADANG, alamat Kp. Bengkok RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 29 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.921 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.605.000,- (empat belas juta enam ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
77. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KANDA, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.148 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

78. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAWAN GUNAWAN, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.129 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.645.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

79. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKI / KARMA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.690 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

80. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENENG SURYANI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota

Halaman 212 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.235 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.175.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

81. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama CECENG, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.750 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

82. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.115 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

83. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN



CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama YUYUN SUKANDA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.465 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.325.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

84. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ACEP / ODIH, alamat Sangiang Santen tertanggal 20 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.510 M2 terletak di RT. RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

85. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WARI, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.213 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.065.000,- (sebelas juta enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



86. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / AWANG PURWASIH, alamat Karang Tineung Indah II RT. 08 RW. 01, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.135 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
87. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UJU JULAEHA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.455 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
88. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama GANDA / ROHMAH, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.920 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta



enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

89. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANA SUMARNA, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.035 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan fotokopi KTP.
90. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IWI, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 775 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
91. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADJO, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.140 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit



Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

92. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.S. TOHA / Hj. IMAS INOK, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 10.120 M2 terletak di RT. 06 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

93. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NANANG HIDAYAT, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 836 M2 terletak di RT. 04 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

94. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama TETENG / CUCU ISKANDAR, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.820 M2 terletak di RT. 04 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

95. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MUMUH, alamat Cipicung Hilir RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.268 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

96. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ATIM, alamat Cipicung Hilir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.210 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

97. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN

Halaman 218 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENENG SURYANI / H. ADANG SASMITA, alamat Cipicung Hilir RT. 06 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.995 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 19.975.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

98. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG, alamat Cipicung Girang RT. RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 27 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.462 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

99. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. UKA, alamat Kp. Benkok RT. 07 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.952 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 49.760.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 219 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama Hj. Ai, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.769 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.845.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

101. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING / ERAT, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.916 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.580.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

102. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ATAB, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.497 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 22.485.000,- (dua puluh dua



juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

103. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMIS RUKANDA, alamat Kp.Nyalindung RT. 024 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.280 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

104. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. ANA, alamat Kp. Bengkok RT. 07 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.089 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

105. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUMA / ONDI, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.315 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 16.575.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

106. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAH/ ATAB, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.479 M2 terletak di RT. 06 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.395.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

107. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ABUN, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 10.295 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 51.475.000,- (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

108. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AI OTING, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 500 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit

Halaman 222 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

109. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OHIN, alamat Kp. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.433 M2 terletak di RT. 09 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.165.000,- (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

110. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UKASIH, alamat Curug Dago RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.607 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 18.035.000,- (delapan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

111. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMAS KOSWARA / JUARIYAH, alamat Kp. Bengkok RT. 08 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih

Halaman 223 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.524 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.620.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

112. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUNARSIH, alamat Jl. Kartika Raya No.258 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.296 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

113. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ERUM, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.176 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

114. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUHANDI, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan

Halaman 224 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.916 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

115. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama BAYI, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.663 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lim belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

116. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama BAJANG / CUCU, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 729 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

117. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA



BANDUNG dari Penggarap bernama EYE, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 485 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

118. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UTA, alamat Curug Dago RW. 08 tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.410 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

119. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUHANA, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.525 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

120. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG NAKIR, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.548 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.740.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

121. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG NAKIR, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.204 M2 terletak di RT. RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

122. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONDI (ANDI), alamat Curug Dago RT. 01 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.748 M2 terletak di RT. 06 RW. 10 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.740.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



123. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ECEN, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.430 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

124. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.107 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.535.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

125. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ASEP SUTISNA, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.991 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 19.955.000,-



(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah),
disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

126. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama HENDRO / DENNY SYAHRUDIN, alamat Kp. Bengkok RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 29 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.706 M2 terletak di RT. 05 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

127. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOSIM UYU, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.798 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

128. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENOS, alamat Curug Dago RT. 05 RW. 08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.210 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit



Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

129. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENDEN TATIANA, alamat Cipicung Hilir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.860 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

130. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IPIK, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 010, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.377 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

131. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONO / ENDANG N., alamat Kp. Bengkok RT. 03 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.900 M2 terletak di RT. 08 RW. 01 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

132. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ANDI, alamat Cipicung RT. 05 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.205 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.025.000,- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

133. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UNDANG S., alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.598 M2 terletak di RT. 03 RW. 080 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

134. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AANG, alamat Cipicung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 900 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

135. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. AFIF, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.865 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 49.325.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

136. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EYE, alamat Curug Dago Girang RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 860 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

137. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT

Halaman 232 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama JAJANG, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 645 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

138. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOSASIH, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 316 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

139. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DAHLAN, alamat Curug Dago RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.809 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 24.045.000,- (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

Halaman 233 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama H. S.A. TOHA, alamat Cipicung Hilir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.565 M2 terletak di RT. 05 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.825.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
141. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UUM, alamat Kiputih Dalam RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 815 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
142. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAKMUR / MASRI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.520 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta



enam ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

143. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MAKMUR, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 880 M2 terletak di RT. 03 RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

144. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPON, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.515 M2 terletak di RT. RW. 08 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.575.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

145. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMPOK, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.756 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.780.000,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

146. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama APONG, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 738 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

147. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DEDE / TUTIH, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 684 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

148. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama MEMEN, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001

Halaman 236 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 772 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

149. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EBAH / ITO, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 480 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

150. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AWAT (ENDANG CACA), alamat Jl. Kiputih Bawah P-46 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 540 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

151. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UDAY / ENTO, alamat Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.145 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 15.725.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

152. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ACEP ODIH, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.085 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

153. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EUIS, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.155 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

154. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT

Halaman 238 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ONEH / EMPOK, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 775 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

155. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AMING RUSTAM, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.590 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

156. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE TARYA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.088 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.



157. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OHA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.360 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

158. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTAY / TARDI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.340 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

159. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OCIN / ONE, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 925 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.625.000,- (empat



juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

160. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMO SUMARNA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 510 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

161. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama SUIN, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 690 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

162. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENTO, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.957 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.785.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

163. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IJOT / DEDE, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.045 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

164. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ELI SADELI, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 735 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

165. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama EMO SUMARNA, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Mei 2001 tentang

Halaman 242 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 450 M2 terletak di RT. RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

166. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama UPUD, alamat Kp. Sangiang Santen RT. 03 RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 865 M2 terletak di RT. 03 RW. 05 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

167. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Lurah Ciumbuleuit atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung bernama E. MULYADI, alamat Jalan Kolam No. 1, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 24 Juli 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan berupa **JALAN DESA** kurang lebih 5.000 M2 terletak di wilayah Punclut (yang termasuk Ijin Lokasi PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA) kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

168. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama JAJANG, alamat Cipicung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.316 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

169. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IROS, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.154 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 10.770.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

170. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama KOMAR / E. WARMAN, alamat Kp. Sukasari RT. 06 RW. 07, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.391 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.955.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

171. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT

Halaman 244 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.466 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 12.330.000,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

172. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama NENGSIH, alamat Cipicung Girang RT. 04 RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 12 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 526 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

173. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ICA / ODAH, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.591 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.955.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.



174. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IKING, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09 tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 7.244 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 36.220.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.
175. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama OSE, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 931 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.
176. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (HAK GARAPAN) dari Penggarap bernama DEDEN R. RUMAJI, alamat Jl. Merdeka 64 tertanggal 1 September 2000 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 2.000 M2 kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
177. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama AIH, alamat Kp. Nyalindung RT. 04 RW. 09 tertanggal 11 Juni 2001 tentang pernyataan



melepaskan hak garapan kurang lebih 2.641 M2 terletak di RT. 04 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 13.205.000,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

178. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADANG, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 9.837 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 14.185.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

179. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama WAHYU / UDI, alamat Cipicung Girang RT. 06 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.426 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

180. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ADE EDIH, alamat Kp.



Nyalindung RT. 05 RW. 09, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.877 M2 terletak di RT. 05 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 9.385.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

181. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ACHYAR, alamat Kp.Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 4.056 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

182. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENJANG / ANIS, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 532 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

183. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama DEDE DADANG, alamat Buni Sari RT. 01 RW. 02 tertanggal 11 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.415 M2 terletak di RT. 04 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.075.000,- (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah.

184. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama IPIT, alamat Kp. Nyalindung RT. 01 RW. 04 tertanggal 12 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.041 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

185. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ANDI SUKANDI UJANG KANDI, alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung tertanggal Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 259 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

186. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA

Halaman 249 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG (EULIS), alamat Kp. Nyalindung RT. 05 RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.038 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

187. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama DONA, alamat Kp. Nyalindung RT. 05 RW. 09 tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 1.366 M2 terletak di RT. RW. Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

188. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG dari Penggarap bernama ENDANG D., alamat Kp. Nyalindung RT. 03 RW. 09, Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 3.470 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

189. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA

Halaman 250 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG dari Penggarap bernama IDI, alamat Cipicung Girang RT. 05 RW. 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tertanggal 9 Juni 2001 tentang pernyataan melepaskan hak garapan kurang lebih 543 M2 terletak di RT. 03 RW. 09 Ex Erfacht Verpounding 12 Puncut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.

15. Bahwa perbuatan JAJAT SAMSUDAJAT selaku pewaris Tergugat DR/Penggugat I, II DK yang telah melakukan kebohongan dan dilandasi itikad buruk dalam pembuatan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 Tanggal 27 Agustus 1993, keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, merupakan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat DR/Tergugat I, II DK sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW dan juga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW juncto Pasal 1338 BW karena ternyata tanah yang menjadi objek perjanjian keseluruhannya telah bersertipikat, hal ini terbukti kedua akta tersebut yang didalamnya terdapat 46 akta-akta pelepasan hak garapan tanah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat kepada Kantor Pertanahan, oleh karena itu Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 Tanggal 27 Agustus 1993, keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung dan 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang rinciannya seperti tercantum pada petitum gugatan rekonsensi butir 5 yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

16. Bahwa Tergugat DR/Penggugat I, II DK pada petitum gugatan Kompensi butir 6 dan 7 telah pula memohon kepada Pengadilan agar Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254

Halaman 251 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 Tanggal 27 Agustus 1993, keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hal ini merupakan bukti pengakuan sempurna, sehingga oleh karena itu penerimaan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh JAJAT SAMSUDAJAT selaku pewaris Tergugat DR/Penggugat I, II DK dari Penggugat DR/Tergugat I, II DK adalah tidak sah pula dan harus dikembalikan kepada Penggugat DR/Tergugat I, II DK secara tunai dan sekaligus berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan akta yaitu 27 Agustus 1993 sampai dengan dibayar lunas kepada dan diterima Penggugat DR/Tergugat I, II DK yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku.

17. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat DR/Tergugat I, II DK illusoir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR Penggugat DR/Tergugat I, II DK memohon kepada Pengadilan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) atas tanah berikut bangunan terletak di Puri Cipageran Indah I Blok A No. 165 RT 002 RW 026 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat.
18. Bahwa Penggugat DR/Tergugat I, II DK juga memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto SEMA Nomor : 3 Tahun 2000, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi memohon perkenan Pengadilan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat keseluruhannya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat DR/Tergugat I, II DK keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan.
3. Menyatakan Tergugat DR/Penggugat I, II DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat DR/Tergugat I, II DK.

Halaman 253 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan :

- Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;
- Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, yang terdiri dari :

- 5.1. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SOBANDI (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-3), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06$ M2 (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



5.2. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SOBANDI (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-4), dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 5.369 M2 (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.3 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SOBANDI (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-5), dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 3.822 M2 (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.4. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ACU (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-6), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77$ M2 (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Jalan

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah adat milik ACU

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.5. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ACU (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-7), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99$ M2 (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.6. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ATAB (Turut Tergugat VII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-8), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4$ M2 (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empatmeter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.7. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara IYUN (Turut Tergugat VIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-9), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32$ M2 (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.8. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara KAYAT (Turut Tergugat IX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-10), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47$ M2 (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.9. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UJU PUIN (Turut Tergugat X) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-11), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72$ M2 (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.10. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SUMA (Turut Tergugat XI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-12), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25$ M2 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.11. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ABUN (Turut Tergugat XII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-13), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37$ M2

Halaman 259 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.12. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara AWAT (Turut Tergugat XIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-14), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 685 M2 (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.13. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UAR (Turut Tergugat XIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN



LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-15), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 2.608,65 M2 (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.14. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara DJUMENAH (Turut Tergugat XV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-16), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 1.515 M2 (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.15. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SAKA



(Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-17), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28$ M2 (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.16. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara SAKA (Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-18), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6$ M2 (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.17. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara RUKIM (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-19), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08$ M2 (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.18. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara RUKIM (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-20), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7$ M2 (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.19. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara AMIR (Turut Tergugat XVIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-21), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 1.389,68 M2 (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.20. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara EMIS (Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-22), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 1.239,70 M2 (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan



Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.21. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara EMIS (Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-23), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 456,22 M2 (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.22. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ENJANG KOSASIH (Turut Tergugat XX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN



LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-24), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 5.148,13 M2 (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.23. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara AMING KAMA (Turut Tergugat XXI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-25), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 1.012,78 M2 (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



5.24. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara AMING (Turut Tergugat XXII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-26), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60$ M2 (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

5.25. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ASEP NANANG (Turut Tergugat XXIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-27), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73$ M2 (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.26. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ADIS (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-28), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 429,4 M2 (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.27. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ADIS (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-29), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 203,92 M2 (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 268 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.28. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ADIS (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-30), dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 1.800 M2 (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.29. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ADIS (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-31), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75$ M2 (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.30. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UDIN (Turut Tergugat XXV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-32), dengan objek berupa sebidang tanah seluas \pm 2.380,95 M2 (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.31. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ENDANG NAKIR (Turut Tergugat XXVI) selaku pelepas hak dengan JAJAT

Halaman 270 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-33), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5$ M2 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.32. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ITO (Turut Tergugat XXVII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-34), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62$ M2 (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.33. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UKIN (Turut Tergugat XXVIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-35), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7$ M2 (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.34. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UTA SUKANDAR (Turut Tergugat XXIX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-36), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26$ M2 (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.35. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 345, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UNAH APAN (Turut Tergugat XXX) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-37), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03$ M2 (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.36. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara EPON (Turut Tergugat XXXI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-38), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77$ M2 (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.37. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ECEN (Turut Tergugat XXXII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-39), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07$ M2 (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma nol tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.38. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ODAH (Turut Tergugat XXXIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-40),

Halaman 274 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7$ M2 (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.39. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ADJUD (Turut Tergugat XXXIV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-41), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2$ M2 (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12



5.40. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ANA SUHRI (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-42), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36$ M2 (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

5.41. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ANA SUHRI (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-43), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10$ M2 (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht No. 12



Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.42. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ANA SUHRI (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-44), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85$ M2 (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.43. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara KOSIM (Turut Tergugat XXXVI) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-45), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25$ M2 (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.44. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara KASIM (Turut Tergugat XXXVII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-46), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11$ M2 (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.45. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara UDIN (Turut Tergugat XXXVIII) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-47), dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 1.377 M2 (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

5.46. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara SOBANDI (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan JAJAT SAMSUDAJAT selaku penerima hak, dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-48), dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 1.055 M2 (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
No. 12

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK untuk mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 279 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat DR/Tergugat I, II DK secara tunai dan sekaligus, berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan akta yaitu 27 Agustus 1993 sampai dengan dibayar lunas kepada dan diterima Penggugat DR/Tergugat I, II DK yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku.

7. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto SEMA Nomor : 3 Tahun 2000.
9. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat III, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Klas I A Bandung.

Alasan Hukum :

Halaman 280 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita halaman 23 angka 26 dan pada petitum angka 9 yang pada intinya menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA ic. Tergugat I atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum, sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta seluruh turunan dan akibat hukumnya.

Terhadap hal tersebut, Tergugat III berpendapat bahwa dalil Para Penggugat adalah salah dan keliru karena untuk menilai sah atau tidak sahnya keputusan *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Klas I A Bandung menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini mengingat untuk memeriksa dan mengadili obyek dari gugatan ini adalah kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi dari Tergugat III dan berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan putusan sela antara lain:

- Menerima Eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga surat keputusan *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

b. Bahwa namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III ingin mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

1) Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libe) :

a) Bahwa pada dasarnya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai permasalahan ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang diklaim dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris Jajat Samsudajat dari Tergugat I ic. PT DAM UTAMASAKTI PRIMA yang diwakili oleh Tergugat II ic. Fandam Darmawan. Menurut Para Penggugat telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap perjanjian pengoperan dan penyerahan atas tanah obyek sengketa yang telah tertuang dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris PPAT di Kota Bandung, dimana Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap Jajat Samsudajat dan Para Penggugat selaku ahli waris.

b) Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita halaman 24 angka 30 mendalilkan :

"Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, Tergugat I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53)";

Sedangkan pada posita halaman 24 angka 33 Para Penggugat mendalilkan :

Halaman 282 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



"Bahwa perbuatan Tergugat I menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tanpa seizin Jajat Samsudajat atau Penggugat (ahli waris Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum) selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan kemudian mengajukan permohonan penerbitan hak atas tanah diatas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan menggunakan alas hak atau dasar perolehan tanah yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) jelas merupakan dan memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 BW";

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat III berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah membingungkan karena telah mencampuradukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku, mengingat dasar ketentuan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" ;

Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan :



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” ;

c) Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mencampurkan adanya ingkar janji dan perbuatan melawan hukum tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

d) Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak (*Persona Standi In Judicio*) :

Bahwa dasar Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap tanah obyek perkara adalah karena yang bersangkutan merupakan ahli waris Jajat Samsudajat selaku pemegang hak garap atas tanah negara bekas Hak Erfpacht Verponding No. 12 (sebagian) seluas $\pm 113.075,05$ M2 yang diperoleh Jajat Samsudajat melalui pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan dari para penggarap asal pada tahun 1988 dan mendalilkan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah garap yang bersangkutan dari Tergugat I

Bahwa pada kenyataannya permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA ic. Tergugat I diajukan oleh Tergugat II tidak didasarkan pada alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah yang berasal dari alas hak Jajat Samsudajat ic. Para Penggugat, tetapi didasarkan pada alas hak atau dasar perolehan dari para bekas penerima/bekas pemilik Hak Milik dan para penggarap tanah negara bekas Hak Erfpacht Verponding No. 12 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Pebruari 1961 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya.

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Hak Guna Bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat III berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah perkara dan karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal–hal yang diakui dengan tegas;
3. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Pebruari 1961 No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya, telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/B/1999/PT.TUN.Jkt tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998.

Alasan hukum :

Halaman 285 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/B/1999/PT.TUN.Jkt tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 antara Roy Aviant (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat I), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat II), Kepala badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat II Intervensi), amarnya menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan batal :
 - a. Surat Tergugat I tanggal 18 November 1997 No. 34/Peng/1997 No. 630.1-944 perihal pemberitahuan pembatalan sertipikat;
 - b. Surat Tergugat II tanggal 20 Januari 1997 No. 500-1-4051 tentang penertiban penguasaan dan pengendalian penggunaan tanah milik, Hak Erfpacht Verponding No. 12, Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Coblong Kotamadya Bandung dan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Bandung Barat);
 - c. Surat Tergugat III tanggal 14 September 1997 No. 19-VIII-1997 tentang pembatalan SK. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 No. 17/Insp.P/1961 **khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1257/Pagerwangi.**

Dengan demikian jelas, bahwa terkait Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Pebruari 1961 No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya tidaklah dinyatakan batal secara keseluruhan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha dimaksud, akan tetapi yang dibatalkan hanya khusus menyangkut Sertipikat Hak Milik No. 1257/Pagerwangi atas nama Roy Aviant.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah tidak sah dan melanggar hukum;

Alasan Hukum :

- a. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat didasarkan pada permohonan PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA tanggal 26 Juni 2001 yang mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 401.053 M2 terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa terhadap permohonan atas tanah seluas 401.503 M2 tersebut, PT DAM UTAMASAKTI PRIMA telah diberikan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu selama 30 tahun atas sebidang tanah seluas 373.102 M2 terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004, dan sebelum menerbitkan keputusan *a quo* Tergugat III telah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yaitu :
 - Bahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 56/VIII/HGB/2001 tanggal 8 Agustus 2001;
 - Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh PT DAM UTAMASAKTI PRIMA semula berasal dari tanah negara bekas Hak Erfacht Verponding Nomor 12 tertulis atas nama Ir. Frederik Coenrad Hendrik Neervoort yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 telah diberikan Hak Milik kepada R. Lili Natakusumah dan kawan-kawan (943 orang);
 - Bahwa terdapat Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/196 yang telah

Halaman 287 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 September 1997 Nomor 19-VIII-1997;

- Bahwa terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2001 Nomor 138/Pdt/P/2001/PN.Bdg, amar putusannya antara lain memerintahkan pemohon ic. permohonan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA untuk membayar ganti rugi kepada bekas pemegang hak sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 September 1997 No. 19-VIII-1997 dan menetapkan bahwa permohonan hak atas tanahnya dapat diproses dan diterbitkan haknya oleh Badan Pertanahan Nasional dengan ketentuan tidak menunggu dan tidak terhalangi oleh proses pembayaran ganti rugi termaksud yang tidak dapat ditentukan batas waktunya karena tidak diketahuinya kejelasan dan keberadaan bekas pemegang hak tersebut;
- Bahwa di atas tanah negara bekas Hak Erfacht Verponding No. 12 tersebut telah diterbitkan izin lokasi atas nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA seluas 140 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 29 April 1994 No. 460.02-809-1994 yang telah berakhir masa berlakunya dan telah diterbitkan izin lokasi baru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung tanggal 18 Maret 2000 No. 593.83/SK.225-Yantap/2000 seluas \pm 80 Ha;
- Bahwa bidang tanah yang telah dikeluarkan dari obyek permohonan masing-masing seluas 13.700 M², 5.850 M², 1.900 M² dan 6.501 M² jumlah seluruhnya seluas 27.951 M², sehingga luas tanah yang dapat diberikan haknya adalah 401.053 M² – 27.951 M² = 373.102 M²;
- Bahwa Direktur PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA dengan Akta tanggal 17 Oktober 2003 No. 9 yang dibuat dihadapan Elis Nurhayati, SH, Notaris di Kabupaten Bandung menyatakan bahwa apabila permohonan Hak Guna Bangunan tersebut telah dikabulkan, pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dikemudian baik secara langsung maupun tidak langsung serta bersedia memberikan ganti rugi

Halaman 288 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



kepada para bekas pemegang hak baik yang sudah bersertipikat ataupun yang baru menerima Surat Keputusan Pemberian Hak (belum bersertipikat) yang tanahnya terbukti masuk dalam areal sertipikat pemohon, dimana pemberian ganti rugi tersebut tidak terhenti walaupun pemohon telah memperoleh Hak Guna Bangunan atas areal tersebut, sampai yang berhak menerima ganti rugi atas areal tersebut selesai dibayar seluruhnya;

- Bahwa pemohon akan mempergunakan tanah tersebut untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sesuai suratnya tanggal 19 September 2001 Nomor 550.2-40/F, dengan syarat-syarat sebagai berikut PT DAM UTAMASAKTI PRIMA wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada bekas pemegang sertipikat Hak Milik dan wajib memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bandung tanggal 18 Maret 2000 No. 593.82/SK.225-Yantap-2000;

5. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tanggal 1 Maret 2004 yang menjadi dasar terbitnya Hak Guna Bangunan atas nama PT DAM UTAMASAKTI PRIMA telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat III;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat IV, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dan nyata seluruh daail-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat IV
2. **Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut (Absolut Compententir)**

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (4) Undang-undang Norn or 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriak"

Hal ini dapat dibuktikan dari para pihak yang bersengketa, Obyek sengketa dan hal yang dituntut (Petitum) Penggugat untuk diputus pengadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang bersengketa yaitu **RISTIANE HANDARYUN PUTRI DAN RATU AYU ARDITA LEDSTARI** sebagai Penggugat yang berkedudukan sebagai orang pribadi (*naturalijke persoon* }, sedangkan para tergugat diantaranya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat IV, dan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 290 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bandung sebagai Tergugat V, adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa Penggugat dalam Posita sebagaimana Surat Gugatan pada :

Halaman 23 angka 26 yang mendalilkan :

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1O/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat , yang didasarkan pada adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.I9-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dibatalkan.

Halaman 23 angka 28 :

Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) yang dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.IO/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum

Halaman 23-23 angka 29 :

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), di atas tanah o'oyek sengketa dalam perkara aquo yang secara jelas terbukti secara hukum merupakan tanah hak garapan Penggugat dan dengan dasar penerbitan berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.I9-VIII-1997, tertanggal 4 September 1997, yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.92 K/TUN/2000 tertanggal 20 September 2002, ataupun dengan alas hak atau dasar perolehan tanah lainnya adalah jelas tidak sah dan melanggar hukum hingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 291 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004 kepada dan atas nama Tergugat adalah merupakan tindakan hukum pemerintahan yang berdasarkan hukum publik dan bersifat sepihak (*eenzijdig publiek rechtelijke handeling*), bahwa tindakan hukum tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan fata Usaha Negara ada/ah suatu penetapan *tertulis* yang *dikeluarkan oleh* Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi *tindakan hukum Tata Usaha* Negara yang berdasarkan perafuran perundang-undangan yang *berlaku*, yang *bersifat konkret, individual, dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

c. Hal yang dituntut (*Petitum*) termasuk Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Surat Gugatan Penggugat halaman 36 no. 9, "Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No.IO/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum hingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Surat Gugatan Penggugat halaman 36 no. 10 dan 11, "Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004 tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

Adalah merupakan tuntutan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.54 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 292 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karena itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3. Eksepsi tentang Kapasitas (Legal Standing).

Bahwa surat gugatan Penggugat No. 347/Pdt.G/2016/PN.BDG tanggal 09-09-2016 yang diajukan oleh Advokat pada Kantor Hukum "HENRI SIAGIAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Kurawa No.7 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk dan atas nama **RISTtANE HANDARYUN PUTRI DAN RATU AYU ARDITA LEDSTARS**", tidak mempunyai dasar hukum karena Penggugat sendiri telah mengakui keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004 tercatat atas nama PT, Dam Utama Saktin Prima, sebagaimana surat gugatan Penggugat halaman 19 angka 7, yang menyatakan tanah garapan Penggugat sebelah timur, selatan dan utara berbatasan dengan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.133/Ciumbuleuit, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, Atas dasar hal tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka kami Turut Tergugat I mohon kepada Majelis untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (**niet onvankelijk verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat IV.
2. Bahwa Eksepsi Tergugat IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkaranya sehingga apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi hendaknya dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 23 nomor 24, yang mendalilkan "Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.I9-VIII-1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 September 1997 dinyatakan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.51/B/1999/PT.TUNJKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.08/G/I 998/PTUN-Bdg tanggal 13 Agustus 1998".

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar karena disampaikan secara tidak utuh.

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Republiik Indonesia No.92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. NO.51/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.08/G/1998/PTUN-Bdg tanggal 13 Agustus 1998 antara lain adalah : Menyatakan batal :

"c. Surat Tergugat III tanggal 14 September 1997 Nomor 19/VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1257/Pagerwangi."

Dengan kata lain bahwa dari Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.I9-VIIH997 tertanggal 4 September 1997, yang dibatalkan itu hanya terhadap obyek yang berkaitan dengan obyek gugatan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1257/Pagerwangi

4. Bahwa sesuai data-data, tanah yang diberikan Hak Guna Bangunan kepada PT. Dam Utama Sakti Prima berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.I9-VIII-1997 tertanggal 4 September 1997 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.IO/HGB/BPN/2004 serta dilengkapi dengan persyaratan dan dilakukan dengan mekanisme/prosedure sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat IV tersebut diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Halaman 294 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima Eksepsi Tergugat IV serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004 tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat V, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 07 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat V;

2. **TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG)**

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat bagian posita angka 1 sampai 3 hal 5, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad non mengaku selaku ahli waris JAJAT SAMSUDAJAT, penggarap bidang tanah ex. Hak Erpacht No. 12, blok Bengkok Dago, seluas ± 113.075,05 M², terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan menyatakan demi hukum beralih karena pewarisan dari almarhum



JAJAT SAMSUDAJAT kepada Penggugat selaku ahli warisnya yang sah menurut hukum.

Fakta hukum berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) jo. Undang-undang No.1 tahun 1958 jo. Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1980, status tanah yang berasal dari Hak Barat salah satunya Hak Erpacht telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga kedudukan hukum orangtua Penggugat yaitu JAJAT SAMSUDAJAT alm, adalah sebagai penggarap dari tanah negara bekas Hak Erpacht, bukan sebaliknya sebagai pemilik dari Hak Erpacht dimaksud.

Bahwa Tergugat V keberatan dengan daiil Penggugat yang menyatakan penggarap bidang tanah ex. Hak Erpacht No.12, blok Bengkok Dago, seluas $\pm 113.075,05 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, demi hukum beralih karena pewarisan dari almarhum JAJAT SAMSUDAJAT kepada Penggugat selaku ahli warismya yang sah menurut hukum.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, aturan hukum mana yang menyatakan penggarapan atas tanah negara bisa diwariskan? Karena berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), hanya satu jenis hak yang mempunyai landasan untuk dapat diwariskan yaitu Hak Milik sesuai Pasa! 21, sebagai yang terkuat dan terpenuh serta dapat diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan Hak Menggarap tidak diatur sebagai salah satu jenis hak dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA), oleh karena itu pernyataan yang sangat keliru bila Penggugat menyatakan mempunyai Hak Garap yang sah menurut hukum sebagaimana dalil Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 19.

Bahwa dengan dalil penggugat yang menyatakan penggarapan tersebut demi hukum beralih karena warisan adalah pernyataan yang keliru karena sebaiknya demi hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1960 (UUPA), tanah garapan atas tanah negara ex. Hak Erpacht No.12, tidak dapat diwariskan, oleh karena itu penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (Onbeveg).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas atas tanah a quo sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa



hubungan kausal langsung antara obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa, dalil gugatan Penggugat dalam halaman 21 sampai dengan halaman 24, yang menyatakan dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133/Ciumbuleuit atas nama PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (tergugat I) dengan tidak menggunakan dasar perolehan hak atas tanah yang berasal dari Jajat Samsudajat, tetapi menggunakan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19-VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, sedangkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19-VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Angka 23 halaman 22.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, karena substansi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara yang rnenguji tentang prosedur tata peraturan proses



penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (proses penerbitan sertifikat a quo).

Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertifikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian permasalahan a quo murni kompetensi kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur ofafam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jis Undang-Undang No.51 Tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkiaard*).

4. TENTANG GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa, posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad non mengaku selaku ahli waris JAJAT SAMSUDAJAT, penggarap bidang tanah ex. Hak Erpacht No. 12, blok Bengkok Dago, seluas $\pm 113.075,05 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan menyatakan demi hukum beralih karena pewarisan dari almarhum JAJAT SAMSUDAJAT kepada Penggugat selaku ahli warisnya yang sah menurut hukum, dengan batas-batasnya :

- sebelah Utara : tanah HGB No.133/Kel.Ciumbuleuit, atas nama PT.Dam Utama Sakti (dahulu tanah ex. Erpacht No. 12)
- sebelah Barat : tanah HGB No. 133/Kel.Ciumbuleuit, atas nama PT.Dam Utama Sakti (dahulu tanah ex.Erpacht No. 12)
- sebelah Selatan : Sungai/tanah penduduk
- sebelah Timur : tanah HGB No.133/Kel.Ciumbuleuit, atas nama PT.Dam Utama Sakti (dahulu tanah ex.Erpacht No. 12)

Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Tergugat V, tanah objek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Kel.Ciumbuleuit, luas 333.053 M^2 , sesuai Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004 No.817/Ciumbuleuit, tercatat atas nama PT.DAM UTAMA SAKTI PRIMA , Berkedudukan di Bandung, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 10/HGB/BPN/2004 tanggal 01



Maret 2004, terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Gidadap Kota Bandung.

Apabila dicermati baik asal-usul letak tanah dengan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan dari penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 7 halaman 19, terlihat kontradiktif letak tanah yang menjadi objek gugatan dengan letak tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.133/Kel.Ciumbuleuit, sesuai Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004 No.817/Ciumbuleuit, dimana Penggugat memiliki tanah garapan seluas $\pm 113.075,05 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah baik batas Utara, Barat dan Timur, hampir dikelilingi oleh sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Kel.Ciumbuleuit dan tanah yang menjadi objek gugatan dimaksud lebih luas daripada luas sertifikat Hak Guna Bangunan.

Dengan demikian tidak ada kejelasan atas letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan dimaksud, apakah terletak pada sebagian dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Kel.Ciumbuleuit atau sebaliknya terletak pada seluruh sertifikat Hak Guna Bangunan No.133/Kel.Ciumbuleuit. Bahwa, dikarenakan dalil gugatan tidak jelasnya lokasi yang menjadi objek gugatan Penggugat, maka Penggugat dimaksud *error in objecto* maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBELE

Bahwa keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 23, yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No.133/Kel.Ciumbuleuit, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGB/BPN/2004 tanggal 01 Maret 2004, adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, karena diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No.19-VUI-1997 tanggal 04 September 1997, dimana Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.51 B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 03 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998.

Bahwa keberatan dimaksud karena putusan Mahkamah Agung RI No.92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51 B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 03

Halaman 299 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998, hanya berlaku untuk bidang tanah yang telah terbit **sertipikat Hak Milik No.1257/Pagerwangi**, tercatat atas nama ROY AVIANT, yaitu Penggugat dalam perkara No.08/G/1998/PTUN-BDG dan tidak bisa digeneralisasikan berlaku untuk seluruh Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.51/B/1999/PT.TUN jo. No.08/G/1998/PTUN-BDG, sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- c. Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, II dan III ;

Dalam Pokok Perkara :

- d. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- e. Menyatakan batal :
 - a. Surat Tergugat I, tanggal 18 November 1997 No. 34/Peng/1997 No. 630.1-944
Tentang perihal pemberitahuan pembatalan sertipikat ;
 - b. Surat Tergugat II, tanggal 20 Januari 1997 No. 500-1-4051, tentang penertiban, penguasaan dan pengendalian penggunaan tanah Hak Milik bekas Hak Erfpacht Verponding No. 12 di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Coblong, Kotamadya Bandung dan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
 - c. Surat Tergugat III, tanggal 14 September 1997 No.19-VII-1997, tentang pembatalan SK.Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 No.17/Insp.P/1961, **khususnya terhadap sertipikat Hak Milik No.1257/Pagerwangi** ;
 - d. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
 - e. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dan untuk tingkat Banding jumlah biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dikarenakan gugatan Penggugat jelas dan terang kabur, tidak jelas (Obscuur Libele) maka sudah sepatutnya gugatan a quo untuk tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat V dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya.
2. Bahwa, Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat.
3. Bahwa, mengenai kronologis penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo serta catatan-catatan lain selengkapnya adalah sebagai berikut:

Berasal dari pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah negara bekas Erfpacht 12 sebagian;

- Tercatat tanggal 2-4-2004, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 1-3-2004 Nomor 107HG6/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat terbit SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 18/3/2004 Nomor 817/Ciumbuleuit/2004, Luas 333.053 m2 tercatat atas nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA berkedudukan di Bandung, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Bababakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bangkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berakhir haknya tanggal 15/03/2034.
- Tercatat tanggal 28-12-2006, dikeluarkan dari SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit sejumlah 95 Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:
 - Sehingga SHGB 133/Ciumbuleuit setelah dikeluarkan 95 sertipikat tersebut di atas dengan total luas 101.456 m2, tersisa 231,597 m2;
 - Tercatat tanggal 11-4-2007, dikeluarkan dari SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit satu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 301/Ciumbuleuit luas 10800 m2 a.n. PT. DAM UTAMASAKTI

Halaman 301 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMA, sehingga luas SHB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 220.797 m²;

- Tercatat tanggal 12/7/2010, diusulkan menjadi objek. tanah terlantar, surat nomor 878/2.32.73/VII/2010, tidak boleh ada perbuatan hukum, harus ada ijin ke BPN, Splitsing hanya diperbolehkan minimal luas 1000m², SK Ijin Lokasi 593:22/43.DTR tanggal 5-12-2007;
- Tercatat tanggal 17/3/2011, berdasarkan surat permohonan Fandam Darmawan tanggal 24/2/2011, SHGB Nomor 133 dipisah menjadi SHGB 351/Ciumbuleuit seluas 16.067 m² a.n. PT DAM UTAMASAKTI PRIMA, sehingga luas SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 204.730 m²;
- Tercatat tanggal 25/5/2011, berdasarkan surat permohonan Fandam Darmawan tanggal 6/5/2011, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah-pisah menjadi 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut: i atas dengan total luas 7.094 m², tersisa 197.636 m²;
- Tercatat tanggal 25/8/2011, berdasarkan surat permohonan Fandam Darmawan tanggal 19/7/2011, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah-pisah menjadi 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan, sehingga SHGB 133/Ciumbuleuit setelah dikeluarkan 10 sertipikat tersebut di atas dengan total luas 18.851 m², tersisa 178.785 m²;
- Tercatat tanggal 12/7/2012, berdasarkan surat permohonan Fandam Darmawan tanggal 28/3/2012, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah-pisah menjadi 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan, sehingga SHGB 133/Ciumbuleuit setelah dikeluarkan 11 sertipikat tersebut di atas dengan total luas 6.866 m², tersisa 171.838 m²;
- Tercatat tanggal 22/7/2014, berdasarkan surat permohonan Fandam Darmawan tanggal 27/3/2014, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah menjadi SHGB Nomor 505/Ciumbuleuit seluas 414 m², a.n. PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, sehingga luas SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 171.424 m²;
- Terdapat catatan Penyidikan Polda Jabar Laporan Polisi NOPOL: LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 12-9-2011 a.n Pelapor Ristiane Hardayun Putri, Terlapor PT DAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMASAKTI PRIMA Tentang dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik dan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya (penggelapan hak atas tanah);

- Terdapat catatan, berdasarkan Surat Ketetapan Direktur Reskrim Umum Polda Jabar tanggal 8-4-2016 Nomor: S.TAP/73b/IV/2016/DITRESKRIMUM Tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi NOPOL: LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 12-9-2011 atas nama Pelapor Ristiane Hardayun Putri, karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa), Memutuskan:

Menetapkan;

1. Menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana atas nama terlapor:

Nama : Fandam Darmawan

Tempat tinggal: Komplek Kumala Garden No. 1-3 Bandung.

Terhitung mulai tanggal 8-4-2016 karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa);

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta pihak-pihak terkait;
3. Dalam hal terlapor ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Tercatat tanggal 28/5/2016, berdasarkan surat permohonan Timotius Eddy Cahyadi Sugianto tanggal 12/5/2016, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah menjadi SHGB Nomor 558/Ciumbuleuit seluas 1.261 m2, a.n. PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, sehingga luas SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 170.163 m2;
- Tercatat tanggal 9/6/2016, berdasarkan surat permohonan Timotius Eddy Cahyadi Sugianto tanggal 29/4/2016, SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit dipisah menjadi SHGB Nomor 562/Ciumbuleuit seluas 9.178 m2, a.n. PT. DAM UTAMASAKTI

Halaman 303 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA, sehingga luas SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 160.985 m²;

4. Bahwa terkait dengan penerbitan SHGB No. 133/Ciumbuleuit berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 1-3-2004 Nomor 10/HGB/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah di Kota Bandung; pada bagian Menimbang huruf I Surat Keputusan Kepala BPN menjelaskan: *"bahwa Direktur PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA dengan Akta tanggal 17-10-2003 Nomor 9 yang dibuat di hadapan Elis Nurhayati, S.H., notaris di Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa apabila permohonan Hak Guna Bangunan tersebut telah dikabulkan, pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul di kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung serta bersedia memberikan ganti rugi kepada para bekas pemegang hak baik yang sudah bersertipikat maupun yang baru menerima Surat Keputusan Pemberian Hak (belum bersertipikat) yang tanahnya terbukti. masuk dalam areal sertipikat pemohon, dimana pemberian ganti rugi tersebut tidak terhenti walaupun pemohon telah memperoleh Hak Guna Bangunan atas areal tersebut, sampai yang berhak menerima ganti rugi atas areal tersebut selesai seluruhnya"*.
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat karena penerbitan, pencatatan peralihan hak maupun pencatatan-pencatatan lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINGE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*). Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan TIDAK bertentangan

Halaman 304 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok sengketa;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet van onvankelijik verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan tidak dilaksanakannya seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas tanah garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993.
2. Bahwa didalam gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I;
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I maka menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) dan sebagaimana kita ketahui bahwa kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;
4. Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I maka sudah

Halaman 305 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau se tidak-tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat I dalam perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya, baik itu di dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya pada angka 41, menyatakan " *Bahwa ditarikya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVII sebagai pihak dalam perkara a quo adalah supaya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVII tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo*"

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas, Turut Tergugat I menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan sebab akibat sehingga Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak;
- b. Bahwa tiba-tiba dalam petitumnya Para Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa Turut Tergugat I harus tunduk dan taat pada putusan ini sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I;
- c. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sangat jelas merupakan gugatan yang kabur (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat I dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I-A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 306 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
- Mengeluarkan Turut Tergugat I dalam perkara a quo;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat. II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, sepanjang dalil tersebut merugikan hak dan kepentingan hukum Turut Tergugat, II, kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa benar Turut Tergugat. II pada saat ini adalah merupakan Camat Kecamatan Cidadap Kota Bandung, dan tanah yang dijadikan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit adalah berada diwilayah Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
3. Bahwa berdasarkan data-data dan dokumen pertanahan yang ada di Kantor Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, tidak ditemukan data-data tentang kepemilikan, penguasaan, pemegang hak garap, dasar-dasar peralihan hak / garap atas sebahagian Tanah Ex Hak Erfacht No. 12, Blok Bengkok Dago Kelurahan Ciumbuleuit seiuas lebih kurang 113.075,05 M2 dari para penggarap asal (TT, V s/d TT. XXXVIII) kepada Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat. II keberatan dengan ditariknya Turut Tergugat. II sebagai pihak dalam perkara ini serta harus tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, sudah sepatutnya Turut Tergugat. II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat. II uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kl. IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat. II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat sepanjang dapat menimbulkan kerugian atas hak Turut Tergugat. II;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung karena gugatan Penggugat adalah meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan, yang seharusnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Perkara gugatan aquo harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung karena bila diselaraskan dengan sistem pembagian kekuasaan di lingkungan peradilan di bawah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya gugatannya didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Bahwa karena dalam *Posita* dan *Petitum* gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 308 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tanggal 1 Maret 2004, pada butir 27 dan 28 halaman 23 dan butir 9 yang menuntut agar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tanggal 1 Maret 2004 batal dan pada butir 10 dan butir 11 halaman 36 gugatan yang menyatakan dan menuntut agar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit tanggal 2 April 2004 dibatalkan.

- Bahwa menurut pasal 134 HIR menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat, dikarenakan persoalan dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, akan tetapi wewenang Badan Peradilan lain (Peradilan Tata Usaha Negara).
- Bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 (dua) atas Undang Undang nomor 5 tahun 1986, menyatakan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum.
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bukan dalam putusan hakim dilingkungan Peradilan Umum dan tidak melaksanakan Peradilan yang harus dituntut sesuai dengan Undang Undang, Vide. Putusan MA RI nomor 633 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 Jis. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 Jis. Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975.
- Bahwa karena sudah sangat jelas dan terang apa yang telah diuraikan Penggugat dalam tuntutan nya meminta kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk membatalkan serta menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia nomor 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 dan Surat Hak Guna Bangunan nomor 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004.
- Bahwa dengan demikian maka berdasarkan argumen dan logika hukum yang diuraikan diatas, Turut Tergugat IV berpendapat bahwa untuk menguji dan membatalkan *legalitas* dari sebuah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan sebuah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sudah

Halaman 309 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



termasuk pada sengketa Tata Usaha Negara dan kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak berhak mengadili perkara *a quo*.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 09 September 2016 dan perubahan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2016 adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan hal ini pun secara tegas dan terlihat dalam Perihal yang menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun baik pada posita gugatan maupun pada Petitum gugatannya secara jelas telah terdapat penggabungan antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan PERBUATAN WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Hal tersebut, diatas, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur Libel), sebagaimana kami kutip dibawah ini:

Pada Posita Gugatan Butir 14 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa sesuai dengan perjanjian dimaksud (Bukti P-52 dan Bukti P-53), Hak Garap atas tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* beralih dari Jajat Samsudajat selaku Pemegang hakgarap yang sah dst.,....."

Pada Posita Gugatan Butir 15 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa setelah diadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPATdi Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53) Tergugat I tidak melaksanakan atau belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jajat Samsudajat selaku Pemegang Hak Garap yakni melakukan pembayaran seluruh uang ganti keruaian atas pelepasan hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*".

Pada Posita Gugatan Butir 17 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa pada awalnya, Jajat Samsudajat dan Penggugat tidak mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang mengingkari atau belum



melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta dst..."

Pada Posita Gugatan Butir 30 halaman 24 menyebutkan :

" Bahwa hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53)".

Pada Petitum Gugatan Penggugat Butir 5 halaman 36 menyebutkan :

" Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat".

Pada Posita butir 28, butir 29 halaman 23, 24 menyebutkan :

" Bahwa sehubungan dengan dst..... maka jelas penerbitan Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), yang dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".

" Bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004 atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), di atas tanah objek sengketa dst ataupun dengan alas hak atau dasar perolehan tanah lainnya adalah jelas tidak sah dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".

Pada Petitum butir 10 dan butir 11 halaman 36 menyebutkan :

"Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004 atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

"Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004 tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima



diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dst.....".

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah secara jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **Kabur atau Tidak Jelas (obscuur Libel) dan tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formalitas**, karena dalam surat gugatannya Penggugat menggabungkan antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan PERBUATAN WANPRESTASI (Pasal 1243 KUHPerdata), Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

Bahwa dengan demikian, adalah sangat berdasar dan sangat beralasan secara hukum agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat IV, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang nyata-nyata dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV .
2. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat IV utarakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo* .
3. Bahwa secara tegas Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
4. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung karena gugatan Penggugat adalah meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan, yang seharusnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Bahwa perkara gugatan aquo harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah keliru mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang seharusnya gugatan aquo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan alasan karena *Posita* dan *Petitum* gugatan Penggugat adalah mengenai **pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tanggal 1 Maret 2004**, sebagaimana pada butir 27 dan 28 halaman 23 dan butir 9 yang menuntut agar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tanggal 1 Maret 2004 batal dan pada butir 10 dan butir 11 halaman 36 pada gugatannya mengenai tuntutan dan **pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit tanggal 2 April 2004**, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 134 HIR menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat, dikarenakan persoalan dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, akan tetapi wewenang Badan Peradilan lain (Peradilan Tata Usaha Negara) dan pasal 53 ayat (2) Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 (dua) atas Undang Undang nomor 5 tahun 1986, menyatakan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum (Vide Putusan MA RI nomor 633 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 Jis. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 Jis. Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975).
- 5. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena gugatan penggugat tertanggal 09 September 2016 dan perubahan gugatan tertanggal 31 Oktober 2016 adalah mengenai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, dan hal ini pun secara tegas dan

Halaman 313 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat dalam Perihal yang menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun baik pada posita gugatan maupun pada petitum gugatannya secara jelas telah terdapat penqqabungan antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan PERBUATAN WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Hal tersebut diatas, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur Libel), sebagaimana kami kutip dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Pada Posita Gugatan Butir 14 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa sesuai dengan perjanjian dimaksud (Bukti P-52 dan Bukti P-53), Hak Garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo beralih dari Jajat Samsudajat selaku Pemegang hakgarap yang sah dst."

Pada Posita Gugatan Butir 15 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa setelah diadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-53) Tergugat I tidak melaksanakan atau belum menyelesaikan seluruh kewaiibannya keoada Jaiat Samsudajat selaku Pemegang Hak Garap yakni melakukan pembayaran seluruh uang ganti kerugian atas pelepasan hak garap atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo".

Pada Posita Gugatan Butir 17 halaman 21 menyebutkan :

" Bahwa pada awalnya, Jajat Samsudajat dan Penggugat tidak mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang mengingkari atau belum melaksanakan isiperjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta dst..."

Pada Posita Gugatan Butir 30 halaman 24 menyebutkan :

" Bahwa hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris dan PPAT di Bandung (Bukti P-52) dan Akta Perjanjian No. 255



tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH.,
Notaris dan PPATdi Bandung (Bukti P-53)".

Pada Petitum Gugatan Penggugat Butir 5 halaman 36 menyebutkan :

" Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan
Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat".

Pada Posita butir 28, butir 29 halaman 23, 24 menyebutkan :

" Bahwa sehubungan dengan dst..... maka jelas
penerbitan Hak Guna Bangunan No. 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April
2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), yang dilakukan
berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 tentang Pemberian Hak
Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I), atas
tanah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah tidak sah dan
melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".

" Bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit
tertanggal 2 April 2004 atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat
I), di atas tanah objek sengketa dst ataupun dengan
alas hak atau dasar perolehan tanah lainnya adalah jelas tidak sah dan
melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".

Pada Petitum butir 10 dan butir 11 halaman 36 menyebutkan :

"Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit
tertanggal 2 April 2004 atas nama PT. Dam Utama Sakti Prime diatas
tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan
melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat".

"Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit
tertanggal 2 April 2004 tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima
diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi
hukum dan tidak berkekuatan hukum dst.....".

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah secara jelas dan tidak dapat
dibantah lagi bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat
dan Para Turut Tergugat adalah **Kabur atau Tidak Jelas (obscuur Libel)**
dan tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formalitas,
karena dalam surat gugatannya Penggugat menggabungkan antara
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan
PERBUATAN WANPRESTASI (Pasal 1243 KUHPerdara).



6. Bahwa benar pengoperan dan penyerahan hak garapan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Jajat Samsudajat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada tahun 1988 dan dituangkan ke dalam 46 (empat puluh enam) akta otentik yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV.
7. Bahwa terhadap pengoperan dan penyerahan hak garapan atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Jajat Samsudajat benar telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Jajat Samsudajat kepada Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII sebelum dilakukan penandatanganan 46 (empat puluh enam) akta di atas yang mana diakui oleh Jajat Samsudajat sebagaimana tertuang dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV tersebut.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 1993 dihadapan Turut Tergugat IV telah ditandatangani Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 dan Akta Perjanjian Nomor 255 antara Tn. Jajat Samsudajat dengan Tergugat I dalam hal tersebut, Tergugat I diwakili oleh Tergugat II.
9. Bahwa dalam akta Nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 tersebut Tn. Jajat Samsudajat telah mengoperkan dan menyerahkan kepada Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I atas segala hak apapun yang melekat pada tanah garapan Hak Erfpacht Nomor 12 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbuleuit seluas kurang lebih 113.075,05 M².
10. Bahwa terhadap pengoperan dan penyerahan tanah garapan Hak Erfpacht nomor 12 (objek sengketa dalam perkara aquo) telah disepakati nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.261.510.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan diserahkan oleh Tergugat II kepada Tn. Jajat Samsudajat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993.

Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993, Tn. Jajat Samsudajat mengakui telah menerima sebagian ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat II yang mana sisa ganti rugi akan dibayarkan secara bertahap yang akan dibayarkan pada saat diterimanya surat rekomendasi izin lokasi dan peruntukan tanah dari



Walikota Bandung, pada saat terbitnya izin prinsip dan pada saat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek tanah dimaksud atas nama Tergugat I.

11. Bahwa seluruh isi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 dan Akta Perjanjian Nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 antara Tn. Jajat Samsudajat dengan Tergugat I telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akta tersebut.
12. Bahwa secara hukum seluruh proses pengoperan dan penyerahan objek sengketa yang dilakukan dan dibuat dihadapan Turut Tergugat IV pada perkara aquo antara Tn. Jajat Samsudajat dengan Tergugat I atau Tergugat II dibuat telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka seluruh akta terkait pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan Hak Erfpacht Nomor 12 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan nomor 254 serta Akta Perjanjian nomor 255 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV sah dan berlaku demi hukum.
13. Bahwa terhadap semua akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Tien Norman Lubis, SH., selaku Notaris/PPAT di Bandung atas Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan objek tanah dimaksud semuanya dibuat dengan benar dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar sehingga dengan demikian akta-akta dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum, mengikat terhadap pihak-pihak sehingga tidak beralasan untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian dari Turut Tergugat IV tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 46 (empat puluh enam) akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dari Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII kepada Tn. Jajat Samsudajat yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat IV pada tahun 1988.
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 antara Tn. Jajat Samsudajat kepada Tergugat I dan Akta Perjanjian No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila, Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung berpendapat lain, Turut Tergugat IV Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat V, telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (Pasal 134 HIR).

Bahwa dengan meneliti secara seksama semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, jelas terlihat terdapat materi-materi gugatan yang tidak merupakan kewenangan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan Halaman 23 Angka 26, 27, 28 dan 29 pada intinya menyatakan "Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima dan Penerbitan Hak Guna Bangunan No: 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004 adalah TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM", demikian pula dalam petitum gugatannya Halaman 36 Angka 9, 10

Halaman 318 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



dan 11 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No: 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya ";

"Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No: 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

" Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No: 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum pembuktian, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya ";

Bahwa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No: 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No: 133/Ciumbuleuit tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima adalah merupakan Keputusan dan Produk Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan dalam rangka upaya pelaksanaan tugas pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 UU No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili gugatan perkara a quo adalah Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan kewenangan Hakim/Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung yang memeriksa perkara a quo memutuskan dalam satu Putusan Seta yang menyatakan Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Halaman 319 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa dengan meneliti secara seksama kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, jelas terlihat terdapat materi pokok gugatan yang saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya Halaman 20 - 24 terutama Angka 30, Penggugat menyatakan bahwa "....., Tergugat. I tetap tidak juga melaksanakan seluruh isi

Perjanjian.... " dan Angka 33 dan 34 Penggugat menyatakan bahwa " Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ".

Sebagaimana pada pokok perkara a quo dengan jelas dan tegas disebut gugatan ini adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi diuraikan pula bahwa Tergugat. I tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian, artinya Tergugat. I telah ingkar janji/wanprestasi. Sehingga terjadi ketidakjelasan apa yang menjadi pokok atau dasar gugatan, gugatan menjadi kabur.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah Turut Tergugat. V uraikan dalam Bagian Eksepsi di atas, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat. V menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, sepanjang dalil tersebut merugikan hak dan kepentingan hukum Turut Tergugat, V, kecuali, diakui secara tegas;
3. Bahwa benar Turut Tergugat. V dahulu pernah menggarap beberapa bidang tanah untuk lahan pertanian di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sepengetahuan Turut Tergugat. V tanah tersebut adalah berupa tanah negara;
4. Bahwa seingat dan sepengetahuan Turut Tergugat. V, pada sekitar tahun 1988 Turut Tergugat, V pernah dipanggil oleh Jajat Samsudajat kantornya (rumah) yang terletak di Jl. Pajajaran Bandung, kantor tersebut Turut Tergugat. V bertemu dengan Jajat Samsudajat dan beberapa orang lainnya yang Turut Tergugat. V tidak kenal, dalam pertemuan tersebut disepakati pengalihan/penyerahan tanah garapan kepada Jajat Samsudajat sesuai Akta No: 306, 307 dan 308, Turut Tergugat. V menerima sejumlah uang ganti rugi dari Jajat Samsudajat;

Halaman 320 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



5. Bahwa beberapa tahun kemudian Turut Tergugat. V dipanggil kembali oleh Jajat Samsudajat, serta menerangkan bahwa tanah garapan yang telah Turut Tergugat. V serahkan pada sekitar tahun 1988, akan diserahkan kepada Bapak Fandam Darmawan (Tergugat. II), dan untuk selanjutnya Turut Tergugat. V menerima uang ganti rugi dari Fandam Darmawan (Tergugat. II) di kantor Jl. Mustang Komplek Kumala, Bandung (Kantor PT. DAM). Pada waktu itu pula Turut Tergugat. V mengetahui bahwa uang ganti rugi yang Turut Tergugat. V terima dari Jajat Samsudajat pada tahun 1988 adalah juga berasal dari Fandam Darmawan (Tergugat. II). Dengan demikian Turut Tergugat. V telah 2 (dua) kali menerima uang ganti rugi atau uang pengalihan tanah garapan atas semua bidang tanah yang pernah Turut Tergugat. V garap/kuasai tersebut;
6. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat. V, Tergugat. II telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada para penggarap lainnya, sehingga tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh PT. DAM (Tergugat. I) dan Fandam Darmawan (Tergugat. II);
7. Bahwa sekitar tahun 2014, Turut Tergugat. V pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat sebagai Saksi, atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. II, dalam pemeriksaan tersebut penyidik memperlihatkan sepucuk Surat Pernyataan yang didalamnya tertera tanda tangan Turut Tergugat. V, seolah-olah surat tersebut Turut Tergugat. V yang membuat dan menandatangani, padahal Turut Tergugat. V merasa tidak pernah membuat, menandatangani dan menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat. Surat Pernyataan tersebut berisi pernyataan bahwa Turut Tergugat. V belum pernah menyerahkan hak dan tanah garapan kepada Tergugat. II, sehingga surat tersebut dijadikan bukti oleh Penggugat di Polda Jawa Barat. Terhadap hal tersebut Turut Tergugat. V telah melaporkan Penggugat ke Polda Jabar tentang adanya dugaan pemalsuan surat tersebut yang mengakibatkan Turut Tergugat. V mengalami kerugian materi maupun moril, sampai saat ini perkara tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat. V keberatan dengan ditariknya Turut Tergugat. V sebagai pihak dalam perkara ini serta harus tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, sudah sepatutnya Turut Tergugat. V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat. V uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat. V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat. V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 Maret 2017 dan Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat II, V dan Turut Tergugat IV, juga masing-masing telah mengajukan Duplik melalui kuasanya tertanggal 04 April 2017.

Membaca,serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A tanggal 17 Oktober 2017,Nomor.347/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Turut Tergugat I , Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Jajat Samsudajat.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Halaman 322 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan :
 - Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung
 - Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris di BandungAdalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan 46 Akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
 - 2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
 - 3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku

Halaman 323 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- 4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$

Halaman 324 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- 8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh



tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- 12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



- 16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak,



dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- 25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Halaman 329 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



- 29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak,



dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh



meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- 38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



- 42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 28.322.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal, 17 Oktober 2017 nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III, Turut Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, dan Turut Tergugat XXXVIII. Masing-masing pada tanggal, 05 Desember 2017 ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A. khusus tanggal 17 Oktober 2017 nomor .347/Pdt.G / 2016 /PN.Bdg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A. yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan saksama kepada

Halaman 334 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Para Terbanding semula Tergugat I. II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi Para Tergugat III.IV dan V serta Para Turut terbanding semula Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat I. sampai dengan Turut tergugat XXXVII pada tanggal 11 Desember 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi pada tanggal 4 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal, 4 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada Para Terbanding semula Tergugat I. II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi Para Tergugat III.IV dan V serta Para Turut terbanding semula Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat I. sampai dengan Turut tergugat XXXVII masing-masing pada tanggal, 11 Desember 2017

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I. Tergugat II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi pada tanggal 10 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 11 Januari 2018 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi tanggal 23 Januari 2018 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, khusus kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konpensasi / tergugat dalam rekompensi dan pihak Para Terbanding semula Tergugat I. dan Tergugat II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi, Tergugat II.III.IV dan V Para Turut terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 yang menyatakan, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan bahwa ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 31 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung kelas I A tertanggal 17 Oktober 2017 Nomor

Halaman 335 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt.G/2016/PN.Bdg, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konpensi /Para Tergugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi absolut dan eksepsi prosessuil ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dengan demikian mengenai pertimbangan dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 304 paragraf 1 yang menyatakan: *"Bahwa dalam mengajukan permohonan*

Halaman 336 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



penerbitan Hak Guna Bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional TERGUGAT I justru tidak menggunakan alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah berupa surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya yang pada pokoknya berisi tentang pemberian hak milik kepada R.LILI. NATAKUSUMAH, Dkk (sebanyak 943 orang) atas tanah Negara bekas (ex) Hak Erfpacht Nomor 12 seluas 84,21 Ha yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago Kecamatan Cidadak dan Coblong Kotamadya Bandung, Perovinsi Jawa Barat sebagian, dewasa ini terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.”

Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dalil posita PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR. Posita PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dalam gugatannya menyatakan: **“Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional justru TERGUGAT I tidak menggunakan alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah yang berasal dari Jajat Samsudajat, melainkan TERGUGAT I menggunakan alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah berupa surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.....dst”**. Tapi Majelis Hakim mengutip posita PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sebagai



berikut: **Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional TERGUGAT I justru tidak menggunakan alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah berupa surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.** Kesalahan dalam mengutip posita gugatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah berimplikasi kepada kesalahan dalam keputusan Majelis Hakim.

1.2. Bahwa JAJAT SAMSUDAJAT sebagai pemegang hak garap atas tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas 113.075,05 M2 terletak di Blok Bengkok Dago, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung diperoleh dari TURUT TERBANDING V/Turut Tergugat V s/d TURUT TERBANDING XXXVIII/Turut Tergugat XXXVIII (Para Penggarap) pada tahun 1988 sebagaimana tertuang dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Hak Garapan (vide Bukti P – 2 s/d P -47), **adalah bukan bagian dan tidak termasuk** dalam tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas 84,21 Ha yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 diberikan hak miliknya kepada R. LILI NATAKUSUMAH. dkk (943 orang), yang kemudian dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17-VIII-1997 tanggal 4 September 1997, berdasarkan:

a. TURUT TERBANDING V/Turut Tergugat V s/d TURUT TERBANDING XXXVIII/Turut Tergugat XXXVIII sebagai pihak yang mengoperkan dan menyerahkan kepada JAJAT SAMSUDAJAT pada tahun 1988 sebagaimana tertuang dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas



Tanah Hak Garapan (vide Bukti P – 2 s/d P -47) adalah **bukan bagian dari R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang)** yang menerima pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 dan hingga saat ini R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang) tidak pernah mengklaim tanah objek perkara a quo adalah sebagai miliknya.

- b. Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGB/BPN/2004 (vide Bukti P-56, Bukti T.I dan II. DK/P. DR.-16) dalam konsideran menimbang huruf f luasnya ± 140 Ha. yang dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor : 460.02-809-94, tanggal 29 April 1994 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI seluas ± 140 Ha (vide Bukti T.I dan II. DK/P. DR-1).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (vide Bukti P-54 dan Bukti T.I dan II. DK/P. DR.-14), tanah yang telah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang) seluas $\pm 84,21$ Ha.

Sehingga masih ada tanah ExHak Erfpacht Verponding 12 yang berada di luar tanah Ex Hak Erfpacht yang diberikan kepada R. LILI NATAKUSUMAH.dkk (943 orang) seluas $\pm 55,79$ Ha.



BAHWA KARENA BAIK DARI SISI SUBYEK PEMEGANG HAK MAUPUN OBYEK TANAH EX HAK ERFPACTT VERPONDING 12 TERBUKTI TANAH OBYEK PERKARA SELUAS ± 113.075,05 M2 TERBUKTI BERADA DI LUAR DAN TIDAK TERMASUK DALAM TANAH HAK MILIK YANG DIBERIKAN KEPADA R. LILI NATAKUSUMAH DKK (943 ORANG) **SELUAS ± 84,21 HA**, TETAPI BERADA DI BAGIAN TANAH EX HAK ERFPACTT VERPONDING 12 **SELUAS ± 55, 79 HA. DAN KARENANYA TIDAK TERMASUK TANAH YANG BERSERTIPIKAT.**

2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti P.2 s/d P.47 (46 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan) sebagaimana tersebut pada Putusan No. 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg., halaman 308 Paragraf 3 telah keliru memahami substansi Pasal 4 yang terdapat dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tersebut dengan menyatakan:

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.2 s/d P.47 tersebut lebih lanjut ternyata dalam Pasal 4, masih ada **kewajiban bagi pihak kedua** (Jajat Samsudajat) untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib **atas nama pihak kedua**, namun selama persidangan ini Penggugat tidak pernah mengajukan bukti Permohonan sesuatu hak dimaksud ditolak atau diterima".*

- 2.1. Bahwa Pasal 4 dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan bukan pasal yang mengatur dan menetapkan tentang **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**. Pasal 4 ini menetapkan tentang **PEMBERIAN KUASA** dari "Pihak Pertama" kepada "Pihak Kedua". Menurut Pasal 1792 KUHPdata *"pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*. Hakekatnya pemberian kuasa berimplikasi secara hukum lahir atau timbulnya **HAK** bagi pihak penerima kuasa atau "pihak kedua" untuk melakukan sesuatu urusan atau perbuatan tertentu. Jadi pasal 4 ini **BUKAN** ketentuan yang mengakibatkan lahir atau timbulnya **KEWAJIBAN** bagi pihak



penerima kuasa atau “pihak Kedua” yang **HARUS** dilaksanakan oleh penerima kuasa atau “pihak kedua”.

- 2.2. Bahwa kuasa yang diberikan oleh “Pihak Pertama” kepada “Pihak Kedua” ini merupakan hak dengan fasilitas kemudahan dan keleluasaan untuk mengurus dan mengusahakan atas tanah yang hak garapnya telah diterima dari “Pihak Pertama”. Bunyi Pasal 4 dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan adalah sebagai berikut :

“Untuk keleluasaan pihak kedua dalam mengurus dan mengusahakan tanah tersebut, pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua/atau dengan hak untuk mengalihkan lagi kekuasaannya tersebut kepada pihak/orang lain atau sesuatu badan (substitusi) :Khusus.....dst “

- 2.3. Bahwa definisi KEWAJIBAN menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum. Dalam perspektif hukum, kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum atau dengankata lain kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual (asas *pact sunt servanda*). Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 (dua) pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.

- 2.4. Bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk kepentingan **orang lain atau pihak lain** yang terikat dalam suatu perjanjian. Sedangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri adalah merupakan HAK. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: *“masih ada kewajiban bagi pihak kedua (Jajat Samsudajat) untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib atas nama pihak kedua”*, sangat jelas dan terang



perbuatan yang harus dilakukan oleh “pihak kedua” atau Jajat Samsudajat untuk kepentingan “pihak kedua” atau Jajat Samsudajat atau untuk dirinya. Jadi substansi Pasal 4 tersebut tidak melahirkan kewajiban pada “pihak kedua” tapi justru melahirkan hak “pihak kedua” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan hak yang diperolehnya dari “pihak pertama”. Karena substansi Pasal 4 ini melahirkan hak kepada “pihak kedua”, maka jika “pihak kedua” tidak melaksanakan haknya itu maka perbuatan itu tidak mempunyai implikasi hukum dan bukan tindakan melawan hukum.

2.5. Bahwa substansi Pasal 4 dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, sesungguhnya **BUKAN “kewajiban”** bagi “pihak kedua” (Jajat Samsudajat) untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib atas nama pihak kedua” tapi **“HAK “Pihak Kedua (Jajat Samsudajat) untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib atas nama pihak kedua”**. Jadi jika “Pihak Kedua” tidak mengajukan permohonan hak atas nama dan kepentingan sendiri, tindakan itu bukan dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bukan sebagai alasan pembenar bagi TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR untuk menghindari kewajibannya yang sudah disepakati dalam Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993.

2.6. Bahwa dalam perspektif hukum keperdataan HAK adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subjek hukum. Hak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.

2.7. Bahwa kuasa yang diberikan oleh “pihak pertama” kepada “pihak kedua” sebagaimana ketentuan pasal 4 dalam 46 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidak terkait dengan TERBANDING I, II /Tergugat I, II DK/Penggugat DR, karena



TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **BUKAN PIHAK DALAM KE 46 AKTE TERSEBUT.**

2.8. Bahwa kuasa yang dimaksud dalam ke 46 Akte tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemberian kuasa dari penggarap awal (Pihak Pertama) kepada PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR, yaitu termasuk untuk mengalihkan hak garapan tersebut kepada pihak lain. Dan kuasa termaksud sudah dilaksanakan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yakni dengan mengalihkan hak atas tanah garapan kepada TERBANDING/Tergugat I DK/Penggugat DR sesuai dengan Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993.

2.9. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang dalam konteks Pasal 4 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan disebut sebagai "*pihak kedua*" sesungguhnya telah menindaklanjuti HAK yang dimilikinya itu dengan melakukan kesepakatan dengan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Otentik Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993. Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa Akta Otentik 254 Tahun 1993 dan Akta Otentik 255 Tahun 1993 adalah **BUKTI** "*pihak kedua*" telah melaksanakan HAK yang diperolehnya itu dari "*pihak pertama*" dengan cara mengalihkan hak atas tanah garapan yang diperoleh dari "*pihak pertama*" kepada TERBANDING/Tergugat I DK/Penggugat DR.

Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim telah keliru melihat substansi Pasal 4 dalam ke 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, bahwa substansinya adalah HAK "*pihak pertama*" yang berdasarkan kesepakatan telah diberikan atau diserahkan kepada "*pihak kedua*" oleh "*pihak pertama*" untuk mengurus dan mengusahakan tanah serta untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Jadi bukan KEWAJIBAN "*pihak kedua*" yang harus ditindaklanjuti untuk kepentingan "*pihak pertama*", apalagi untuk kepentingan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR.



3. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan keterangan Ahli mengenai Hak Garap dan Hak Erfacht dihubungkan dengan bukti P-54 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 308 paragraf 5.

3.1. Bahwa Keterangan Ahli tentang Tanah Hak Garap berbeda dengan Hak Erfpach pada pokoknya hanya menjelaskan perbedaan pengertian Tanah Garap dan Hak Erfpacht, **TIDAK MENUNJUK TANAH OBJEK SENGKETA**. Demikian juga halnya dengan bukti Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor: 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (vide Bukti P-54 identik Bukti T.I dan II DK/P-DR-14) **TIDAK MENUNJUK KEPADA TANAH OBJEK SENGKETA**, tapi menunjuk pada tanah Negara bekas Hak Erfpacht Verponding No. 12, seluas $\pm 84,21$ Ha yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Coblong Kotamadya Bandung dan di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, yang pernah terbit Hak Milik yang diberikan kepada R. LILI NATAKUSUMAHdkk. (943 orang).

3.2. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah hak garapan sebagian dari tanah ex Hak Erfpacht Verponding Nomor 12 seluas $\pm 113.075,05$ m², yang terletak di Blok Bengkok Dago Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yang mana para penggarap asalnya sebagaimana tersebut dalam ke-46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide BUKTI P-2 s/d P-47) **TIDAK PERNAH** mengajukan permohonan Hak Milik dan/atau termasuk kedalam nama-nama dari 943 orang (R. LILI NATAKUSUMAH.dkk) yang kemudian Hak Miliknya dibatalkan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya.

3.3. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dengan tegas menyatakan bahwa keterangan ahli dan Bukti P.54 yang identik dengan bukti T.I dan II DK-14/P-DR-14 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya **TIDAK MEMPUNYAI RELEVANSI DENGAN TANAH OBJEK PERKARA SERTATIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA SERTIPIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA.**

4. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan *"Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini PENGGUGAT tidak dan tidak pernah mengajukan bukti permohonan hak atau tanda bukti hak sebagai tindak lanjut bukti P.2 s/d P.47 (halaman 309 Paragraf 2)".*

Keberatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Pasal 4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, secara substansil bermakna bahwa Pihak pertama (PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR) telah sepakat dengan sukarela **MEMBERIKAN JAMINAN** kepada Pihak Kedua (TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR) dengan menyatakan secara tegas untuk *"memberikan jaminan belum/tidak pernah memohon sesuatu hak apa pun kepada instansi/Badan Pertanahan Nasional."*. Sebagai **PIHAK YANG BERITIKAT BAIK MENGOPERKAN DAN MENYERAHKAN HAK ATAS TANAH GARAPAN KEPADA PIHAK KEDUA (TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR)**, sudah seharusnya PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR **tidak akan pernah** mengajukan permohonan hak atas tanah garapan

Halaman 345 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diperjanjikan dengan pihak TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR sebagaimana tertuang dalam Akta No. 254 Tahun 1993 tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 27 Agustus 1993 dimaksud.

4.2. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat **“tindakan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sampai pemeriksaan perkara tidak dan tidak pernah mengajukan bukti permohonan hak atau tanda bukti”** sebagai salah satu dasar hapusnya hak garap PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR atas tanah garapan dimaksud, maka Majelis Hakim telah **KELIRU dan TELAH MELAKUKAN KESALAHAN** dalam memahami substansi perjanjian antara PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dengan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR. Karena justru jika PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan permohonan hak atas tanah garapan yang sudah dioperkan dan diserahkan kepada pihak TERBANDING/Tergugat I DK/Penggugat DR maka PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dan dibuatnya dengan pihak TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR serta dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

4.3. Pasal 5 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 Tahun 1993 tertanggal 27 Agustus 1993 secara tegas menyatakan bahwa Pihak Pertama (PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR) memberi kuasa dan hak substitusi kepada Pihak Kedua (TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR) untuk dengan leluasa mengurus dan mengusahakan tanah-tanah yang dioperkan dan diserahkan hak atas tanah garapannya kepada Pihak Kedua (TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR). Artinya untuk mengajukan permohonan atas tanah-tanah tersebut **SUDAH DISERAHKAN SECARA MUTLAK** kepada TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum dan pembenar bagi PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR untuk



mengajukan permohonan hak atas tanah garapan dimaksud. Justru jika PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan permohonan hak atas tanah garapan yang sudah operkan dan diserahkan pengurusan dan pengusaannya kepada TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR serta sudah dikuasai secara nyata oleh TERBANDING I /Tergugat I DK/Penggugat DR, maka PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah melakukan ingkar janji dan melawan hukum yang bisa dijadikan dasar tuntutan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat oleh pihak-pihak akan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya yang menyatakan : *"bahwa oleh karena di atas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit (Bukti TI dan II-18) maka demi hukum Hak Atas Tanah Garapan yang ada diatas tanah objek sengketa dengan sendirinya menjadi hapus (Halaman 309 Paragraf 3)".*

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1.** Bahwa tanah hak garap PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR berasal dari 46 (empat puluh enam) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat pada tahun 1988. Bahwa secara normative berdasarkan Pasal 27 UUPA (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), bahwa hapusnya hak atas tanah jika jatuh kepada Negara yang disebabkan haknya dicabut berdasarkan Pasal 18 UUPA, penyerahan dengan sukarela, diterlantarkan, pemiliknya bukan warga Negara Indonesia;serta tanahnya musnah karena bencana alam, jadi **BUKAN DISEBABKAN KARENA TELAH TERBITNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN**. Apalagi jika proses penerbitan sertiipikat hak guna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi dan hukum.

Halaman 347 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan justru menunjukkan seharusnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit yang seharusnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena :

- a. TERBANDING I/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR ketika mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak guna bangunan masih terikat perjanjian dengan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR berdasarkan Akta Otentik Nomor 254 dan Akta Otentik Nomor 255 tahun 1993;
- b. Bahwa Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993, sebagai akta otentik yang sah dan sebagian sudah dilaksanakan dan yang memberi hak kepada TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR untuk mengurus dan mengusahakan tanah garapan objek perkara a quo tidak digunakan sebagai alas hak yang sah dan sempurna dalam pengurusan permohonan penerbitan sertipikat hak guna bangunan (HGB) Nomor: 133/Ciumbuleuit. Malah memberikan keterangan yang tidak benar yang berdasar fakta dan hukum dengan menyatakan bahwa karena di atas tanah objek kedua Akta tersebut telah pernah terbit sertipikat, tanpa pernah menyertakan bukti-bukti otentiknya, maka kedua Akta tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengajuan permohonan hak guna bangunan.
- c. Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi dan hukum, diantaranya dengan menggunakan dokumen yang beberapa kali menjadi objek perkara baik di PTUN maupun di PN;
- d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yang menyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang merupakan sebagian dari objek tanah dalam sertipikat hak



guna bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit sudah pernah terbit sertifikatnya tanpa disertai dokumen tertulis dan otentik.

e. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR dalam mengajukan permohonan hak guna bangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, yang didalilkan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang telah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH. Dkk (943 orang), yang kemudian sudah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, **ADALAH TIDAK BENAR, KARENA TANAH OBJEK DALAM PERKARA A QUO ADALAH TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT.**

5.3. Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkan bukti P. 56, T.I dan T.II. 16, dalam konsideran menimbang huruf f menyatakan bahwa luas tanah ex Erfpacht \pm 140 Ha. Hal ini dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor: 460.02-809-94, tanggal 29 April 1994 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI seluas \pm 140 Ha (Bukti T.I dan II. 1 DK/P. DR-1).

5.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (Bukti P-54 dan T.I dan II. 1 DK/P. DR-14), luas tanah yang telah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang) seluas \pm 84,21 Ha. **BERARTI**

Halaman 349 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



**TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT SELUAS ± 55, 79 HA.
DAN TANAH OBJEK PERKARA A QUO ADALAH SEBAGIAN
TANAH YANG BELUM DIMOHON SERTIPIKATNYA ATAU
BELUM BERSERTIPIKAT.**

5.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tanah objek perkara seluas ± 11,3 Ha yang berada dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 133/Kelurahan Ciumbuleuit tidak masuk ke dalam objek tanah sebagaimana dimaksud oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, yang luasnya ± 84,21 Ha atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang).

5.6. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo seluas 11,33 Ha adalah tanah garapan yang belum pernah diajukan sertipikatnya atau belum bersertipikat, namun oleh TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR dimasukkan/masuk menjadi bagian dari objek tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit.

6. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari penetapan bahwa *"ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum"*. (Putusan PN Bdg Halaman 309 Paragraf ke 6 – 310). Alasannya adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalam fakta persidangan maupun bukti yang diajukan di muka persidangan oleh para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak ditemukan adanya bukti T.T.1 dan T.T.2, tanda bukti yang ditemukan adalah T.T.IV-1 dan T.T.IV-2. Bahwa putusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang faktanya tidak ada dan tidak pernah ada merupakan keputusan yang sangat keliru dan tak berkeadilan serta tidak mempunyai nilai kepastian hukum.



- 6.2. Bahwa, tidak ada hubungan kausalitas antara ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dengan bukti P.50 dan P.51 (Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255). **Artinya jika bukti bukti P.50 dan P.51 yang bersamaan dengan bukti T.T.1 dan T.T.2 dibatalkan atau batal demi hukum maka tidak serta merta membatalkan keabsahan dari ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tersebut**, karena ke 46 Akta itu dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh para penggarap awal sebagai pihak- pihak cakap dan sukarela untuk membuat perikatan dalam suatu perjanjian serta dilakukan dengan tidak melanggar hukum maupun melanggar kepatutan atau dengan kata lain perjanjian itu telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).
- 6.3. Bahwa Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide BUkti P-50 dan P-51) bukan termasuk alasan subjektif maupun objektif untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ke 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini juga diperkuat oleh Pendapat Ahli yang dihadirkan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR di persidangan yang berpendapat ***"Bahwa Akta Notarial itu bersifat perdata karena berbentuk perjanjian, asalkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 BW"***. (Putusan PN Bdg. Halaman 295 Butir 9).
- 6.4. Bahwa selama persidangan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah dapat membuktikan bahwa penggarap-penggarap yang menandatangani dalam ke 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dimaksud tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat dan bukti-bukti yang diperlihatkan di muka persidangan menunjukan bahwa para penggarap yang namanya terdapat dalam ke 46 Akta dimaksud tidak termasuk nama-nama yang ada dalam sertiipikat yang dibatalkan tersebut (Sertiipikat yang diberikan kepada R. Lili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natakusumah dkk sebanyak 943 orang). Artinya di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan **TIDAK PERNAH ADA SERTIPIKAT HAK MILIK**.

6.5. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya dengan menyatakan “bahwa ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum”, dengan argumentasi sebagai berikut :

- a. Hingga di akhir persidangan tidak ada bukti bahwa salah satu pihak yang ada atau yang terikat dalam perjanjian yang tertuang dalam ke -46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) meminta agar perjanjian pengoperan dan penyerahan itu dibatalkan atau menggugat ke pengadilan sehingga pengadilan memutuskan bahwa ke-46 Akta-Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini secara jelas dan terang bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara juncto Pasal 1320 KUHPerdara;
- b. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK** termasuk ke dalam nama-nama penggarap yang mengadakan perjanjian dengan JAJAT SAMSUDAJAT sebagaimana telah dituangkan dalam ke-46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) atau BUKAN PIHAK yang terikat dalam ke 46 Akta tersebut, sehingga tidak ada alasan membenaran dan hukum yang membenarkan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR meminta agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian ini serta tak beralasan hukum Majelis Hakim memberi putusan hukum terhadap ke 46 Akta dimaksud dengan menyatakan “ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

6.6. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah memaknai bukti Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254

Halaman 352 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide BUKti P-50 dan P-51) sebagai dasar pembenaran atas perbuatan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR yang tidak melanjutkan melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati bersama PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR, karena **FAKTANYA** TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR telah melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) serta tidak pernah membatalkan atau mengajukan pembatalan perjanjian melalui proses hukum yang semestinya.

6.7. Bahwa perbuatan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR yang tidak melanjutkan atau tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide BUKti P-50 dan P-51), justru membuktikan bahwa TERBANDING I /Tergugat I DK/Penggugat DR telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang menjadi dasar adanya perbuatan melawan hukum TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR yang telah sangat merugikan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR.

7. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah memahami dan mengutip Pendapat Ahli yang disampaikan di depan persidangan. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR di depan persidangan menyatakan *"Bahwa bila tanah bekas Ex Erfpacht sudah terbit sertifikat kemudian dibatalkan, maka tanah itu menjadi tanah yang dikuasai Negara bukan tanah milik Negara"*. (Putusan PN Bdg, Halaman 293, Butir 2). Saksi Ahli tidak pernah menyatakan pendapatnya yang berbunyi ***"bahwa Akta-Akta Pelepasan Hak Garapan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan"***, sebagaimana dikutip Majelis Hakim di halaman 309 Paragraf 6 -310 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.



- 7.1. Bahwa perbuatan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang “tidak melanjutkan isi kesepakatan yang ada dalam Akta 254 Tahun 1993 dan 255 Tahun 1993 (vide bukti P-50 dan bukti P-51)”, dengan TERANG dan JELAS telah membuktikan adanya **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR, apalagi TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR justru mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan dengan tidak menggunakan alas hak yang diperoleh dari adanya Akta 254 tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 (P-50 dan P-51) hingga kemudian terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit atas nama Pemegang Hak PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (TERBANDING I /Tergugat I DK/Penggugat DR).
- 7.2. Bahwa proses pengajuan penerbitan sampai terbitnya Sertiipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit justru telah **MEMBUKTIKAN** dengan **TEGAS,JELAS** dan **TERANG** bahwa TERBANDING I, II /Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena ketika TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR mengajukan permohonan penerbitan hak guna bangunan kepada Kantor Pertanahan, kewajiban TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR yang sudah disepakatinya dan diperjanjikan kepada PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sebagaimana telah dituangkan dalam Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 (P-51 dan P-52) **BELUM SELURUHNYA DILAKSANAKAN**.
8. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (vide Bukti P-53) dikaitkan dengan perbuatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak pernah mengajukan bukti permohonan hak atau tanda bukti hak atas tanah Hak Garapan atas 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) yang merupakan tanah objek sengketa



adalah **TIDAK RELEVAN** dan **TIDAK ADA KORELASI HUKUMNYA**.
(Putusan PN. Bdg. Halaman 310 Paragraf 2). Dengan argumentasi sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Bukti P.53 adalah Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Ketentuan ini merupakan pokok-pokok kebijakan tata kelola dan upaya penyelesaian masalah tanah akibat berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 8.2. Bahwa tindakan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak pernah mengajukan permohonan Hak atas tanah garapan sebagaimana tersebut dalam 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan karena PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sebagai pihak yang telah mengoperkan dan menyerahkan hak atas tanah garapan kepada TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR harus mempunyai dan menjaga itikad baik serta harus bertanggung jawab dengan tunduk secara sukarela dan mentaati kesepakatan yang sudah diperjanjikan dengan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Otentik Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Otentik Nomor 255 Tahun 1993. (*Bukti P-50 dan P-51*).
9. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dan keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"Penggugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak kecuali pada point 2 yang menyatakan Penggugat Ahli Waris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum, patut dikabulkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian sedangkan para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim telah mampu dan berhasil membuktikan dalil pokok*

Halaman 355 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



sangkalan/bantahannya.". (Putusan PN. Bdg halaman 313 paragraf 2).
Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- 9.1.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan adanya putusan pengadilan terkait dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftaranya (*vide Bukti P-54*), merupakan bentuk sikap inkonsisten Majelis Hakim. Karena pada pertimbangan yang diuraikan pada Halaman 310, paragraf 5, di satu sisi menyatakan "*bahwa Putusan PT. Tata Usaha Negara No. 51/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 3 Agustus 1999 hanya berlaku terhadap hak milik No. 1257/Pagerwangi saja dan tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan hak/sertipikat*", tapi dalam pertimbangan lain sebagaimana diuraikan pada halaman 311 paragraf 1, menyatakan : "*bahwa selain putusan a quo di atas ternyata juga ada putusan Tata Usaha Negara....dst*", sebagai dasar pembenaran terhadap posita TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR untuk mengajukan permohonan sertipikat hak. Seyogianyalah jika putusan lembaga peradilan tidak jadi penghalang untuk mengajukan permohonan hak, maka putusan peradilan yang lain pun tidak dapat dijadikan dasar pembenaran permohonan hak.
- 9.2.** Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR, yaitu terkait dengan adanya putusan lembaga peradilan (T. I dan T. II DK/ P.DR – 35s/d T.I dan T.II DK/P. DR – 60) dan bukti T.I dan T.II DK/P.DR-16) **BUKAN BUKTI** untuk menyatakan bahwa TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR adalah sebagai pihak yang paling berhak mengajukan permohonan hak atas tanah ex Erfpach No 12. Karena berdasarkan Pasal 2 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, "*Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri*

Halaman 356 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.

- 9.3.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk sampai pada pernyataan *“Penggugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya....dst”* tidak kuat dan relevan, karena Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR seperti 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47), Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Hak Garapan No. 254 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide Bukti P-50 dan P-51) serta Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Drs. Herman Suherman (mantan Lurah Ciumbuleuit) tertanggal 7 Mei 2012 (vide Bukti P-66) serta keterangan saksi-saksi yang dijukan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang menyatakan : *“Bahwa saksi-saksi mengetahui Jajat Samsudajat telah membayar ganti rugi atas tanah garapan tersebut kepada bekas penggarap dan sejak tahun 1988 Jajat Samsudajat telah menguasai Tanah Garapan tersebut dengan menanami dan membuat pagar kawat dan ada rumah gubuk”.*
- 9.4.** Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan adanya kewajiban TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR yang harus dipenuhinya kepada PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR /Penggugat sebagaimana sudah disepakati dalam Akta Otentik Nomor 254 dan Akta Nomor 255 (vide Bukti P-50 dan P-51), serta menutup mata terhadap TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang tidak pernah mampu menunjukan bukti atau tanda bukti pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertiipikat atas tanah yang menjadi objek dalam Akta Otentik No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Otentik Nomor. 255 tanggal 27 Agustus 1993 serta tidak pernah menunjukan adanya bukti surat atau dokumen penolakan atas permohonan penerbitan sertiipikat atas tanah yang menjadi objek dalam Akta Otentik Nomor 254 dan Akta Otentik Nomor 255 dari Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERBANDING VI/ Tergugat V DK) sebagaimana juga disebutkan



dalam salah satu dalil TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR dalam Gugatan Rekompensinya.

9.5. Bahwa Majelis Hakim sangat tidak cermat mendalami bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR sebagai alasan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR menggunakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit tahun 2004, tapi **LANGSUNG MEMBENARKAN** dalil TERBANDING/Tergugat I DK/Penggugat DR yang menyatakan *"setelah Tergugat I, II menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan penerbitan sertiipikat atas tanah yang menjadi objek dalam kedua Akta tersebut seluruhnya telah bersertiipikat atas nama orang lain sehingga kedua Akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk diproses penerbitan sertiipikatnya"*. Alasan keberatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR atas sikap Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata mencari kebenaran formil.
- b. Bahwa Mejelis Hakim tidak semestinya langsung mempercayai dalil TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR yang menyatakan: *"setelah Tergugat I, II **menghubungi** Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi objek dalam kedua Akta tersebut....dst"*, tanpa disertai adanya dokumen sebagai bukti yang mendukung dalilnya itu. Seharusnya Majelis Hakim meminta TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR untuk menunjukan bukti-bukti terkait :
 - i. Adanya sertiipikat di atas tanah objek perkara a quo;

Halaman 358 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



- ii. Bukti Surat TERBANDING I, II/Tergugat I, II pernah mengajukan permohonan hak atas tanah garapan yang sudah diserahkan oleh PEMBANDING/Penggugat DR/Tergugat DR berdasarkan Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255.
- iii. Bukti Surat Penolakan permohonan hak yang diajukan berdasarkan Akta Nomor 254 dan Akta Noor 255 dari Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- c. Bahwa selama persidangan atas perkara *a quo* berlangsung hingga berakhir, TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK PERNAH** mampu menunjukkan bukti atau tanda bukti pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah yang menjadi objek dalam Akta Otentik No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Otentik No. 255 tanggal 27 Agustus 1993.
- d. Bahwa selama persidangan atas perkara *a quo* berlangsung hingga berakhir, TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR **TIDAK PERNAH** menunjukkan adanya bukti **SURAT ATAU DOKUMEN PENOLAKAN** dari Kantor Pertanahan Kota Bandung atas permohonan penerbitan sertiipikat atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan mendasarkan pada Akta Otentik Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Otentik Nomor 255 Tahun 1993.
- e. Bahwa Majelis Hakim sudah seharusnya menolak dalil TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan dan nyata yang diajukan di muka persidangan.

- 9.6. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang di satu sisi tidak mempertimbangkan autentisitas atau kebenaran ke-46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 dan Akta Perjanjian Nomor 255 (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-50 dan P-51) yang aslinya diperlihatkan di muka persidangan, namun di sisi lain mempertimbangkan bukti T.I dan T.II 62 s/d T.I dan T. II -250, yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di muka persidangan. Adapun argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR terkait dengan tanah obyek perkara dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti dasar perolehan tanah hak garap atas tanah ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas 113.075,05 M2 (seratus tigabelas ribu tujuh puluh lima koma nol lima Meter Persegi) terletak di Blok Bengkok Dago, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dari Turut Terbanding V/Turut Tergugat V s/d Turut Terbanding XXXVIII/Turut Tergugat XXXVIII yang dibuat dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47), Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide Bukti P-50 dan P-51) semuanya **DISERTAI DENGAN ASLI AKTANYA**.
- b. Bahwa Ke-46 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) dan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide Bukti P-50 dan P-51) merupakan akte otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.
- c. Bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga

Halaman 360 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

- d. Sebagai alat bukti, Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang SAH DAN SEMPURNA sesuai dengan **Pasal 1888 KUH Perdatayang** menyatakan: ***“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;***

A. DALAM REKONPENSI.

Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi dan Dalam Konpensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan Dalam Rekonsensi.

1. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *“bahwa para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi telah mampu dan berhasil membuktikan dalil sangkalan/bantahannya, maka dalam gugatan Rekonsensi ini menurut Majelis Hakim Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi telah berhasil dan mampu membuktikan dalil pokok gugatan Rekonsensinya”.*

Bahwa argumentasi ketidaksepakatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR selama persidangan tidak dapat menunjukan sertipikat-sertipikat yang dibatalkan dan buku tanah sebagai dasar TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR mengajukan permohonan Sertiipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur



Nomor 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan.Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kota Bandung atas Nama pemegang hak : PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (Tergugat I), seluas $\pm 33,3$ Ha.

1.2. Bahwa sikap dan kesimpulan Majelis Hakim inkonsisten dan kontradiktif. Hal ini dapat dicermati dari sikap Majelis Hakim yang **MENOLAK** Petitum 3 TERBANDINGI, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang meminta Majelis Hakim menyatakan ***"Tergugat DR/Penggugat I, II dalam Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat DR/Tergugat I, II DK"***. Penolakan Majelis Hakim ini hakekatnya juga penolakan terhadap ***dalil pokok gugatan rekompensi***. Padahal pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan ***"maka dalam gugatan Rekompensi ini menurut Majelis Hakim Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi telah berhasil dan mampu membuktikan dalil pokok gugatan Rekompensinya"***.

1.3. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok gugatan Rekompensi dari TERBANDINGI, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR, maka hakekatnya gugatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah dapat dibuktikan.

1.4. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah mampu membuktikan bahwa objek tanah sengketa, yaitu yang terdapat dalam 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan yang juga objek tanah dari Akta 254 tahun 1993 dan Akta 255 tahun 1993 (vide Bukti P-2 s/d P-47, P-50 dan P-51) seluas $\pm 113.075,05$ m² berada di dalam atau termasuk ke dalam objek tanah yang ada dalam Sertiipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit yang luasnya ± 333.053 m².

1.5. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah mampu membuktikan bahwa objek tanah sengketa, yaitu yang terdapat di 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan yang juga objek tanah dari



Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 seluas \pm 113.075,05 m² adalah **TANAH GARAPAN YANG BELUM PERNAH DISERTIPIKATKAN** halmana telah dibuktikan dengan bukti P-2 s/d P-47, P-58, halmana juga diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 314 paragraf 5 yang menyatakan: "...oleh karena setelah Penggugat DR/Tergugat I, II DK menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah yang menjadi objek dalam kedua Akta tersebut seluruhnya telah bersertipikat atas **nama orang lain**". Walau pun demikian selama persidangan TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR tidak dapat membuktikan adanya sertipikat, sertipikat atas nama siapa dan objeknya berada dilokasi mana serta berapa luasnya yang dilengkapi batas-batas tanahnya.

- 1.6. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah mampu membuktikan bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah terikat dalam sebuah perjanjian pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan dengan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR, dan TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR belum melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Otentik Nomor 255 Tanggal 27 Agustus 1993, tapi TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR telah terbukti mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan menggunakan alas dasar yaitu Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997, tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 14 Februari 1961 Nomor: 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalannya atau tidak menggunakan alas hak berdasarkan Akta 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 sebagaimana telah diatur dan ditetapkan sebagai **KEWAJIBAN** TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR menurut Pasal 5 Akta Nomor 254 Tahun 1993.



- 1.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti khususnya Bukti P-50 dan P-51 yang diajukan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah membuktikan bahwa TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sumbernya dari perbuatan wanprestasi.
2. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sependapat dengan Majelis Hakim bahwa petitum 3 gugatan dalam Rekonpensi TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR yaitu: “*Menyatakan Tergugat DR/Penggugat I, II DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat DR/Tergugat I, II DK*”, harus **DITOLAK**. Namun PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan **ALASAN** atau **DASAR** penolakan Majelis Hakim, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 2.1. Bahwapernyataan “**Penggugat DR/Tergugat I, II DK tidak menindaklanjuti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Tanah Garapan Nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian Nomor 255 Tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung**”, bukan sebab dan tidak relevan disebut sebagai alasan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dinyatakan sebagai “telah melakukan perbuatan melawan hukum”, karena variable perbuatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak berkorelasi atau tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan “**Penggugat DR/Tergugat I, II DK tidak menindaklanjuti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Tnah Garapan Nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian Nomor 255 Tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung**”. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa jika PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah seharusnya perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari perbuatan orang lain, dalam hal ini oleh perbuatan TERBANDING I, II/Tergugat I, IIDK/Penggugat DR, tapi kerana perbuatan dari



PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR. Dalam konteks inilah terlihat secara terang dan jelas Majelis Hakim telah keliru merumuskan dasar pertimbangannya.

2.2. Bahwa penolakan Majelis Hakim atas petitum 3 gugatan dalam Rekonpensi TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR seharusnya didasarkan bahwa memang faktanya PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah mampu membuktikan bahwa TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR telah terbukti melakukan perbuatan hukum karena ***“Penggugat DR/Tergugat I, II DK tidak menindaklanjuti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Tanah Garapan Nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian Nomor 255 Tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung”***.
- b. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I II DK/Penggugat DR selama persidangan berlangsung tidak pernah mampu mengajukan bukti dan tanda bukti pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan alas hak Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993, walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya dikatakan ***“setelah Penggugat DR/Tergugat I,II DK menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung”***. Seharusnya Majelis Hakim cermat mendalami kata ***“menghubungi”***, dan meminta TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR harus bisa membuktikan pernyataannya itu dengan bukti surat atau dokumen otentik.
- c. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR juga tidak mampu membuktikan adanya dokumen otentik yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERBANDING V/Tergugat V DK) pernah menolak permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan alas hak Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993.



- d. Bahwa Majelis Hakim sudah seharusnya menolak dalil TERBANDING I, II /Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan dan nyata yang diajukan di muka persidangan.

2.3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait dengan **tanah obyek perkara** tersebut sangat menyesatkan dan tidak terbukti berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBANDING/Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonkursi terkait dengan tanah obyek perkara dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti dasar perolehan tanah hak garap atas tanah ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas 113.075,05 M2 (seratus tigabelas ribu tujuh puluh lima koma nol lima Meter Persegi) terletak di Blok Bengkok Dago, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dari Turut Terbanding V/Turut Tergugat V s/d Turut Terbanding XXXVIII/ Turut Tergugat XXXVIII yang dibuat dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan(vide Bukti P-2 s/d P-47) semuanya **DISERTAI DENGAN ASLI AKTANYA**;
- b. Sebagai alat bukti, Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang SAH DAN SEMPURNA sesuai dengan **Pasal 1888 KUH Perdatayang** menyatakan: ***"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"***;

3. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan tanah obyek perkara seluruhnya telah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH. Cs. (943 orang) atau disisi lain dinyatakan atas nama orang lain, dalam persidangan terbukti Terbanding I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA SERTIPIKAT-SERTIPIKAT** di atas tanah obyek perkara.



3.1. Bahwa sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah, proses penerbitannya melalui proses secara kadasteral dengan maksud memberikan kepastian hukum terhadap tanah sebagaimana dimaksud untuk tujuan memberikan kepastian hukum **ATAS NAMA SIAPA, LUASNYA BERAPA, LETAKNYA DIMANA DAN BATAS-BATASNYA.**

3.2. Bahwa TERBANDING VI/ Tergugat V sebagai pihak yang mempunyai otoritas di bidang pertanahan, selama persidangan tidak dapat menunjukkan **BUKU TANAH** yang membuktikan kebenaran sertifikat-sertifikat di atas tanah obyek perkara yang didalilkan TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR.

3.3. Bahwa arti pentingnya pembuktian Sertipikat-Sertipikat yang dinyatakan letaknya berada diatas tanah obyek perkara tersebut dibuktikan adalah untuk membuktikan kepastiannya menurut hukum karena Tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor: 460.02-809-94 tanggal 29 April 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya atas nama PT. DAM UTAMA SAKTI seluas ± 140 Ha. (vide Bukti T.I dan II DK/P.DR – 1) disisi lain tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 yang diberikan Hak Milik kepada R. LILI NATAKUSUMAH. Cs (943 orang) yang yang dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (vide Bukti P - 54 identik Bukti T.I & T.II DK/P.DR - 14) adalah seluas $\pm 84,21$ Ha.

Disamping itu berdasarkan ketentuan:

- **Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan :**

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri

Halaman 367 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal 163 HIR menyatakan :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan tanah obyek perkara sudah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH atau atas nama orang lain **ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYESATKAN, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK TERBUKTI KARENA SELAMA PERSIDANGAN BERLANGSUNG TERBANDING/TERGUGAT I DAN II DK/PENGGUGAT DR TIDAK PERNAH MENUNJUKAN SERTIPIKAT-SERTIPIKAT DIMAKSUD.**

4. Bahwa PEMBANDING/ Penggugat DK/Tergugat DR keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengakomodir dalil TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/ Penggugat DR menyatakan bahwa *“....oleh karena setelah Penggugat DR/Tergugat I, II DK menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung Untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah yang menjadi obyek dalam kedua Akta tersebut seluruhnya telah bersertipikat atas nama orang lain sehingga kedua akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk diproses penerbitan sertipikat..... dst”.*(halaman 314 paragraf 5), berdasarkan:

- 4.1. Bahwa pengertian **“menghubungi”** dengan tidak ada keterangan saksi yang menguatkan dengan memberikan keterangan dalam persidangan adalah tidak mempunyai nilai pembuktian.
- 4.2. Bahwa dalam persidangan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN :**



- a. Bukti Permohonan Penerbitan Sertipikat dari Terbanding I, III/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR kepada Terbanding VI Tergugat V.
- b. Bukti penolakan permohonan dari Terbanding VI/ Tergugat V atas permohonan Terbanding I, III/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR.
- c. Bukti dari Terbanding VI/ Tergugat V yang menyatakan bahwa tanah obyek Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 dan AKta Perjanjian No. 255 seluruhnya sudah bersertipikat.

Bahwa dalam proses peradilan Perdata, Hakim harus mampu mencari dan menemukan kebenaran formal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, oleh karenanya Hakim dilarang untuk memutuskan suatu perkara yang tidak didukung atau tidak ada bukti-bukti formalnya. Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut **MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM KARENA TIDAK ADA BUKTI-BUKTI YANG SAH;**

Hal ini sesuai dengan:

- **Pasal 1888 KUH Perdata**
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
- **Yurisprudensi Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985**, telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* ;
- **Yurisprudensi MA RI No. 701.K/Sip/1974**, tanggal 1 April 1976 yang menyatakan: *"Karena Judec Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari*

Halaman 369 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak. Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”

5. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR berpendapat Majelis Hakim telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam dasar pertimbangan yang mengabulkan petitum point 4 gugatan dalam rekonpensi TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang bunyinya “ ***bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung; dan Akta Nomor 255 , tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis,S.H., Notaris/PPAT di Bandung; adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum***”, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan : ***“Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung; dan Akta Nomor 255 , tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis,S.H., Notaris/PPAT di Bandung; adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, patut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT, namun oleh karena tanah tanah yang menjadi objek sengketa dalam kedua Akta dimaksud seluruhnya telah bersertiipikat atas nama orang lain, maka hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”***.(Putusan PN. BDG Halaman 314-315 Paragraf 6). Adapun dasar argumentasi PEMOHON BANDING/Penggugat DK/Tergugat DR adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 (vide Bukti P-50 dan P-51) disepakati oleh para pihak dalam hal ini PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dengan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR serta dibuat dan ditandatangani di hadapan dan oleh Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung telah memenuhi persyaratan

Halaman 370 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku serta mengikat para pihak yang membuatnya dan menyepakatinya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

5.2. Bahwa Akta 254 tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 yang sudah disepakati oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dan TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR yang aktanya dibuat dan oleh Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung sebagian sudah dilaksanakan dan tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan meminta pembatalan atas perjanjian dimaksud. Pelaksanaan atas perjanjian yang sudah dituangkan dalam Akta 254 tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993, yaitu melalui pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh TERBANDING I, II /Tergugat I, II DK/Penggugat DR dan tanah garapan tersebut sejak saat pembayaran pertama dilakukan telah dikuasai oleh TERBANDING I /Tergugat I DK/Penggugat DR hingga saat ini.

5.3. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR sejak ditandatanganinya kedua Akta tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian atau menggugat di depan pengadilan jika menurutnya ada syarat-syarat objektif yang tidak terpenuhi dan mendasarinya.

5.4. Bahwa dalam posita gugatan pokok rekonsensi TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR meminta Majelis Hakim menyatakan "*Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi*" telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga meminta pembatalan Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993. Karena gugatan pokok rekonsensi TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara hukum petitum 4 sebagai implikasi hukum atas petitum sebelumnya **sudah seharusnya ditolak.**

6. Bahwa dalam petitum 6 gugatan dalam kompensi PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR meminta agar Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 ini dibatalkan, dengan

Halaman 371 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



alasan karena TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR sudah sangat terbukti selama persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR, dengan nyata telah bertindak sebagai pihak yang menerima pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan yang **TIDAK MEMILIKI ITIKADBAIK** dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah disepakatinya di dalam Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993. Jadi **SEHARUSNYA** putusan Majelis Hakim yang menyatakan “ *bahwa Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum*”, seharusnya dinyatakan dalam **KONPENSI** bukan dalam rekonsensi.

Bahwa fakta-fakta yang menunjukkan TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR sebagai pihak yang menerima pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan yang tidak memiliki itikad baik atau yang tidak beritikad baik adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bersedia membayar kewajiban cicilan yang sudah disepakatinya sebagaimana sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 2 Akta Nomor 255 Tahun 1993.
- b. Tidak menindaklanjuti pengurusan dan mengusahakan tanah-tanah yang sudah dioperkan dan diserahkan oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR kepada TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dan disepakati dalam Pasal 5 Akta Nomor 254 Tahun 1993.
- c. Mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit yang seharusnya menggunakan alas hak sebagaimana sudah disepakati dalam Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993, yaitu ke-46 Akte Pengoperan dan Penyerahan ha katas tanah garapan, **BUKAN** menggunakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997, tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 14 Februari 1961 Nomor: 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka

Halaman 372 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Pemberian Hak Milik Serta Pembatalannya, padahal diketahui bahwa tanah objek perkara a quo tidak termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997, tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 14 Februari 1961 Nomor: 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalannya tersebut.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari keputusan untuk mengabulkan petitum 4 gugatan rekonpensi TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR secara substansi sangat bertentangan atau kontradiksi dengan dasar pertimbangan keputusan Majelis Hakim menolak petitum 6 gugatan rekonpensi TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR. Di satu sisi hakim menyatakan Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum, tapi di sisi lain menolak petitum point 6 gugatan rekonpensi TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan salah satu isi perjanjian yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993. Sederhananya, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255 tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum, tapi di sisi lain Majelis Hakim membenarkan isi perjanjian atau ketentuan yang ada dalam Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 tersebut. Dalam hal adanya pertentangan putusan seperti ini seharusnya putusan ini **BATAL DEMI HUKUM**.

8. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah sangat keliru menggunakan dasar yang sama untuk Petitum point 4 terhadap keputusan atas Petitum point 5 gugatan rekonpensi TERBANDING I, II /Tergugat I, II DK/Penggugat DR, yang bunyinya :*"Menyatakan 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H.,Notaris/PPAT di Bandung, yang terdiri dari : 5.1.....dst s/d....5.46 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum."*, yang dapat dicermati dalam pertimbangan Majelis Hakin pada Halaman 315 Paragraf 1, yang

Halaman 373 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



menyatakan : ***“Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat DR/Tergugat I,II DK pada point 5 yang menyatakan 46 Akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis,S.H., Notaris di Bandung yang terdiri dari angka 5.1 s/d 5.46. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, patut dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum pada point 4, hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.”.***

Bahwa argumentasi hukum pendapat PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang menyatakan Majelis Hakim sudah sangat keliru menggunakan dasar yang sama untuk Petitum point 4 terhadap keputusan atas Petitum point 5 gugatan rekonsensi TERBANDING/Tergugat DK/Penggugat DR adalah sebagai berikut:

- 8.1. Sekali pun objek tanah yang terdapat dalam Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 sama dengan objek tanah yang terdapat di dalam 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tersebut, akan tetapi **SUBJEK HUKUM** atau **PARA PIHAK** yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu **BERBEDA**.
- 8.2. Bahwa pihak-pihak yang terdapat dalam ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan adalah penggarap-penggarap asal (TURUT TERBANDING V/Turut Tergugat V DK s/d TURUT TERBANDING XXXVIII/Turut Tergugat XXXVIII DK) dengan JAJAT SAMSUDAJAT. Sedangkan para pihak yang terdapat dalam Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 adalah antara JAJAT SAMSUDAJAT dengan FANDAM DARMAWAN yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. DAM UTAMA SAKTI atau TERMOHON BANDING I, II /Tergugat I dan II DK/Penggugat DR.
- 8.3. Bahwa dengan menyatakan bahwa Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum maka **TIDAK SERTA MERTA** ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dimaksud juga tidak mempunyai kekuatan hukum.



- 8.4. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya dengan menyatakan bahwa ke 46 Akta-akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena **TIDAK SEORANG PIHAK PUN** yang ada dalam ke 46 Akta-akta dimaksud mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atau gugatan yang meminta Majelis Hakim memutuskan "46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum".
- 8.5. Bahwa TERMOHON BANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK** termasuk para pihak yang ada dalam ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dimaksud.
9. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sependapat dengan sikap Majelis Hakim yang menolak petitum point 6 dari TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR, yang bunyinya : "*Menghukum Tergugat DR/Penggugat I,II DK untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat DR/Tergugat I,II DK secara tunai dan sekaligus, berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan akta yaitu 27 Agustus 1993 sampai dengan dibayar lunas kepada dan diterima Penggugat DR/Tergugat I,II DK yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku*". (halaman 314 Paragraf 5 Putusan PN. Bdg), dengan menyatakan: "*dan sejalan dengan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat DR/Tergugat I, II DK pada point 6 yang menyatakan Tergugat DR/Penggugat I,II DK untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat DR/Tergugat I,II DK secara tunai dan sekaligus, berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan akta lunas kepada dan diterima Penggugat DR/Tergugat I,II DK yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku, **harus ditolak***".

Bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap petitum point 6 TERBANDING/Tergugat I, II DK/Penggugat DK secara jelas dan terang menunjukan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1.** Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR;
- 9.2.** Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 mempunyai kekuatan hukum yang bersifat imperatif dan eksekutorial yang harus dipatuhi oleh para pihak yang ada dalam kedua Akta tersebut, yaitu oleh PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dan oleh TERBANDING I /Tergugat I DK/Penggugat DR;
- 9.3.** Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR;
- 9.4.** Secara implisit Majelis Hakim mengakui bahwa perjanjian yang telah dituangkan ke dalam Akta Nomor 254 Tahun 1993 dan Akta Nomor 255 Tahun 1993 sudah dilaksanakan oleh TERBANDING I/Tergugat I DK/Penggugat DR sebagai salah satu pihak yang terikat di dalamnya.
- 9.5.** Bahwa penolakan Majelis Hakim ini juga merupakan bentuk pengakuan Majelis Hakim, bahwa Akta 254 dan Akta 255 Tahun 1993 masih berlaku sejak kedua Akta dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sampai ada putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan pembatalannya. Karena memang fakta hukumnya TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR baru meminta pembatalannya pada saat persidangan atas gugatan perkara a quo digelar sebagaimana posita gugatan rekonsensi TERBANDING I, II/Tergugat I, II DR /Penggugat DK.
- 10.** Disamping keberatan-keberatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa fakta persidangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 376 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



putusannya. Ada pun fakta persidangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah sebagai berikut:

10.1. Bahwa terbukti Majelis Hakim telah salah menilai alat bukti dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMBANDING /Penggugat DK/ Tergugat DR telah mengajukan bukti-bukti yang sesuai dengan aslinya. Dokumen asli yang diajukan oleh PEMBANDING / Penggugat DK/ Tergugat DR berupa Akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim akta otentik itu dikesampingkan sehingga Majelis Hakim sampai kepada pendapat yang menyatakan PEMBANDING/Penggugat DK/ Tergugat DR dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya.

10.2. Bahwa dalil TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK / Penggugat DR tidak menggunakan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (*vide Bukti P – 50 dan P – 51 identik TT.IV – 1 dan TT.IV – 2*) sebagai dasar permohonan Hak Guna Bangunan, dengan menyatakan: *“Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh oleh Penggugat DR/Tergugat I, II DK kepada JAJAT SAMSUDAJAT dan berlanjut dengan penandatanganan kedua akta tersebut, Penggugat DR/ Tergugat I, II DK menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah yang menjadi obyek dalam kedua akta termaksud, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Bandung mengatakan bahwa diatas tanah-tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993, seluruhnya telah bersertifikat atas nama orang lain, sehingga tidak dapat diproses penerbitas sertifikat dengan menggunakan kedua akta tersebut”.* (halaman 114 angka 6)



Bahwa terhadap dalil TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tersebut tidak dapat dibuktikan dan dalil tersebut terbantahkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- a. TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN adanya PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN HAK KEPADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;**
- b. TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SURAT TANDA TERIMA PERMOHONAN DAN/ATAU SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;**
- c. TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **TIDAK PERNAH DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA SERTIPIKAT DI ATAS TANAH OBJEK PERKARA, UNTUK MENGETAHUI SIAPA PEMILIKNYA, BERAPA LUAS TANAHNYA, DIMANA LOKASINYA SERTA BAGAIMANA BATAS-BATASNYA;**
- d. Di sisi lain sesuai dengan pernyataan dalil TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak menggunakan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 yang **berlaku sah mengikat** sesuai pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata sesungguhnya telah membuktikan bahwa TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kemudian terhadap obyek tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan tetapi tidak menggunakan alas hak Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 sebagai dasar permohonannya itu, terbukti TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR telah melakukan perbuatan



melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

- 10.3.** Bahwa terhadap dalil TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR yang menyatakan "*Bahwa tanah obyek sengketa seluas ±113.075,05 M² (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh koma nol lima meter persegi), merupakan bagian dari tanah seluas 84,21 Ha yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik sebanyak 943 orang atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk yang memperoleh hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.: 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pendaftarannya tertanggal 24 Februari 1961*";(halaman 114 angka 7)

Bahwa dalil TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti berdasarkan:

- a. TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak dapat membuktikan Sertipikat-Sertipikat dari 943 orang atas nama R. LILI NATA KUSUMAH, dkk. yang letak bidang tanahnya berada pada diatas tanah obyek perkara;
- b. Bahwa luas tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 luasnya **lebih dari 84,21 Ha** sebagaimana dinyatakan diberikan Sertipikat Hak Milik kepada 943 orang atas nama R. LILI NATA KUSUMAH, dkk. merupakan **SEBAGIAN DARI TANAH YANG DIBERIKAN IZIN LOKASI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor : 460.02-809-94 tanggal 29 April 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu "Bukit Dago Raya" Atas Nama PT. Dam Utama Sakti **seluas 140 Ha** Terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. **Sehingga masih terdapat tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 yang berada diluar tanah-tanah yang**



diberikan hak milik kepada R. LILI NATAKUSUMAH dkk
(943 orang) seluas 55,79 Ha;

- c. Dalam hal tanah obyek perkara dinyatakan telah bersertipikat seluruhnya, **quod non**. TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR **tidak dapat membuktikan Sertipikat-Sertipikat dimaksud**. Karena sertipikat sebagai bukti Hak Milik, penerbitannya melalui proses pengukuran secara Kadasteral harus mampu membuktikan secara jelas dan pasti tanah dimaksud atas nama siapa, luasnya berapa dan letak tanahnya dimanadengan batas-batasnya;
- d. Bahwa Turut Terbanding V s/d Turut Terbanding XXXVIII/ Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XXXVIII yaitu Para Penggarap yang telah melepaskan Hak Garapnya kepada JAJAT SAMSUDAJAT pada tahun 1988 sebagaimana tertuang dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (*vide Bukti P – 2 s/d P – 47*) **adalah bukan bagian dari 943 orang atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk yang diberikan hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.: 17/Insp.P/1961, tertanggal 24 Februari 1961;**
- e. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 1999/18-32/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 (*vide Bukti P-58*), terbukti bahwa terkait dengan tanah obyek perkara terbukti TERBANDING I/ Tergugat I DK/ Penggugat DR telah membebaskan **BUKAN DARI BEKAS PEMEGANG SERTIPIKAT SEBAGAIMANA DIDALILKAN**, tetapi dari 18 Penggarap yang merupakan bagian dari 33 Penggarap yang telah melepaskan hak garapnya kepada JAJAT SAMSUDAJAT pada tahun 1988 sebagaimana dituangkan dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (*vide Bukti P -2 s/d P – 47*). Hal tersebut diakui kebenarannya oleh Turut Terbanding V/Turut Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan dalam Jawabannya Jawabannya
Dalam Pokok Perkara butir 4. (halaman 210).

Sehingga dalil TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tersebut **TIDAK TERBUKTI, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR** karena tidak dapat membuktikan sertifikat-sertifikat atas nama siapa, luasnya berapa, letaknya berapa yang letaknya berada di lokasi tanah obyek perkara;

10.4. Bahwa TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang menyatakan “.....JAJAT SAMSUDAJAT telah melakukan kebohongan dan dilandasi itikad buruk dalam pembuatan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993, keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris/PPAT di Bandung...”(halaman 157 angka 15)

a. Bahwa sebagaimana didalilkan TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR bahwa JAJAT SAMSUDAJAT telah berbohong dan beritikad buruk, faktanya dalam persidangan TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak pernah membuktikan bahwa JAJAT SAMSUDAJAT telah berbohong dan beritikad buruk. Karena memang JAJAT SAMSUDAJAT tidak pernah melakukan kebohongan dan sebaliknya telah terbukti sebagai Pihak yang mengoperkan dan menyerahkan hak atas tanah garapan yang beritikad baik.

b. Bahwa dalam persidangan TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak dapat membuktikan bahwa JAJAT SAMSUDAJAT telah berbohong dan beritikad buruk dengan akibat hukum Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 batal demi hukum dengan cara mengajukan pembatalannya. Bahwa akan tetapi hingga diajukannya gugatan perkara *a quo*, tidak ada pembatalannya dandisisi lain terbukti dalam

Halaman 381 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Rekonsensi perkara a quo baru diajukan oleh TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR permohonan pembatalannya serta menyatakan tidak berkekuatan hukum;

Sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (vide BUKTI P-50 dan P-51) berlaku sah mengikat kepada para pihaknya yaitu PEMBANDING/ Penggugat DK/ Tergugat DR dan pihak TERBANDING II/ Tergugat I DK/ Penggugat DR;

11. Bahwa sebagaimana dalil TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR dalam dalilnya menyatakan ***"Bahwa sekalipun dalam Dictum Keempat huruf b Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, kewajiban Penggugat DR/ Tergugat I, II DK adalah kepada bekas pemegang sertifikat, akan tetapi Penggugat DR/ Tergugat I, II DK telah pula melakukan pembayaranganti rugi kepada para bekas penggarap tanah dan karenanya proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No.: 817/Ciumbuleuit /2004 tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung atas nama pemegang hak PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (Tergugat I) tidak menggunakan :***
 - ***Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris dan PPAT di Bandung;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian No. 255 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris dan PPAT di Bandung;"
- 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris dan PPAT di Bandung;
Karena di atas tanah tersebut keseluruhannya telah bersertipikat yang berjumlah 943 atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk."(halaman 116 angka 13).

Bahwa dalil Terbanding I,II/Tergugat I, II Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut tidak terbukti dan tidak berdasar, karena :

- 11.1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 dengan jelas **mewajibkan TERBANDING II/ Tergugat I DK/ Penggugat DR untuk melakukan pembayaran ganti rugi adalah kepada bekas pemegang sertipikat, akan tetapi pembayaran ganti rugi dilakukan kepada bekas penggarap. Sehingga perolehan tanah dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan TERBANDING II/ Tergugat I DK/ Penggugat DR adalah salah pihak karena dilakukan kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana ditentukan yaitu kepada bekas pemegang sertipikat;**
- 11.2. Bahwa bukti-bukti pembayaran kepada Para Penggarap yang diajukan TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR (**vide Bukti T.I & T.II. DK/P.DR – 62 s/d Bukti T.I & T.II. DK/P.DR – 250**) **SEMUA HANYA FOTOCOPY DAN TIDAK ADA ASLINYA ;**

Bahwa terhadap bukti-bukti perolehan tanah yang hanya fotocopy dan tidak ada aslinya tersebut, menurut hukum harus dikesampingkan berdasarkan:

- Pasal 1888 KUH Perdata

Halaman 383 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

- **Yurisprudensi Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985**, telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, ***“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;***
- **Yurisprudensi MA RI No. 701.K/Sip/1974**, tanggal 1 April 1976 yang menyatakan: ***“Karena Judec Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak. Jidec Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”***

11.3 Bahwa di sisi lain dalil-dalil sangkalan dalam Kompensi dan dalil Gugatan Rekompensi dari TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR, terbukti TERBANDING I, II/ Penggugat DR/ Tergugat I, II DK mengada-ada dantidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dan karenanya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah karena hanya fotocopy tetapi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya justru dinilai mampu membuktikan dalil-dalilnya, yaitu terhadap dalil-dalilnya:

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 308 paragraf 5 s/d halaman 309 paragraf 1. Menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan Bukti P – 54 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 19 –

Halaman 384 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



VIII – 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya yang identik dengan bukti T. I dan II DK/P.DR-14, membuktikan bahwa ternyata di atas tanah obyek sengketa, telah terbit hak milik yang diberikan kepada R. LILI NATAKUSUMAH. Cs (943 orang) atas tanah Negara bekas Hak Erfpacht Verponding N. 12 seluas $\pm 84, 21$ Ha . dst”

- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 309 paragraf terakhir s/d halaman 310 paragraf 1 menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Bukti P – 50 dan P – 51 tersebut yang bersamaan dengan Bukti T.T 1 dan T.T2, membuktikan bahwa Tergugat II dalam jabatannya sebagai Direktur PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA tidak melanjutkan sebagaimana termuat dalam bukti-bukti tersebut karena ternyata tanah yang menjadi obyek perjanjian keseluruhannya telah bersertipikat dan meskipun sertipikat-sertipikat tersebut telah dibatalkan dan tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan berdasarkan pendapat Ahli bahwa Akta-Akta pelepasan hak garapan tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Kantor Pertanahan dan oleh karena hal tersebut di atas tanah sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :133/Ciumbuleuit atas nama pemegang hak PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (Tergugat I), maka ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.

- c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 314 paragraf 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa tentang Petitum Gugatan Dalam Rekonpensi pada point 3 yang menyatakan Tergugat DR/Penggugat I, II dan DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat

Halaman 385 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



kerugian kepada Penggugat DR/Tergugat I, II DK, harus ditolak dengan pertimbangan bahwa Penggugat DR/Tergugat I, II DK tidak menindaklanjuti Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan AKta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tien Norman Lubis, SH. Notaris/PPAT di Bandung oleh karena setelah Penggugat DR/Tergugat I, II DK menghubungi Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah yang menjadi obyek dalam kedua akta tersebut seluruhnya telah bersertipikat atas nama orang lain sehingga kedua akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk diproses penerbitan sertipikat, sehingga dengan demikian bahwa tidak ditindaklanjuti kedua akta tersebut bukanlah atas kehendak dari Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Rekompensi, dan sejalan dengan pertimbangan di atas maka Petitum Penggugat DR/Tergugat I, II DK pada Point 6 yang menyatakan Tergugat DR/ Penggugat I, II DK untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat DR/ Tergugat I, II DK secara tunai dan sekaligus, berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan Akta, lunas kepada dan diterima Penggugat DR/ Tergugat I, II dan DK yang jumlahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang /hukum yang berlaku, harus ditolak”.

Bahwa sesuai Pasal 163 HIR dengan jelas menyatakan:

“Barang siapa, yang mengatakan dia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

- 11.3.** Bahwa tanah obyek perkara adalah berasal dari tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas \pm 113.075,05 M² (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh koma nol lima meter persegi),



terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, diperoleh JAJAT SAMSUDAJAT dari Turut Terbanding V s/d Turut Terbanding XXXVIII (Para Penggarap) yang dituangkan dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan pada tahun 1988 (vide Bukti P-2 s/d P-47);

11.4. Bahwa Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan pada tahun 1988 dimaksud diakui kebenarannya oleh TURUT TERBANDING V/ Turut Tergugat V yang disampaikan melalui Jawabannya Dalam Pokok Perkara butir 4. (*halaman 210*).

11.5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR sebagai pihak dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung (*vide Bukti P-50 dan P-51 identik Bukti TT.IV-1 dan TT.IV-2*), sehingga berlaku sah mengikat TERBANDING I,II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR sebagai salah satu pihak, termasuk kebenaran dan keabsahan 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan sebagai obyek perjanjian;

11.6. Bahwa Turut Terbanding V s/d Turut Terbanding XXXVIII/Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XXXVIII adalah bukan bagian dari pihak yang menerima hak milik atas nama R. LILI NATAKUSUMAH dan kawan-kawan sebanyak 943 orang yang diberikan hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. : 17/Insp.P/1961 yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 September 1997 Nomor : 19 – VIII – 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (*vide Bukti P-54 identik Bukti T.I & II DK/ P.DR-14*);

Halaman 387 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa hal itu terbukti berdasarkan:

- a. Pada saat perolehan tanah obyek perkara oleh JAJAT SAMSUDAJAT dari Turut Terbanding V s/d Turut Terbanding XXXVIII/Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat XXXVIII kepada JAJAT SAMSUDAJAT berdasarkan 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (*vide Bukti P – 2 s/d P – 47*) pada tahun 1988, yang kemudian tanah hak garap dimaksud dikuasai JAJAT SAMSUDAJAT sampai dengan tahun 1993 dengan ditanami, dipasang pagar kawat dan dibangun bangunan gubug/rumah kayu, tidak ada pihak dari masyarakat yang keberatan ataupun mempermasalahkan, termasuk dari pihak R. LILI NATAKUSUMAH dkk;

Hal itu dibenarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang disampaikan dalam persidangan:

- Saksi RD. HERMAN SUHERMAN
- Saksi TOTO SAHRI
- Saksi DIDIT MCO

12. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 314 paragraf 6 dan 315 paragraf 1 dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat DR/Tergugat I, II DK pada point 4 yang menyatakan :

- *Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris/PPAT di Bandung;*
- *Bukti Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris/PPAT di Bandung;*

*Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, patut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT, namun oleh **karena tanah-***

Halaman 388 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



tanah yang menjadi obyek dalam kedua Akta dimaksud seluruhnya telah bersertipikat atas nama orang lain, maka hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”

Bahwa Pembanding/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sepakat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berdasarkan:

- 12.1 Bahwa Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung (*vide Bukti P-50 dan P-51 identik Bukti TT.IV-1 dan TT.IV-2*), sebagai bukti akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1871 KUH Perdata **MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA**;
- 12.2 Bahwa sejak dibuatnya 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan pada tahun 1988, sampai kemudian dibuatnya Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993, tanah hak garap Ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas $\pm 113.075,05 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh koma nol lima meter persegi*), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dikuasai JAJAT SAMSUDAJAT dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas penguasaan tanah tersebut, termasuk dari pihak-pihak yang mengaku sebagai pemegang sertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH dkk. (943 Orang);
- 12.3 Bahwa Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang keduanya dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung Terbanding I/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai pihak terikat dan wajib mematuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata;



12.4 Bahwa hingga saat gugatan diajukan Terbanding I/Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993;

12.5 Bahwa tanah hak garap seluas $\pm 113.075,05 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh koma nol lima meter persegi*), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, obyek dari Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993 terbukti tidak digunakan sebagai dasar alas hak perolehan tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Terbanding I/ Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 tanggal 27 Agustus 1993 tidak berkekuatan hukum tersebut tidak berdasar menurut hukum, karena hanya didasarkan pada ASUMSI TERBANDING I, II/TERGUGAT, I, II/ PENGGUGAT REKONPENSI TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM. Sehingga harus dibatalkan berdasarkan :

- Pasal 1888 KUH Perdata
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
- Yurisprudensi Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau*



tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” ;

- Yurisprudensi MA RI No. 701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 yang menyatakan: *“Karena Judex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial **masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak. Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah**”*

13. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 315 paragraf 2 dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat DR/Tergugat I, II DK pada point 5 yang menyatakan 46 Akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung yang terdiri dari angka 5.1 s/d angka 5.46 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum point 4, hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dengan pernyataan TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR yang tidak ada bukti-buktinya yaitu ***“karena tanah-tanah yang menjadi obyek kedua Akta dimaksud seluruhnya telah bersertipikat atas nama orang lain, maka hanya dinyatakan tidak mempunyai hukum”*** sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk menyatakan 46 Akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

13.1. Bahwa 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung, didalam setiap aktanya dijelaskan bahwa Turut Terbanding VI/ Turut Tergugat V s/d Turut Terbanding XXXVIII/ Turut Tergugat XXXVIII sebagai Penggarap yang melepaskan

Halaman 391 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak garapan kepada JAJAT SAMSUDAJAT adalah pemegang hak garap yang sah berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 27 Juli 1988 Nomor: 346/III.B/16/1988. Sehingga 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata **MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA**;

- 13.2.** Bahwa TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR adalah bukan pihak dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, sehingga terhadap petitumnya terkait dengan 46 Akta tersebut tidak memiliki legal standing, sehingga tidak berdasar menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Terbanding I, II/ Tergugat I, II Kompensi/ Penggugat Rekompensi tersebut;
- 13.3.** Bahwa TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tidak mampu membuktikan sertifikat-sertifikat atas nama siapa, luas tanahnya berapa dan letak tanahnya dimana. **Karena** sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah, penerbitannya melalui proses pengukuran secara Kadasteral untuk maksud dan tujuan memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak, luas tanah dengan batas-batasnya serta letak tanahnya. **Sehingga dalil dan permohonan TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR tersebut HANYA BERDASARKAN ASUMSI TANPA BUKTI dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut tidak berdasar menurut hukum**;
- 13.4.** Bahwa bukti-bukti untuk memperkuat dalil TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR terkait dasar perolehan tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan (HGB) **TERBUKTI BUKAN SERTIPIKAT-SERTIPIKAT, MELAINKAN HANYA FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFPACTH VERPONDING 12 PUNCLUT, KELURAHAN CIUMBULEUIT, KECAMATAN CIDADAP, KOTA**

Halaman 392 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDUNG (vide Bukti T.I & T.II DK/P.DR – 62 s/d T.I & T.II DK/P.DR – 250).

a. Bahwa terhadap bukti- bukti tersebut menurut hukum harus dikesampingkan dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara *a quo*, berdasarkan :

- **Pasal 1888 KUH Perdata**

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

- **Yurisprudensi Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985**, telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum, *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”* ;

- **Yurisprudensi MA RI No. 701.K/Sip/1974**, tanggal 1 April 1976 yang menyatakan : *“Karena Judex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak. Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”*

Bahwa TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DR terbukti tidak dapat membuktikan adanya Sertipikat-Sertipikat yang letak tanahnya berada pada bidang tanah obyek perkara. **Sehingga dalil yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara**



seluruhnya sudah bersertipikat atas nama orang lain ADALAH
ASUMSI BELAKA, "TIDAK TERBUKTI";

- 3.5. TERBANDING I, II/ Tergugat I, II DK/ Penggugat DRTIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN BERDASARKAN DICTUM KEEMPAT Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 September 1997 Nomor : 19 – VIII – 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. : 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (vide Bukti P – 54 identik Bukti T.I & II DK/ P.DR – 14) sebagai dasar permohonan hak. Karena Terbanding II/ Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi MELAKUKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI BUKAN KEPADA BEKAS PEMEGANG SERTIPIKAT, AKAN TETAPI KEPADA BEKAS PENGGARAP (vide Bukti T.I & T.II DK/P.DR – 62 s/d T.I & T.II DK/P.DR – 250);

- 3.6. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 1999/18-32/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 (*vide Bukti P-58*), terbukti TERBANDING II/ Tergugat I DK/ Penggugat DR alas hak dasar perolehan tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan dari Penggarap SAKA, SOBANDI, AMING, ECEN, EPON, ANA, RUKIM, EMIS, UDIN, ITO, ODAH, KOSIM, ATAB, ABUN, SUMA, KOSIM UYU, ENJANG KOSASIH dan ENDANG NAKIR.

Sebagaimana dinyatakan dalam SuratKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 1999/18-32/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 tersebut, bahwa ke 18 Penggarap tersebut merupakan bagian dari 33 Penggarap yang telah melepaskan hak garapnya kepada JAJAT SAMSUDAJAT pada tahun 1988 yang dituangkan dalam 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (*vide Bukti P-2 s/d P-47*). Sementara Terbanding II/ Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai pihak dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27 Agustus



1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus 1993 (*vide Bukti P – 50 dan P-51 identik Bukti TT.IV-1 dan TT.IV-2*), berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata menurut hukum dianggap mengetahui bahwa ke 18 Penggarap tersebut bukan lagi sebagai pemegang hak garap;

3.7. Bahwa terhadap tanah obyek perkara seandainya TERBANDING I/ Tergugat I DK/ Penggugat DR sebagaimana dalam gugatan Rekonpensinya menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung (*vide Bukti T.I & II-62 s/d T.I & II-250*) YANG KESEMUANYA HANYA FOTOCOPY sebagai bukti permohonan sertifikat, maka hal demikian merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah tanah garapan tersebut sudah menjadi hak garap atas nama Jajat Samsudahjat (Penggugat Kompensi) sebagaimana tertuang dalam 46 Akte Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tahun 1988 dan ke 46 Akte tersebut masih berlaku sah mengikat setidaknya pada saat pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan sehingga diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.133 tanggal 2 April 2004 atas nama TERBANDING I/ Tergugat IDK/ Penggugat DR;

3.8. Bahwa pelepasan hak garap kepada JAJAT SAMSUDAJAT pada tahun 1988 dan kemudian dibebaskan oleh TERBANDING I/ Tergugat IDK/ Penggugat DR pada tahun 2001 dari Para Penggarap yang telah melepaskan hak garapnya pada tahun 1988 kepada JAJAT SAMSUDAJAT tersebut, oleh TURUT TERBANDING V/Turut Tergugat V diakui kebenarannya sebagaimana dinyatakan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 4 (*halaman 210*) . Sedangkan terhadap Para Penggarap lainnya Turut Terbanding VI s/d Turut Terbanding XXXVIII/ Turut Tergugat VI s/d Turut Tergugat XXXVIII dianggap menerima karena tidak menggunakan haknya untuk menyangkal karena tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;



A. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA;

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factiesama* sekali tidak pernah mempertimbangkan perihal luas keseluruhan tanah ex Hak Erfacht No. 12 yaitu seluas ± 140 Ha. namun hanya terpaku terhadap luas tanah ex Hak Erfacht seluas $\pm 84,21$ Ha, yakni tanah yang sudah bersertipikat sehingga terdapat kesimpulan yang keliru seolah-olah tanah ex Hak Erfacht nomor 12 keseluruhannya sudah bersertipikat, padahal faktanya masih ada tanah ex Hak Erfacht nomor 12 seluas $\pm 55,79$ Ha yang belum bersertipikat.
2. Bahwa pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim *judex factie* yang menyatakan 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Garap, Akta No. 254 dan Akta No. 255 tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan pertimbangan dan amar putusan petitum yang sangat menyesatkan. Karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan **KEBERADAAN, KEABSAHAN DAN KEBERLAKUAN AKTA-AKTA** tersebut sebelum Majelis Hakim menyatakan Akta-akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau ketika TERBANDING/Tergugat I dan II DK/Penggugat DR mengajukan permohonan sertiipikat Hak Guna Bangunan.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan Keterangan Ahli DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH., CN., MKn dalam persidangan menerangkan "*bahwa untuk dapat diproses dan dikabulkannya permohonan hak harus memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN terhadap segala persyaratannya terpenuhi dan tidak ada permasalahan hukum*" dan "pada waktu mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan *a quo*, Sertipikat-setipikat yang sudah dibatalkan harus dijadikan sebagai warkah". (*lihat keterangan Ahli*).

Bahwa seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan ketiga hal tersebut di atas, maka demi hukum gugatan PEMBANDING/Penggugat DK/ Tergugat DR harus dikabulkan seluruhnya.



Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula Penggugat DK/Tergugat DR;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 347/PDT.G/2016/PN.BDG, tanggal 17 Oktober 2017.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Mengabulkan Gugatan Dalam Kompensi dari PEMBANDING/ Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya.

Dalam Rekompensi

- Menolak Gugatan Dalam Rekompensi dari TERBANDING I, II/ Tergugat DK I, II /Penggugat DR untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi

Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding secara tanggung renteng kepada TERBANDING I/ Tergugat I DK/Penggugat DR, TERBANDINGII/ Tergugat II DK/Penggugat DR, TERBANDING III/ Tergugat III, TERBANDING IV/Tergugat IV dan TERBANDING V/Tergugat V.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding tertangga 11 Januari 2018 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) menolak dan menyangkal keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) pada butir 1, 1.1. s/d butir 1.2. huruf b halaman 16 s/d 18 dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 304 paragraf 1 yang menyatakan : *"Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan diatas tanah objek sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional TERGUGAT I justru tidak menggunakan alas hak atau dasar perolehan hak atas tanah berupa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya yang pada pokoknya berisi tentang pemberian hak milik kepada R. LILI NATAKUSUMAH, Dkk (sebanyak 943 orang) atas tanah Negara bekas (ex) Hak Erfpacht Nomor 12 seluas 84,21 Ha yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago Kecamatan Cidadap dan Coblong Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagian dewasa ini terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat."*

Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dalil posita PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR. Posita PEMBANDING/ Penggugat DK/Tergugat DR dalam gugatannya menyatakan : *" Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Bangunan dst.*

- 1.2. Bahwa JAJAT SAMSUDAJAT sebagai pemegang hak garap atas tanah ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas 113.075,05 M2

Halaman 398 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Bengkok Dago, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung dst.

- a. TURUT TERBANDING V/Turut Tergugat V s/d TURUT TERBANDING XXXVIII/Turut Tergugat XXXVIII sebagai pihak yang mengoperkan dan menyerahkan dst.
- b. Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkan Bukti Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGB/BPN/2004 dst.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 dalam rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (vide Bukti P-54 dan Bukti T.I dan II. DK/P.DR.-14), tanah yang telah bersertipikat atas nama R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang) seluas $\pm 84,21$ Ha.

Sehingga masih ada tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 yang berada diluar tanah Ex Hak Erfpacht yang diberikan kepada R. LILI NATAKUSUMAH, dkk (943 orang) seluas $\pm 84,21$ Ha.

BAHWA KARENA BAIK DARI SISI SUBYEK PEMEGANG HAK MAUPUN OBYEK TANAH EX HAK ERFPACHT VERPONDING 12 TERBUKTI TANAH OBYEK PERKARA SELUAS $\pm 113.075,05$ M2 TERBUKTI BERADA DILUAR DAN TIDAK TERMASUK DALAM TANAH HAK MILIK YANG DIBERIKAN KEPADA R. LILI NATAKUSUMAH, DKK (943 ORANG) SELUAS $\pm 84,21$ HA, TETAPI BERADA DIBAGIAN TANAH EX HAK ERFPACHT VERPONDING 12 SELUAS $\pm 55,79$ HA. DAN KARENANYA TIDAK TERMASUK TANAH YANG BERSERTIPIKAT.

Halaman 399 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena selain tidak berdasarkan hukum, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar,
3. Bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) menolak dan menyangkal keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) pada butir 2, 2.1. s/d butir 2.9. halaman 18 s/d 20 dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan :

2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti P.2 s/d P.47 (46 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan) sebagaimana tersebut pada Putusan No. 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg., halaman 308 paragraf 3 telah keliru memahami substansi Pasal 4 yang terdapat dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tersebut dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.2 s/d P.47 tersebut lebih lanjut ternyata dalam Pasal 4, masih ada kewajiban bagi pihak kedua (Jajat Samsudajat) untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib atas nama pihak kedua, namun selama persidangan ini Penggugat tidak pernah mengajukan bukti Permohonan sesuatu hak dimaksud ditolak atau diterima”.

- 2.1. Bahwa Pasal 4 dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan bukan pasal yang mengatur dan menetapkan tentang **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**. Pasal 4 ini menetapkan tentang **PEMBERIAN KUASA** dari “Pihak Pertama” kepada “Pihak Kedua” dst.
- 2.2. Bahwa kuasa yang diberikan oleh “Pihak Pertama” kepada “Pihak Kedua” ini merupakan hak dengan dst.
- 2.3. Bahwa definisi **KEWAJIBAN** menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus



dilaksanakan, keharusan, atau juga tugas dan hak tugas menurut hukum. Dalam perspektif hukum, kewajiban adalah dst.

2.4. *Bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian. Sedangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk dst.*

2.5. *Bahwa substansi Pasal 4 dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, sesungguhnya **BUKAN** “kewajiban” bagi “pihak kedua” (Jajat Samsudajat) untuk dst.*

2.6. *Bahwa dalam perspektif hukum keperdataan HAK adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subjek hukum. Hak ialah hak yang memberikan wewenang dst.*

2.7. *Bahwa kuasa yang diberikan oleh “pihak pertama” kepada “pihak kedua” sebagaimana ketentuan Pasal 4 dalam 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dst.*

2.8. *Bahwa kuasa yang dimaksud dalam 46 Akte tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dst.*

2.9. *Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang dalam konteks Pasal 4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan disebut sebagai “pihak kedua” sesungguhnya dst.*

Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim telah keliru melihat substansi Pasal 4 dalam ke 46 Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan, bahwa substansinya adalah HAK “pihak pertama” yang berdasarkan kesepakatan telah diberikan atau diserahkan kepada “pihak kedua” oleh “pihak pertama” untuk mengurus dan mengusahakan tanah serta untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Jadi bukan KEWAJIBAN “pihak kedua” yang harus ditindaklanjuti untuk kepentingan “pihak pertama”,

Halaman 401 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



apalagi untuk kepentingan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR.

4. Bahwa keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding, alasannya :

bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp.Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terbanding I/semula Tergugat I), tidak menggunakan :

- ❖ Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;
- ❖ Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;
- ❖ 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;

karena diatas tanah tersebut keseluruhannya telah bersertipikat yang berjumlah 943 atas nama R. LILI NATAKUSUMA, dkk ;

5. Bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) menolak dan menyangkal keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) pada butir 3, 3.1. s/d butir 3.3. halaman 20 s/d 21 dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan :

3. *Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan keterangan Ahli mengenai Hak Garap dan Hak Erfpacht dihubungkan dengan Bukti P-54 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan*

Halaman 402 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 308 paragraf 5.

- 3.1. *Bahwa keterangan Ahli tentang Tanah Hak Garap berbeda dengan Hak Erfpacht pada pokoknya hanya menjelaskan dst.*
 - 3.2. *Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah hak garapan sebagian dari tanah ex Hak Erfpacht Verponding 12 seluas \pm 113.075,05 M2, yang terletak di Blok Bengkok Dago Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dst.*
 - 3.3. *Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR dengan tegas menyatakan bahwa keterangan Ahli dan Bukti P.54 yang identic dengan Bukti T.I dan II DK-14/P-DR-14 berupa dst.*
6. Bahwa keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding, alasannya :

Bahwa keterangan **Ahli DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, S.H., C.N., M.H., M.Kn.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, yang keterangan dibawah sumpah **sangat Relevan sekali dan menunjuk kepada tanah objek sengketa**, hal ini diterangkan oleh Ahli diantaranya :

- bahwa tentang Konversi Hak Erfpacht ini diatur didalam :
 - a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, konversi hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar menjadi hak guna-usaha sebagai yang dimaksud dalam Pasal III ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan mencatatnya pada akibatnya yang asli.
 - b. Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1963, Tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut dalam Ayat (3) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Pasal I Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Hak Erfpacht Untuk Perumahan.

6. Bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) menolak dan menyangkal keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) pada butir 5, 5.1. s/d 5.6, butir 6, 6.1. s/d 6.7, butir 7, 7.1. s/d 7.2. halaman 23 s/d 28 Memori Bandingnya, yang menyatakan :

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya yang menyatakan : “bahwa oleh karena diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit (Bukti TI dan II-18) maka demi hukum Hak Atas Tanah Garapan yang ada diatas tanah objek sengketa dengan sendirinya menjadi hapus (halaman 309 paragraf 3)”.

Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1. Bahwa tanah hak garap PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR berasal dari 46 (empat puluh enam) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dst.

5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan dst.

a. TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR ketika mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak guna bangunan dst.

b. Bahwa Akta 254 Tahun 1993 dan Akta 255 Tahun 1993, sebagai akta otentik yang sah dan sebagian sudah dilaksanakan dst.

Halaman 404 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi dan hukum dst.

d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yang menyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang dst.

e. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR dalam mengajukan permohonan hak guna bangunan dst.

5.3. Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkan bukti P.56, T.I dan T.II. 16, dalam konsideran dst.

5.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan dst.

5.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tanah objek perkara seluas \pm 11,3 Ha dst.

5.6. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo seluas \pm 11,33 Ha adalah tanah garapan yang belum pernah diajukan sertipikatnya dst.

6. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari penetapan bahwa “ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum”. (Putusan PN Bdg halaman 309 paragraf ke 6 – 310). Alasannya adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalam fakta persidangan maupun bukti yang diajukan di muka persidangan oleh para TERGUGAT dan TURURT TERGUGAT tidak ditemukan adanya bukti T.T.I dan T.T.2, dst.

Halaman 405 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



6.2. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara ke 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dengan Bukti P.50 dan P.51 (Akta Nomor 254 dan Akta Nomor 255) dst.

6.3. Bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 dan Akta Perjanjian No. 255 dst.

6.4. Bahwa selama persidangan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR telah dapat membuktikan bahwa penggarap-penggarap yang menandatangani dalam 46 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan dst.

6.5. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya dengan menyatakan "bahwa ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum", dst.

a. Hingga di akhir persidangan tidak ada bukti bahwa salah satu pihak yang ada atau yang terikat dalam perjanjian dst.

b. Bahwa TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK** termasuk ke dalam nama-nama penggarap yang mengadakan dst.

6.6. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah memaknai bukti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 dan Akta Perjanjian No. 255 dst.

6.7. Bahwa perbuatan PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak melanjutkan atau tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam dst.

7. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah memahami dan mengutip pendapat Ahli yang disampaikan didepan persidangan. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR



didepan persidangan menyatakan “Bahwa bila tanah bekas Ex Erfpacht sudah terbit sertipikat kemudian dibatalkan, maka tanah itu menjadi tanah yang dikuasai Negara bukan tanah milik Negara”. (Putusan Pn Bdg halaman 293 butir 2). Saksi Ahli tidak pernah menyatakan pendapatnya yang berbunyi “**bahwa Akta-Akta Pelepasan Hak Garapan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan**”, sebagaimana dikutip Majelis Hakim di halaman 309 paragraf 6 – 310 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa ke 46 Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

7.1. Bahwa perbuatan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang “tidak melanjutkan isi kesepakatan yang ada dalam Akta 254 Tahun 1993 dan 255 Tahun 1993 dst.

7.2. Bahwa proses pengajuan penerbitan sampai terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit justru telah **MEMBUKTIKAN** dst.

7. Bahwa keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding, alasannya :

a. bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 133/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur No. 817/Ciumbuleuit/2004 Tanggal 18/03/2004, luas 333.053 M2, terletak di Kp. Cipicung Girang, Kp. Babakan, Kp. Cipicung Hilir, Kp. Bengkok, Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama pemegang hak : PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Tergugat I), tidak menggunakan :

❖ Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;

❖ 46 Akta-Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung ;

karena diatas tanah tersebut keseluruhannya telah bersertipikat yang berjumlah 943 atas nama R. LILI NATAKUSUMA, dkk ;

8. Bahwa Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) menolak dan menyangkal keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) pada butir 9, 9.1. s/d butir 9.6. huruf d halaman 28 s/d 32 dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan :

9. Bahwa *PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR tidak sependapat dan keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak kecuali pada point 2 yang menyatakan Penggugat Ahli Waris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum, patut dikabulkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian sedangkan para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim telah mampu dan berhasil membuktikan dalil pokok sangkalan/bantahannya". (Putusan Pn. Bdg halaman 313 paragraf 2). Adapun alasannya adalah sebagai berikut :*

9.1. *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan adanya Putusan pengadilan terkait dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang dst.*

9.2. *Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yaitu terkait dengan adanya putusan dst.*

Halaman 408 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



9.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk sampai pada pernyataan "Penggugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dst.

9.4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan adanya kewajiban TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang harus dipenuhinya kepada dst.

9.5. Bahwa Majelis Hakim sangat tidak cermat mendalami bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR sebagai alasan TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR dst.

a. Bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata mencari kebenaran formil.

b. Bahwa Majelis Hakim tidak semestinya langsung mempercayai dalil TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR dst.

i. Adanya sertifikat diatas tanah objek perkara a quo ;

ii. Bukti surat TERBANDING I, II/Tergugat I, II pernah mengajukan permohonan dst.

iii. Bukti Surat Penolakan permohonan hak yang diajukan berdasarkan Akta Nomor 254 dst.

c. Bahwa selama persidangan atas perkara a quo berlangsung hingga berakhir, TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK PERNAH** mampu menunjukkan dst.

d. Bahwa selama persidangan atas perkara a quo berlangsung hingga berakhir, TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR **TIDAK PERNAH** menunjukkan dst.



e. Bahwa Majelis Hakim sudah seharusnya menolak dalil TERBANDING I, II/Tergugat I, II DK/Penggugat DR yang tidak didukung dst.

9.6. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang di satu sisi tidak mempertimbangkan autentisitas atau kebenaran ke-46 Akta dst.

a. Bahwa PEMBANDING/Penggugat DK/Tergugat DR terkait dengan tanah obyek perkara dalam persidangan telah dst.

b. Bahwa ke-46 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan (vide Bukti P-2 s/d P-47) dan Akta dst.

c. Bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh dst.

d. Sebagai alat bukti, Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang SAH DAN SEMPURNA sesuai dengan dst.

10. Bahwa keberatan Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding, alasannya :

a. Bahwa Para Penggugat telah tidak jujur, tidak fair dan melakukan kebohongan didalam dalil surat gugatan butir 24 s/d 33 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 92 K/TUN/2000 Tanggal 20 September 2002 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding I dan II (semula Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR) memohon perkenan Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutuskan perkara ini dengan putusan :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 347/PDT/G/2016/PN.Bdg. Tanggal 17 Oktober 2017 ;
3. Menghukum Para Pembanding (semula Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal, 17 Oktober 2017 dan setelah membaca pula dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo adalah orang yang mengaku sebagai ahliwaris dari Jajat Samsudajat almarhum sebagaimana tersebut dalam surat keterangan ahliwaris yang dikeluarkan oleh Camat lembang bukti P-1 yang oleh pihak Tergugat tidak dibantah sehingga **Penggugat 1 Ny. RISTIANE HARLAYUN PUTRI dan Penggugat 2 RATU AYU ARDITA LESTARI** adalah benar ahliwaris dari Jajat Samsudajat yang berhak mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa Perjanjian pengalihan hak garaf antara Para Penggaraf dengan Jajat Samsudajat sebagai pihak yang menerima pengoperan dan penyerahan hak garaf bekas hak exfpacht tersebut telah dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya (de torstemming vas degamen die zich aan tegara) ;

Halaman 411 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilakukan oleh orang yang cakap membuat suatu kontrak (de beachwaan heid dan ven verbentemin aan tegaa)
3. Obyek atau persoalan tertentu atau dapat ditentukan (eem bepalad onderugue obyek)
4. Salah satu causa yang tidak dilarang (ene geoorbagrd oonzah), sehingga perjanjian itu sah menurut hukum dan telah pula dituangkan dalam akta perjanjian dan penyerahan Hak atas tanah garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH. Notaris/PPAT Kota Bandung yang wilayahnya meliputi tanah yang dioperkan beserta akta-akta tersebut (bukti P-2 sampai dengan P-47) tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Hakim, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang membuktikan bahwa Jajat Samsudajat adalah sebagai pemegang hak garaf atas tanah bekas hak expacht tersebut, dengan demikian Jajat Samsudajat / ahliwarisnya adalah orang yang berhak atas tanah garapan bekas hak expacht tersebut, dan Karena Jajat Samsudajat telah meninggal dunia, maka digantikan para ahliwaris sehingga petitum angkat 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akta-akta penyerahan dan pengoperan sebagaimana tersebut dalam bukti P-2 sampai dengan BuktiP-47 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka sebagai konsekuensinya, tanah-tanah tersebut yaitu tanah hak garap atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo seluas $\pm 113,075,05$ M2 (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima, koma nol lima) meter persegi terletak di Desa Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan dan penyerahan nomor 254 tanggal 23 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan dan penyerahan nomor 254 tanggal 23 Agustus 1993 (bukti P.50) sewaktu diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi dan selanjutnya pihak tergugat I dan tergugat II diberi kuasa untuk mengurus hak

Halaman 412 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut tanah yang luasnya 13, 4 ha ke kantor Badan Pertanahan Nasional yang batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai (kali) / Tanah penduduk
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)

Menimbang, bahwa setelah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi selama lebih kuerang 8 tahun ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II yang telah diberi kuasa tidak pernah melakukan pengurusan hak atas tanah tersebut yang berakibat batas-batasnya telah berubah sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Mei 2017 yaitu sebagai berikut :

Menurut keterangan kuasa Penggugat :

Sebelah Timur : dahulu ex Erfpacht sekarang HGB nomor 133 / Kelurahan Ciumbeuleuit;

Sebelah Barat : Sungai dan tanah penduduk ;

Halaman 413 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah HGB nomor 133/ Ciumbeuleuit batas tower, patok dan beton ;

Sebelah selatan : Tanah HGB nomor 133/ Ciumbeuleuit dahulu tanah erfpacht ;

Menurut Keterangan kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Sebelah Barat : Tanah adat (milik PT. Dam Utama Sakti Prima)

Sebelah Timur : Tanah adat / penduduk ;

Sebelah Utara : Tanah hal ex erfpacht dan tanah adat

Sebelah selatan : Tanah hak ex erfpacht dan tanah adat (milik PT. Dam Utama Sakti Prima) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum dan berubahnya batas-batas tanah tersebut karena ulah dari tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi yang telah menelantarkan tanah tersebut setelah diberi kuasa oleh Penggugat dalam konpensi, maka Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi harus mengembalikan tanah tersebut seperti batas-batas semula dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam konpensi, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam akta penyerahan dan pengoperan Hak garap atas tanah bekas hak barat yaitu hak erfpacht diakui bukti P-2 sampai dengan bukti P-47 tanah tersebut telah secara sah diserahkan kepada Jajat Samsudajat yang kemudian karena Jajat Samsudajat telah meninggal dunia maka digantikan ahliwarisnya sebagaimana tersebut diakui bukti P-1, selain itu diakui penyerahan hak garap antara Penggarap kepada para penggugat sebelumnya telah diberikan ganti rugi kepada para penggarap disaksikan oleh Kepala Kelurahan Ciumbuleuit Drs Herman Suherman (Bukti P-66) ;

Menimbang, bahwa sewaktu Jajat Samsudajat masih hidup tanah hak garap tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan akta pengoperan dan menyerahkan nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dan akta pengoperan dan akta penyerahan nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 dan atas tanah-tanah yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ada surat-surat berupa bukti tanda pembayaran luran pembangunan

Halaman 414 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah IPEDA Sektor Perkotaan Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung tahun 1984 seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan tahun 1985 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 5 Juli 1988 (P-48a) bukti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (P.B.B.) berdasarkan surat Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 2 Juli 1988 (Bukti P-48b), Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B), berdasarkan surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 2 Juli 1988 (bukti P-48c) bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B) berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 1988 (Bukti P-48d) dan surat keterangan dari kepala Kantor Dinas Luar (K.D.L) Tingkat I Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kotamadya Bandung tertanggal Agustus 1988 (Bukti P-48e)

Menimbang, bahwa didalam akta pengoperan dan penyerahan Hak atas tanah garapan nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 antara Jajat Samsudajat (Pewaris dari Para Penggugat) telah mengoperkan hak garap tersebut kepada Tergugat. Karena tidak ada waktu untuk mengurus , kemudian mencantumkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 :

Untuk keleluasaan pihak kedua dalam mengurus dan mengusahakan tanah-tanah tersebut, pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua / dan atau dengan hak untuk mengalihkan lagi kekuasaan tersebut kepada pihak / orang lain atau sesuatu badan (substitusi)

Khusus

- a. Untuk dan atas nama pihak pertama atau orang lain yang memberi hak kepada pihak pertama, selama pihak kedua belum mendapatkan suatu hak yang sesuai dengan yang dapat dipunyainya dari yang berwajib, melakukan segala tindakan pengurusan dan penguasaan / penggunaan tanah-tanah tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya, sebagai yang berhak dan berkepentingan atas tanah-tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan ;
- b. Untuk mengajukan permohonan sesuatu hak yang dapat diperolehnya dari yang berwajib atas nama pihak kedua dan bila mana permohonan tersebut

Halaman 415 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan, untuk mendaftarkan serta menerima pendaftarannya atas nama pihak kedua, sedangkan bilamana permohonan tersebut ditolak dan / atau peralihan hak berdasarkan akta ini tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang, sehingga perjanjian menurut akta ini menjadi batal, maka pihak kedua diberi hak dan wewenang pula oleh pihak pertama untuk mengalihkan hak atas tanah-tanah garapan tersebut kepada pihak / orang lain yang disetujui untuk menerima peralihan hak tersebut, sedangkan bilamana ada menerima uang ganti kerugian yang diterimanya, maka uang tersebut sepenuhnya menjadi hak pihak kedua, akan tetapi uang yang telah dibayarkan kepada pihak pertama tidak dapat dituntut / diminta kembali oleh pihak kedua ;

- c. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau mengadakan perbaikan-perbaikan / perubahan-perubahan dalam akta ini yang menurut yang berwajib masih diperlukan ;

Untuk keperluan tersebut di atas, maka yang di kuasakan berhak untuk menghadap kepada siapa dan dimanapun juga, guna memberi serta meminta keterangan-keterangan, membuat, menyuruh, membuat dan menandatangani surat-surat dan / atau akta-akta yang diperlukan dan kemudian mengajukannya dan selanjutnya melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan dalam mengurus dan mengusahakan / menggunakan tanah-tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan ;

Kuasa-kuasa tersebut di atas, semuanya merupakan kuasa-kuasa yang tetap, tidak dapat dicabut kembali serta tidak berakhir oleh sebab dan dasar yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang berakhirnya sesuatu kuasa, karena kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P-66 berupa surat pernyataan penguasaan hak atas tanah yang dibuat oleh Drs. Herman

Halaman 416 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherrman yang menerangkan bahwa tanah bekas hak erfpacht 12 / Ciumbeluit terletak di Kampung Dago Bengkok seluas 11,17 ha atau hasil ukur BPN seluas 11.4 Ha dengan bukti yang ditempati oleh masing-masing penggarap tanah (bukti P.2 sampai dengan P-47) adalah hak penguasaan tanah / kepemilikan atas nama Jajat Samsudajat dikeluarkan sejak tahun 1988 penguasaan hak tanah tersebut dengan cara pelepasan hak dan bukti P-67 yang menerangkan bahwa Sdr Kanda telah ditugasi oleh almarhum Jajat Samsudajat untuk mengurus tanah tersebut sejak pelepasan hak sampai dengan sekarang tertanggal Bandung 12 April 2012 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian antara Jajat Samsudajat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan yang tertuang dalam akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dan akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 keduanya dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tien Norman Lubis, S.H. Notaris di Bandung pada kenyataannya sampai saat ini pihak Tergugat I belum menyelesaikan sebagian kewajibannya kepada Jajat Samsudajat atau kepada ahliwarisnya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dimana Jajat Samsudajat / ahliwarisnya belum menerima kekurangan pembayaran uang sebagai ganti kerugian atas dialihkannya hak tersebut kepada Tergugat I tetapi setelah Tergugat I menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan dari kenyataan fisik yang ada Tergugat I telah menempati dengan mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian tanah obyek sengketa a quo yang telah ditempati oleh Tergugat I padahal dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garap nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dan akta pengoperan dan pelepasan hak atas tanah garapan nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I telah mengajukan permohonan Hak Guna bangunan ke Badan Pertanahan Nasional di atas tanah sengketa yang hak garapnya belum beralih ke Tergugat I karena Tergugat I belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jajat Samsudajat dan atas permohonan tersebut kemudian terbit Hak Guna Bangunan pada tahun 2004

Halaman 417 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hak Guna Bangunan nomor 133/ Ciumbuleit tertanggal 2 April 2004 atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi permohonan hak guna bangunan tersebut tidak didasari atas pengoperan tanah garap dari Jajat Samsudajat kepada Tergugat I, tetapi didasari pada surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I nomor 19-VIII-1997 tertanggal 4 September 1997, tentang pemberitahuan surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pembatalan (P.T) dimana dasar pengajuan permohonannya karena telah membayar ganti rugi kepada para bekas pemegang hak erfpacht sebagaimana tersebut dalam bukti T.I.T.II nomor 62 sampai dengan bukti T.I.T.II 250 .;

Menimbang, bahwa sebenarnya atas terbitnya sertifikat tersebut Tergugat I dan Tergugat II yang telah diberi kuasa mengurus hak atas tanah garapan tersebut dapat mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat dengan dan hak yang ada yaitu akta pengoperan dan penyerahan bukti P-2 sampai dengan bukti P.47, bukti P-50 dan P-51 dan bukti surat pembayaran PBB maupun letter C yang sudah dimiliki oleh Jajat Samsudajat yang telah menguasai sebelumnya bukti P.48a, P.48b, P.48c, P-48d dan P.49) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I dan Tergugat II bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum tetapi adalah perbuatan wanprestasi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah perjanjian untuk mengurus hak atas tanah garapan yang diserahkan oleh Jajat Samsudajat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas tanah bukti P-2 sampai dengan bukti P-47 dan penyerahan itu tertuang dalam akta nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dan akta nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 Tergugat I dan Tergugat II baru membayar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya dana akan dibayar apabila pengurusannya telah selesai ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II selama 10 tahun lebih tidak mengurus pekerjaan yang telah dikuasakan kepadanya, tetapi malah mengurus kepentingannya sendiri dengan mengurus sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa dasar dari bukti P-2 sampai dengan P-47 dan P-50 dan P-51 tetapi ia mengurus kepentingannya sendiri dengan membuat surat pembayaran ganti rugi kepada 189 orang (Bukti T.I.T.II.62. sampai dengan

Halaman 418 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.T.II 250.) dan ternyata atas tanah yang dimohonkan haknya adalah ada tanah dibayar ganti ruginya oleh Jajat Samsudajat (yang dilanjutkan oleh ahliwarisnya yaitu P.1 dan P.2 dan pembayaran ganti rugi kedua / double tersebut diberikan kepada Sobandi (Bukti T.I.T.II.72) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I nomor IX/1988/Perdata .yang memberikan Kaedah hukum sebagai berikut : seorang penyewa yang setelah jangka waktunya berakhir tidak menyerahkan secara sukarela kembali rumah yang disewanya tetapi di kosongkan oleh Pengadilan secara paksa setelah merusak jendela dan pintu.adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah mirip dengan hal tersebut diatas yang mana.Tergugat I dan Tergugat II setelah diberi kuasa oleh Jajat Samsudajat tidak mengurus kepentingan yang diberikan oleh Jajat Samsudajat setelah kurang lebih 10 tahun dan malahan mengurus kepentingannya sendiri dan yang diurus sendiri itu juga termasuk tanah yang diganti rugi oleh Jajat Samsudajat maka perbuatan Tergugat I dan tergugat II tersebut termasuk dalam katagori Perbuatan mealwan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah berubahnya batas-batas tanah obyek sengketa tersebut bukan karena adanya perbuatan penyerobotan akan tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II telah menelantarkan tanah yang bersangkutan dimana pada waktu penyerahan dari Jajat Samsudajat telah dilihatkan dengan jelas mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dalam konpensi dan hal itu terbukti disetujui oleh Tergugat dengan membubuhkan tanda tangannya dalam akte tersebut maka dianggap Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui isi akte tersebut ;

Menimbang, bahwa perolehan tanah yang dikuasai oleh Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi tersebut adalah berasal dari tanah hak garap atas tanah bekas hak erfpacht verponding 12 seluas 113.075,05 M2 (seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di blok Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung dari Turut terbanding V / Turut Tergugat V sampai dengan Turut Terbandingt XXXVIII / Turut Tertugat XXXVIII (bukti P2 sampai dengan P 47) dengan Akta perjanjian dan penyerahan Hak atas tanah garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H. Notaris / PPAT Kota Bandung, dengan disaksikan Suherman, sehingga hal ini menguatkan bahwa penyerahan hak garap tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tunai dan terang ;

Halaman 419 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Tergugat II dalam konpensasi / penggugat dalam Rekonpensasi telah menyampaikan bahwa tanah-tanah tersebut ternyata telah bersertifikat, hal itu diketahui setelah ia mengajukan permohonan dan menghubungi dan menanyakan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II / Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi tidak pernah membuktikan omongannya tersebut dengan mengajukan sertifikat tersebut sebagai bukti di persidangan, dan permohonan yang diajukan berdasarkan alas hak akta perjanjian dan penyerahan nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 dan akta nomor 255 tanggal 27 Agustus 1993, serta penolakan permohonan atas pengajuan permohonan hak berdasarkan akta-akta tersebut diatas ke BPN Kota Bandung, karena faktanya tanah tersebut pada waktu diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi masih dalam keadaan kosong, karena saksi-saksi Toto.Sahri dan Didit MCO menyatakan pada tahun 1988 tanah tersebut sudah dipagari dengan kawat berduri oleh Jajat Samsudajat dengan menyuruh saksi untuk memagarinya dan saksi pernah mengerjakan tanah tersebut, selain itu tanah tersebut ada yang menjaganya yaitu saudara Kanda (Bukti P-67) ;

Menimbang, bahwa pada waktu dibuatnya akta pengoperan dan penyerahan hak garap nomor 254 dan nomor 255 tanggal 27 Agustus 1993 oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi sebagai penerima hak dan Jajat Samsudajat yang menyerahkan hak garap Terbanding I dan terbanding II / Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonpensasi telah membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris / PPAT Tien Norman Lubis, S.H. Notaris / PPAT Kota Bandung, dengan demikian Terbanding I dan Terbanding II / Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi / penggugat dalam rekonpensasi telah menyetujui isi dan keadaan yang telah diuraikan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa fungsi dari Akta otentik yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak adalah untuk pembuktian apabila terjadi sengketa , bahwa akta yang dibuat sedemikian adalah merupakan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa selain itu tanah garapan itu baru diserahkan kepada Jajat Samsudajat pada tahun 1988 dengan ke 46 Akta (Bukti P-2 sampai dengan P-47) itu baru pertama kalinya dibayar Ipedanya yaitu oleh Jajat samsudajat (Bukti P.48a, 48b, dan 48c) sehingga jawaban Tergugat I dan

Halaman 420 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam konpensi / Terbanding I dan Terbanding II / Penggugat dalam rekonpensi adalah janggal kalau tanah tersebut telah bersertifikat tetapi dibayar lpedanya oleh Jajat Samsudajat dan pada waktu Jajat Samsudajat menangani akan menggarap tanah itu tidak ada yang menegur baik oleh R. Lili Natakusumah maupun bekas pemegang sertifikat yang lain ;

Menimbang, bahwa hak garap tidak diatur dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 sehingga tidak diketahui juga kapan mulai dan berakhirnya hak garap tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 adalah hukum adat, bahwa didalam hukum adat , mengenal adanya hak membuka hutan, misalnya didalam putusan Mahkamah Agung R.I nomor 988 /SIP/1980, tanggal 13 Mei 1982 menyebutkan kaidah hukum sebagai berikut :

Penggugat yang telah membuka tanah terperkara dari hutan lebat dan menanaminya dengan pohon kopi dan pohon lainnya, masih berhak atas tanah tersebut sekalipun tanah tersebut kemudian terlantar selama 2 hingga 3 tahun ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi / penggugat dalam rekonpensi hanya menyatakan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat , tetapi sertifikat yang merupakan bukti yang bersangkutan tidak pernah diajukan kepersidangan sebagai bukti, serta bukti yang menyatakan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi atas dasar P.50 dan P.51 dan penolakan permohonan tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I dan T. II DK / PDR 62 sampai dengan Bukti TI,T.II DK/PDR 250 yaitu surat dibawah tangan juga tidak pernah diketahui oleh Lurah yang mewilayahi lokasi tanah tersebut, sehingga penyerahan hak garap tersebut tidak memenuhi syarat tunai dan terang sebagaimana yang terjadi dalam pengalihan hak dalam masyarakat Indonesia, maka bukti T.I. T.II. 62 sampai dengan T.I.T.II 250 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.T.II. DK/PDR angka 252, 255, 256 adalah patut diragukan prosedurnya, karena H.G.B tersebut masih dalam kawasan hak erfpacht nomor 12 Punclut Dago Bengkok dimana didalam kawasan tersebut tidak boleh ada bangunan-bangunan, karena wilayah tersebut

Halaman 421 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kawasan hutan lindung yaitu kawasan serapan air untuk wilayah bandung dan sekitarnya hal itu dapat diketahui bahkan sertifikat hak milik didaerah itu telah dibatalkan oleh Menteri Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 19-VIII-1997 yang didukung pula oleh putusan nomor 51 B/TUN/2008. Tanggal 3 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya halaman 9 bahwa didaerah yang sudah ada bangunan-bangunan itu kemudian dibatalkan karena wilayah itu adalah wilayah serapan air hujan dengan daerah bandung dan sekitarnya, dan apabila dilanggar maka akan sering terjadi banjir diwilayah bandung dan telah yang diketahui umum sekitar Besar Bandung pernah terkena banjir karena ada arus deras dari wilayah atas ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I yang memiliki alas hak yang sah menguasai secara defakto tanah terperkara karena berdasarkan baik kepemilikan dan perizinan yang sah dari Instansi terkait sebagaimana tersebut sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 133 / Kelurahan Ciumbuleuit surat ukur nomor 817Ciumbuleuit / 2004 tanggal 18-03-2004, luas 333,053 M2 terletak di Kampung Cipicung Girang Kp. Babakan, Kampung Cipucing hilir, kampung Bengkok, Kampung Nyalindung, kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung atas nama pemegang Hak PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA (Tergugat II) berkedudukan di Bandung yang disertifikatkan oleh Tergugat I, 2. Surat Kepala Kantor Badan pertanahan Kota Madya Bandung nomor 660.02.809-94, tanggal 24 April 1994, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Daga Raya atas nama PT. DAM UTAMA SAKSI PRIMA, seluas 140 hektar terletak dikelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, dan keluarahan Dago, kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung, 3. Surat keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan pertanahan nomor 19-VIII-1997, tentang –pembatalan Surat keputusan Kepala Inspektur Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 nomor 17 /Insp.P/1961. (Bukti T.I, T.II 18) ;

Menimbang, bahwa mengenai terbitnya sertifikat H.G.B. yang menyatakan bahwa asal tanah yang bersangkutan adalah tanah bekas hak adat (Bukti T.I, T.II-18 atas nama Tergugat I dan Tergugat II), padahal tanah terperkara adalah merupakan bekas tanah hak erfpacht verponding 12 punclut yang telah diganti rugi oleh Penggugat dalam konpensasi ;

Halaman 422 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tanah perkara disebutkan asal mulanya bekas hak adat, maka dalam permohonan hak yang diajukannya melalui prosedur yang tidak benar, karena tanah yang dikeluarkan sertifikatnya atas nama T.I dan T.II.adalah bekas hak erfpacht verponding 12 , bahwa daerah obyek sengketa tersebut adalah daerah resapan air untuk wilayah Kota Bandung tidak boleh ada bangunan diatasnya, mengapa timbul sertifikat H.G.B atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun surat permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi / Penggugat Dalam rekompensi syarat-syaratnya belum terpenuhi misalnya Surat Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) yang merupakan syarat permohonan sertifikat Bukti T.I.T.II-6) akan tetapi tergugat V sebagai pihak yang mempunyai otoritas menerbitkan sertifikat telah mengeluarkan sertifikat H.G.B tersebut walaupun syarat pembangunan tidak boleh dilaksanakan sebelum ada Amdal dari Dinas lingkungan hidup diterbitkan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat H.G.B atas nama Tergugat I walaupun syarat-syarat administrasinya belum terpenuhi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 19-VIII-1997.dan Keputusan Pengadilan tata Usaha Negara yang melarang di daerah itu diterbitkan S.H.M / H.G.B, karena akan menyebabkan banjir ;

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat H.G.B tersebut karena permohonannya tidak sesuai prosedur maka sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat V di daerah tersebut tidak dibolehkan oleh Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional nomor 19-VIII-1997 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 08/G/1998/TUN.BDG tanggal,13 Agustus 1998 jo Putusan PT. TUN nomor 51/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I nomor 92 K/TUN/2000 Tanggal 20 September 2002.. dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I nomor 20 PK/TUN/2008. Tanggal 31 Juli 2008 (Bukti P.54.,P.55a.P.55b.P.55c.dan P.55d);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Akta pengoperan dan penyerahan nomor 306. Tanggal 9 Agustus 1988; sampai dengan nomor 319, akta pengoperan dan penyerahan nomor 325 tanggal 10 Agustus 1988 sampai dengan nomor 349, akta pengoperan dan penyerahan nomor 368 tanggal 16

Halaman 423 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1988 sampai dengan nomor 373 akta pengoperan dan penyerahan nomor 8 tanggal, 3 September 1988 (bukti P.2 sampai dengan P.47) serta akte nomor 254 dan nomor 255 (bukti P.50 dan P.51) tidak pernah dibatalkan sebelumnya oleh Tergugat I dengan mengajukan pembatalan ke Pengadilan, maka akta-akta tersebut tetap berlaku secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Jajat Samsudajat kepada para penggarap dilakukan pada tahun 1988 dengan disaksikan oleh Kepala Desa Ciumbuleuit, sehingga penggantian tersebut bersifat tunai dan terang sehingga sah menurut hukum, sedangkan pembayaran ganti rugi yang dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II pada kenyataannya tidak bersifat tunai dan terang karena tidak disaksikan oleh Kades yang mewilayahi yang melayani daerah itu, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut tidak sah menurut hukum, karena tidak disaksikan Kades yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka gugatan Penggugat pada angka 4 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Kompensi ini pihak Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige Daad) maka petitum pada angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang tertuang dalam Akta pegoperan dan penyerahan nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H. Notaris dan PPAT di Bandung karena oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus tanah sebagaimana yang telah diberikan Jajat Samsudajat almarhum (dilanjutkan oleh ahliwarisnya P.1 dan P.2) maka petitum angka 6 dapat dikabulkan ;

Halaman 424 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 mengenai Akta Perjanjian sebagaimana tersebut dalam akta nomor 255 tertanggal 27 Agustus 1993 yang dibuat oleh Tien Norman Lubis, S.H. Notaris PPAT di Bandung, karena tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka petitum angka 7 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 karena telah terlebih dulu Tergugat I dan Tergugat II telah menempati dan menguasai bekas hak erfpacht nomor 12 punclut bekas hak erfpacht seluas 11,3 ha, tanpa ada alas hak yang sah maka petitum gugatan angka 8 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 karena terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terbitnya dengan syarat yaitu supaya dapat digunakan maka harus diikuti dengan adanya ijin Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) dari lembaga yang berwenang yaitu adanya ijin Amdal dari kantor Lingkungan Hidup Propinsi Jawa barat ada (bukti T.I.T.II.6) walaupun syarat ijin Amdal dari Kantor Lingkungan Hidup tidak ada suatu Syarat yang belum terpenuhi tetapi sertifikatnya sudah dikeluarkan dan surat ganti rugi tanah-tanah tersebut bukti T.I.T.II.62 sampai dengan T.I.T.II 250 tidak dikasih tahu lurah yang bersangkutan, maka transaksi yang demikian belum memenuhi syarat tunai dan terang , dan tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunannya tadi letaknya sama dengan yang diklaim oleh Penggugat yaitu di punclut Dago Bengkok Desa Ciumbeleit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yaitu bekas tanah hak erfpacht nomor 12 punclut milik Ir. Frederik ;

Menimbang, bahwa karena surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia nomor 10/HGB/BPN/2004 tertanggal 1 Maret 2004 telah dilakukan secara tidak benar penerbitannya sehingga melanggar hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian didalam pertimbangan di atas, karena proses terbitnya Hak Guna Bangunan nomor 133 Ciumbuleit tertanggal, 1 Maret 2004 dikeluarkan secara tidak sah dan melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka petitum angka 9 patut untuk dikabulkan, demikian pula petitum angka 10 karena proses terbitnya sama dengan surat petitum angka 9 maka petitum angka 11 patut untuk dikabulkan, demikian pula dengan petitum angka 12 karena sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 133 /Ciumbuleit, tertanggal, 2 April 2004 tercatat atas nama PT. DAM

Halaman 425 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA SAKSI PRIMA, prosesnya sama dengan proses yang terjadi pada petitum 10 maka petitum angka 12 patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena proses untuk menerbitkan sertifikat Hak secara tidak sah, maka kepada Tergugat I Dalam Kompensi dan atau pihak lain yang menguasai dan berada di atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam kompensi dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweijdsde), maka petitum inipun patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti secara hukum Tergugat I dalam kompensi telah melanggar hukum, sehingga Penggugat dalam kompensi tidak bisa mengerjakan tanah sengketa tersebut selama lebih kurang 20 tahun dari tahun 1998 sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka adalah wajar apabila tergugat I Dalam Kompensi membayar kerugian karena tidak bisa mengelola tanah tersebut sebesar Rp. 11.500.000.000,-(sebelas milyar lima ratus juta rupiah), maka petitum angka 13 layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 14 dari tanaman yang ada pihak Penggugat dalam kompensi tidak bisa menyebutkan pohon apa saja yang tumbuh dan menghasilkan uang berapa pertahunnya, maka petitum angka 14 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang bersifat imateriil sebagaimana yang dicantumkan oleh Penggugat dalam kompensi agar Tergugat I membayar uang ganti rugi dan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat dalam kompensi atas ulah Tergugat dalam kompensi yaitu rasa malu prustansi dan tidak tenang serta terganggu tanah miliknya patut dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka petitum angka 16 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tidak melaksanakan sita jaminan dan serta aturan mengenai pelaksanaan sita jaminan hanya berlaku untuk Pengadilan tingkat Pertama, maka petitum angka 17 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam kompensi dikabulkan sebagian, maka kepada Turut tergugat I sampai dengan Turut

Halaman 426 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat XXXVIII sebagai pihak yang menyerahkan tanah kepada Jajat Samsudajat diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, maka petitum angka 18 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lanjutan baik perkara banding atau kasasi, karena di dalam bukti yang diajukan tidak ada yang berupa sertifikat hak milik maka petitum inipun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan dari orang / pihak berperkara ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan dan putusannya dapat dilaksanakan sehingga bermanfaat bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, karena batas-batas dari tanah tersebut sudah tidak seperti keadaan semula oleh Penggugat sedangkan itu adalah kesalahan dari tergugat I dan Tergugat II yang sudah diberi kuasa untuk mengurusnya ternyata tidak digunakan, maka karena perubahan batas-batas tanah karena ulah Tergugat. maka apabila tidak bisa dilaksanakan eksekusi pemulihan maka berdasarkan tuntutan subsidair Tergugat harus mengganti seharga tanah dimaksud yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan rekonsensi dari tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensasi adalah karena adanya hak yang tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat dalam kompensasi / tergugat dalam rekonsensi yang menyatakan tanah tersebut belum pernah disertifikatkan / belum mengajukan sertifikat ke Badan yang berwenang, sehingga Tergugat dalam kompensasi / Penggugat dalam Rekonsensi dirugikan oleh keterangan Penggugat dalam kompensasi / tergugat dalam Rekonsensi, karena ternyata tanah tersebut adalah sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dalam rekonsensi / tergugat dalam kompensasi tersebut yang menyangkut keterangan tersebut ternyata Tergugat dalam kompensasi / penggugat dalam rekonsensi tidak pernah memperlihatkan sertifikat-sertifikat dimaksud, karena pada waktu tanah hak garap tersebut diserahkan kepada Tergugat dalam kompensasi / penggugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam kompensasi / Tergugat dalam rekonsensi telah

Halaman 427 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa tanah-tanah tersebut telah ditanami dengan pohon-pohon durian, pete dan lain-lain sehingga pada waktu setelah diserahkan tidak mungkin tanah tersebut sudah ada yang bersertifikat karena tanah tersebut telah dikerjakan oleh orang suruhan dari penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi seperti saudara Kanda (bukti surat P.67..) dan keterangan dari Lurah Ciumbuleuit yaitu Rd. Herman Suherman yang menjadi saksi pada waktu pembuatan akta penyerahan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong hanya ada pohon-pohon dan ada gubuk kecil untuk istirahat yang mengerjakan tanah, serta almarhum Jajat Samsudajat telah pernah menyelesaikan ganti rugi, disamping itu karena di atas tanah hak garap tersebut belum bersertifikat maka tanah hak garap tersebut bukan obyek dari surat keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 4 September 1997, karena yang menjadi obyek adalah surat keputusan lagi pula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam rekompensi hanya menyampaikan sudah bersertifikat tahun 2004 bagi para penggarap (bukti P.2 sampai dengan P.47.) dan tanah tersebut telah pula ada pembayaran pajaknya dari tahun 1984. Sampai dengan tahun 1988.. (bukti P.48a sampai P.48d dan P.49.) serta telah terdaftar di dikelurahan dengan latter c atas nama Jajat Samsudajat dan bagi tanah-tanah yang dikuasai oleh R Lili Nata Kusumah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1961 yang penerbitannya berdasarkan Keputusan Kepala Inspektur Agraria Jawa Barat nomor 17/ Insp.P/1961 dalam rangka pemberian hak milik serta pembetulan pendaftarannya tertanggal 24 Februari 1961, sehingga jelas lokasi tanah yang diserahkan oleh Jajat Samsudajat (almarhum) adalah bukan yang dikuasai oleh R. Lili Natakusumah sebanyak 943 orang yang sudah terbit sertifikatnya kemudian dibatalkan oleh Kantor Agraria tersebut yang luas keseluruhannya 84, 21 ha. Sehingga tanah sengketa yang belum bersertifikat adalah 13,075 M2 (seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata terbitnya sertifikat tersebut telah menyalahi prosedur maka, dengan surat keputusan Menteri Negara Agraria / kepala Badan pertanahan Nasional nomor 19-VIII-1997 tertangga; 4 September 1997 tentang Penerbitan surat keputusan Kepala Inspektur Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 nomor 17 /Insp.P/1961 kemudian dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena dalil dari Penggugat dalam Rekonepsi / tergugat dalam konpensi yang menyatakan tanah-tanah yang diserahkan oleh Jajat Samsudajat tersebut sama dengan yang diterima oleh Jajat Samsudajat (almarhum) dari para penggarap tersebut yang diserahkan pada tahun 1988

Halaman 428 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



tanggal 16 Agustus 1988 sudah barang tentu bukan tanah tanah yang bersertifikat tersebut adalah bukan tanah-tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa diatas sebagaimana yang telah diutarakan oleh Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa ia mengurus tanah seluas 113, ha yang kemudian terbit sertifikatnya pada tahun 2004 adalah dilakukan secara tidak benar, karena dari bukti P.2 sampai dengan P.47 tanah tersebut telah diserahkan oleh para penggarap yaitu Turut tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII (Bukti P.2 sampai dengan P.47) yang kemudian digarap / dikerjakan oleh Kanda, dimana Kanda tersebut adalah orang yang menggarap tanah dari jajat Samsudajat almarhum (akhliwarisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II) Bukti P.1, sehingga membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dikuasai Jajat samsudajat almarhum ahliwarisnya Penggugat I dan Penggugat II) yang kemudian dengan surat akta nomor 254 tanggal 27 Agustus 1993 telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk diurusnya, dan setelah itu sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung tidak ada pemberitahuan kalau tanah tersebut bersertifikat, maka dengan tidak adanya pemberitahuan dari Tergugat dalam konpensi maka dianggap dia telah mengetahui dan menerima keadaan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Akte nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993 tersebut ;

Menimbang. Bahwa mengenai bukti-bukti surat dari tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi T.I.T.II 62 sampai dengan T.I.T.II.250 ternyata berbentuk kwitansi tanda terima biasa tanpa diketahui oleh lurah yang bersangkutan dan beri penerima ganti rugi ternyata orang yang sama menerima ganti rugi dari penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonsensi yaitu Sdr Sobandi bukti T.I.T.II.78 = P.2.3.4. dan P.46 sehingga pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II meragukan keberadaannya karena tidak terbukti akta otentik sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya diatas tanah bekas hak erfpacht Ir. Feredirk tersebut telah disertifikatkan oleh para penggarap yaitu Saudara R. Lili Natakusumah oleh sebanyak (943) orang, karena sertifikat itu tidak sesuai peruntukannya, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 08/G/1998/PTUN-Bandung tanggal, 13 Agustus 1998 jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI nomor 51/B/1999/PT.TUN-JKT tanggal 9 Agustus 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I nomor 92 K/TUN/2000, tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I nomor 20 PK/TUN/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang pada pokoknya isi putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah bahwa didaerah tanah hak erfpacht nomor 12 punclut Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuileuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang sebagian dikuasai oleh R. Lili Natakusumah seluas 84 ha dan sebagian seluas 13,40 ha disertifikatkan dan atas nama Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi sertifikatnya harus dibatalkan dengan alasan karena terbitnya sertifikat untuk PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 c Undang-undang nomor 5 tahun 1986 (bukti P.55 b) halaman 9 yang berbunyi surat keputusan Tergugat III pertimbangan bagian c ketiganya surat keputusan itu bertentangan dengan pasal 53 ayat c azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka ketiga surat keputusan tersebut haruslah dibatalkan) sehingga sertifikat yang diterbitkan atas nama PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA harus dibatalkan, demikian pula mengenai pengumuman Tergugat I dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi tanggal 18 November tahun 1997 No. 34/Peng/1997No.630.1-944 tentang pembatalan sertifikat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti surat dari Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam rekompensi T.I.T.II nomor 62 sampai dengan T.I.T.II. 250 ternyata ada pula tanah-tanah hak garap yang telah digarap oleh Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekompensi yaitu saudara Sobandi sehingga pembayaran ganti ruginya dua kali , maka berdasarkan hal tersebut diatas para penggarap yang menyerahkan hak garapnya kepada PT/ DAM UTAMA SAKTI PRIMA , dilakukan secara tidak benar peristiwa yang menyatakan hal-hal yang menyatakan adanya keterangan yang diberikan oleh Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi dalam rangka pengurusan penerbitan sertifikat sehingga terbit atas nama Penggugat dalam rekompensi / Tergugat dalam konpensi pada tahun 2004 padahal tanah-tanah tersebut diperuntukan untuk wilayah resapan air ;

Menimbang, bahwa selain itu pengurusan yang dilakukan oleh Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi tersebut baru diurusnya pada tahun 2000 yang terbit sertifikatnya pada tahun 2004 sedangkan surat kuasa untuk mengurus yang diberikan oleh jajat Samsudajat kepada Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi telah diberikan pada tahun 1999

Halaman 430 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak bisa keluar dengan alasan tanahnya sudah bersertifikat atas nama orang lain, sejak kapan tanah hak garap itu sudah bersertifikat karena sewaktu dikuasakan kepada Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa selain tanah itu baru diserahkan kepada Jajat Samsudajat pada tahun 1988 dengan ke 46 (empat puluh enam) akte pengoperan dan penyerahan (Bukti P-2 sampai dengan P-47) dan baru pertama kalinya dibayar Ipedanya oleh Jajat Samsudajat (Bukti P.48 b dan P48 c) sehingga jangan apabila tanah tersebut telah bersertifikat tetapi yang membayar Ipedanya orang lain (Jajat Samsudajat) bukan pemilik sertifikat, juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat Sdr. Toto Suhari dan Didi MCO tanah tersebut telah dikerjakan dan diolah serta ditanami dengan tanaman keras oleh Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonsensi dan pada waktu Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonsensi mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan termasuk R.Lili Natakusumah yang dikatakan yang mempunyai hak bekas hak erfpacht milik Ir. Faederich Covanraal Hunvoot seluas 84 ha ;

Menimbang, bahwa selain itu sertifikat yang didalilkan Tergugat dalam konpensi telah ada diatas hak garap tersebut tetapi Tergugat dalam konpensi tidak pernah menunjukkan sertifikat dimaksud, karena Tergugat dalam konpensi dalam dalil jawabnya telah menyatakan tanah yang dikuasai oleh Jajat Samsudajat yang dengan ke 45 akte pengoperan dan penyerahan telah diserahkan kepada Tergugat dalam konpensi dengan akta nomor 254 / 27 Agustus 1993 dan akta nomor 255 / 27 Agustus 1993 tidak pernah mengajukan bukti sertifikat termaksud, maka sangkalan Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya diatas tanah bekas hak erfpacht dari Irfendenrech tersebut telah disertifikatkan oleh para penggarap yaitu saudara R. Lili Natakusumah, karena sertifikat hak tidak sesuai peruntukannya, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 08/G/1999/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI nomor 51/B/1999/PT.TUN-DKI, tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 92 K/TUN/2000 tanggal; 20 september 2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 20 PK/TUN/2008 tanggal 21 Juli

Halaman 431 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, bahwa inti dari Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut adalah didaerah tanah bekas hak erfpacht nomor 12 punclut Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tersebut yang sebagian dikuasai oleh R. Lili Natakusumah seluas 84 ha dan sebagian 11.40 ha disertifikat dan telah ada karena Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi sertifikatnya harus dibatalkan dengan alasan karena terbitnya sertifikat untuk PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA bertentangan dengan pasal 53 ayat 2c Undang-undang nomor 5 tahun 1986, (bukti P.55b putusan Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara halaman 8 yang berbunyi surat keputusan Tergugat III pertimbangan bagian c ketiganya surat keputusan itu bertentangan dengan pasal 53 ayat c Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka ketiga surat keputusan tersebut haruslah dibatalkan), sehingga sertifikat yang diterbitkan atas nama PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA harus dibatalkan demikian pula mengenai pengumuman Tergugat I tanggal, 18 November Tahun 1997 No. 34/Peng/1997No.630.1-944 tentang pembatalan sertifikat juga termasuk obyek pembatalan ;.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan sertifikat Hak Guna Bangunannya telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagaimana tersebut dalam bukti T.I.TII.DK 18 akan tetapi karena proses permohonannya dilakukan secara tidak benar karena :

1. Bahwa terhadap hak pengoperan dan penyerahan hak garap (Bukti P-2 sampai dengan P-47 oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dimohonkan penerbitan sebelumnya oleh Tergugat I dalam konpensasi;
2. Bahwa antara ganti rugi dengan dibayarkan oleh Jajat Samsudajat dengan para penggarap dilakukan pada tahun 1988 setelah sertifikat hak milik yang telah terkait dibatalkan dan dibuat dengan waktu dalam tahun dan disaksikan oleh kepala Desa / Lurah yang mewilayahi daerah tersebut, maka sejak saat itu akte tersebut telah memenuhi ketentuan tunai dan terang yang selama ini dianut oleh hukum adat yang selalu diikuti oleh putusan hakim, sedangkan pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Tergugat dalam konpensasi yang dibayarkan pada tahun 2001 dan berbentuk kwitansi pembayaran biasa yang tidak dilakukan dihadapan kepala Desa / lurah, maka kwitansi tersebut adalah seperti surat biasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya harus diikuti dengan bukti yang lain, karena itu tidak bersifat tunai dan terang ;

3. Bahwa bukti sebagaimana bukti P.2 sampai dengan bukti P.47 serta bukti P.50 dan P.51 yang oleh Jajat Samsudajat telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi tidak pernah dikembalikan kepada Jajat Samsudajat;
4. Pemberitahuan Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi kepada Jajat Samsudajat / Ahliwarisnya mengenai telah bersertifikatnya tanah-tanah tersebut pada tahun 2004 setelah terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Tergugat I, sehingga ada itikad yang tidak baik dari tergugat karena yang mengajukan permohonan pembatalan seharusnya pihak yang telah diberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada intinya karena dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi tidak bisa mematahkan dalil gugatan Penggugat dalam konpensi yang mana jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi tersebut adalah merupakan dalil gugatannya sebagai Penggugat dalam rekompensi, karena gugatan Penggugat dalam konpensi dapat dikabulkan sebagian, maka gugatan rekompensi dari Penggugat dalam rekompensi / tergugat dalam konpensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi dan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi yang tidak relevan dengan perkara harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Oktober 2017 nomor 347/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi berada di pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 433 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan undang-undang nomor 20 tahun 1947, jo. undang-undang nomor 49 tahun 2009, HIR dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensasi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Oktober 2017 Nomor.347/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Turut Tergugat I , Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahliwaris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 46 (empat puluh enam) akta otentik yang telah dibuat oleh dan antara Jajat Samsudajat dengan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), sebagai berikut:

Halaman 434 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



(1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06$ m² (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 5.369 m² (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 3.822 m² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



(4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh



dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25$ m² (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37$ m² (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 685 m² (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65$ m² (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam

Halaman 438 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



(17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh



dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$

Halaman 442 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago

Halaman 443 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap,
Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Halaman 444 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



(33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.



(36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77$ m² (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07$ m² (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7$ m² (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh



dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85$ m² (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25$ m² (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11$ m² (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 1.377 m² (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter

Halaman 448 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak (pemegang hak garap) atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, yakni sebidang tanah seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai (kali) / Tanah penduduk

Halaman 449 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht No. 12)
- 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat.
- 6. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
- 7. Menyatakan Akta Perjanjian No. 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
- 8. Menyatakan tindakan PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum.
- 9. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.



10. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum pembuktian, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya.
12. Memerintahkan Tergugat I (PT. Dam Utama Sakti Prima) dan/atau pihak lain yang menguasai dan berada diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam perkara aquo dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*).
13. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan dalam perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
14. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas kerugian immateril yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami rasa malu, frustasi dan tidak tenang serta terganggu hak miliknya.;

15. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo.

16. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dalam Rekonpensi

- Mernolak gugatan Rekonepnsi Penggugat seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan rekonpensi ;

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat ,pada hari **Kamis tanggal, 12 April 2018.** oleh **kami EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO, S.H.,M.H.** dan **SUGITO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2018 ,Nomor.54/PEN/PDT/2018/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada **hari Jumat, tanggal 27 April 2018.** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota,serta dihadiri oleh **BAMBANG SUGIANTO,SH,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 452 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARYANTO, S.H.,M.H.

EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H

SUGITO, S.H.,M.H...

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan..... Rp.139.000.00

J u m l a h Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam konpensi yang menerangkan tanah-tanah yang telah diterima dari Jajat Samsudajat untuk mengurusnya tersebut tidak ada sertifikatnya adalah tidak benardan kapan Tergugat dalam konpensi /Penggugat dalam rekompensi waktu mengurus hak atas tanah yang diserahkan oleh Jajat Sumdajat kepadanya yang diketahuinya telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi yang menyatakan bahwa ia mengurus tanah-tanah seluas 113 ha yang kemudian terbit sertifikatnya pada tahun 2004 telah bukan adalah ditentukan secara tidak benar , karena dari bukti P.... dan bukti P.....walaupun tanah tersebut belum bersertifikat, tetapi dengan adanya bukti P....membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dikuasi oleh Jajat samsudajat (almarhum) yang penguasaannya dilanjutkan oleh Para Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekompensi ;